



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Magtelda G. Koroh Amtiran**, bertempat tinggal di RT.08/RW.04, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Penggugat I**;
 2. **Victor Sepri Rasi Koroh, S.T.**, bertempat tinggal di Jln. Kejora Nomor 14, RT.035/RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **Penggugat II**;
 3. **Oktovika Ferderika Koroh**, bertempat tinggal di Jln. Kelinci Nomor 5, RT.011/RW.004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **Penggugat III**;
 4. **Fransina Hana Nisnoni**, bertempat tinggal di RT.018/ RW.005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **Penggugat IV**;
 5. **Metriana Dina Olbata**, bertempat tinggal di RT.008/RW.004, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Penggugat V**;
 6. **Adolof Ferigama Koroh**, bertempat tinggal di Sonaf Reno Teunbaun, RT.008/RW.004, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Penggugat VI**;
 7. **Rut Karolinda Noni Koroh**, bertempat tinggal di Jl. Apollo, RT.018/RW.004, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **Penggugat VII**;
- untuk selanjutnya **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII** disebut sebagai **Para Penggugat**, dan dalam hal ini Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada **Yulius P. Isu, S.H., M.Hum., dan Pasah Gelora Isu, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Yulius P. Isu, S.H., M.Hum., yang berkedudukan di Jln. Keuangan Negara V, RT.026/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Halaman 1 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): yuliusu.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor: 21/PDT/SK/1/2023/PN Olm;

I a w a n :

1. **Daniel Thon**, bertempat tinggal di RT.16/RW.08, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat I**;

2. **Thobias Mnakhonin**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, namun kini tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** memberikan kuasa insidentil kepada **Dikson Yes Alex Mnahonin, S.IP.**, yang beralamat di Kelurahan Buraen, RT.010/RW.003, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): mnahonindikson@gmail.com, berdasarkan Penetapan Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Registrasi Nomor: 3/Pen.Pdt/3/2023/PN Olm dan Nomor: 4/Pen.Pdt/3/2023/PN Olm serta berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor: 46/PDT/SK/3/2023/PN Olm;

3. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kupang, yang berkedudukan di Kompleks Civic Center, Jln. Timor Raya, Oelamasi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan**, para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jl. Timor Raya Km.36, Oelamasi/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): yerobeamleonidasmooy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BU.180/579/HK/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor: 38/PDT/SK/2/2023/PN Olm, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Cq, Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Amarasi Selatan**, yang beralamat di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Odermask Sombu, S.H., M.A., M.H., dan kawan-kawan**, para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan El Tari No.52, Kota Kupang/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): sengketabankum03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 420/SMAN.1-AS/57/02/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor: 62/PDT/SK/3/2023/PN Olm, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Kupang Cq. Kepala Kepolisian Sektor Amarasi, Cq. Kepala Kepolisian Pos Polisi (Kapospol) Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): tipiterbabau@gmail.com, sebagai **Tergugat V**;
6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Cq. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan**, para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jl. Timor Raya Km.36, Oelamasi/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): yerobeamleonidasmooy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/99/TU-UP/2023 tertanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor: 52/PDT/SK/3/2023/PN Olm, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan**, para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jl. Timor Raya Km.36, Oelamasi/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): yerobeamleonidasmooy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 521/664/DISTANPAN/II.E/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 dalam Register Nomor: 42/PDT/SK/3/2023/PN Olm, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupten Kupang, Cq. Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yerobeam Leonidas Mooy, S.H., dan kawan-kawan**, para Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Jl. Timor Raya Km.36, Oelamasi/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): yerobeamleonidasmooy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 476/DP2KBP3A/107/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari

Halaman 4 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 1 Maret 2023 dalam Register Nomor: 40/PDT/SK/3/2023/PN Olm, sebagai **Tergugat VII**;

9. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq. Kepala Staf Angkatan Darat, Cq. Komandan Daerah Militer Angkatan Darat IX Udayana Cq. Komandan Resort Militer 161 Wirasaksi Kupang Cq. Komandan Distrik Militer 1604 Kupang Cq. Komandan Rayon Militer Kecamatan Amarasi Selatan**, yang berkedudukan di Kantor Komando Rayon Militer Kecamatan Amarasi di Oekabiti/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): andika3900@gmail.com, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Yulius Thao**, bertempat tinggal RT.006/RW.004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Lutrianus Thao, S.H.**, yang beralamat di RT.006/RW.004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): tipiterbabau@gmail.com, berdasarkan Penetapan Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Registrasi Nomor: 1/Pen.Pdt/3/2023/PN Olm dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor: 47/PDT/SK/3/2023/PN Olm, sebagai **Tergugat X**;

11. **Melki Gustaf Thao**, bertempat tinggal di RT.006/RW.004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): guthamelky@gmail.com, sebagai **Tergugat XI**;

12. **Yaplis Thao**, bertempat tinggal di RT.006/RW.004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Melki Gustaf Thao**, yang beralamat di RT.006/RW.004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): guthamelky@gmail.com, berdasarkan Penetapan Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Registrasi Nomor: 2/Pen.Pdt/3/2023/PN Olm dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

Halaman 5 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor: 48/PDT/SK/3/2023/PN Olm, sebagai **Tergugat XII**;

untuk selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat XII** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

dan

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, yang berkedudukan di Kompleks Civic Center, Jln. Timor Raya, Oelamasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Silvester Siu, S.Sos., dan kawan-kawan**, para Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jl. Timor Raya Km.36, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang/dengan alamat domisili elektronik (e-mail): seksik567@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 262/SKU-53.01/MP.02.02/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor: 32/PDT/SK/2/2023/PN Olm, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm telah mengajukan gugatan, yang kemudian pada tanggal 12 April 2023 pada agenda persidangan pembacaan gugatan, Para Penggugat mengajukan permohonan perubahan atas surat gugatannya tersebut kepada Majelis Hakim,

Halaman 6 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan perubahan redaksional dalam penulisan luas objek sengketa bidang pertama dan batas bagian sebelah baratnya lalu terdapat perubahan redaksional pada halaman 9 (sembilan) posita angka 19 (sembilan belas) bari ke-5 (kelima) yaitu dari semula tertulis batal demi hukum diubah menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebagaimana hal tersebut tercatat pula dalam berita acara persidangan. Kemudian, selain daripada hal-hal tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan dari Para Penggugat yang telah diubah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah terletak di Kelurahan Sonraen, dahulu Desa Buraen, kini dalam Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang antara lain 1 (satu) bidang ditempat bernama HINMAT, seluas ± 7 (tujuh) Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur dengan Jalan Raya
Sebelah Utara dengan Jalan Desa
Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat
Sebelah Barat dengan Perumahan Masyarakat (1. Boas Reo alm, 2. Esron Kase, 3. Yulianus Neparasi, 4. Aleks Nepa Bureni, dan 5. Bernadus Haki alm), Nahum Runesi alm dan Marten Taopan alm.

2. Bahwa tanah tersebut pada angka 1 (satu) para Penggugat memperoleh dari Bapak VICTOR HENDRIK RASYAM KOROH, selagi hidup sebagai suami Penggugat I atau Penggugat I sebagai isteri kedua dan ayah kandung dari Penggugat III sampai dengan Penggugat VII dan kakek dari Penggugat II.

3. Bahwa alm V.H.R Koroh selagi masih hidup membuka jalan Desa, sehingga bidang tanah tersebut pada angka 1 (satu) terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

- a. Bidang Pertama
Seluas kurang lebih ± 6 (enam) Ha , dengan batas-batas
Sebelah Timur dengan Jalan Raya
Sebelah Utara dengan Jalan Desa

Halaman 7 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Perumahan Masyarakat (1.Boas Reo alm
2.Esrom Kase 3.Yulianus Neparasi 4.Aleks Nepa Bureni
alm dan 5.Bernadus Haki alm).

Sebelah Selatan dengan Jalan Desa.

b. Bidang Tanah Kedua

Seluas ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan dengan Tanah milik para Penggugat

Sebelah Barat dengan Nahum Runesi (alm) dan Mathen Taopan (alm)

Kedua bidang tanah tersebut diatas selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA** dalam perkara ini.

4. Bahwa tanah sengketa bidang Pertama,sebagiannya pernah ditanami dengan tanaman hijau seluas ± 6 (enam) Ha, sebagaimana ternyata dalam surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl. 13 Agustus 1992 No : 140/67/BN/1992.

5. Bahwa Tergugat III ingin mengklaim sebagian dari tanah sengketa, maka melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sebagai pemilik tanah yang menyerahkan sebagian tanah sengketa untuk dibangun kantor Pemerintah yaitu:

- Kantor Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan
- Gedung SMAN Amarasi Selatan
- Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kecamatan Amarasi Selatan
- Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Amarasi Selatan
- Kantor Rayon Militer Kecamatan Amarasi Selatan, sedangkan kantor Puskesmas masuk dalam tanah bidang kedua.

6. Bahwa dengan dibuatnya Jalan Desa, dimana tanah milik Para Pengugat pada poin 1 (satu) terbagi dua bagian yaitu tanah sengketa, sehingga pembangunan Puskesmas Kecamatan Amarasi Selatan berada dalam tanah sengketa bidang 2 (dua).

7. Bahwa setelah para Penggugat mengetahui etiket buruk Tergugat III melalui Camat Amarasi Selatan dengan cara membongkar Pos sekuriti Kantor

Halaman 8 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian Kecamatan Amarasi Selatan, kemudian diganti dengan membangun Kantor Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan yang ada saat ini, maka pada Bulan Agustus 2004 ayah Penggugat II (Aprivama Koroh, SE. alm) bersurat kepada Camat Amarasi Selatan dengan Surat Tgl.24 Agustus 2004, perihal : Mohon dihentikan Pembangunan Pos Polisi, tembusan antara lain kepada Bupati Kupang (Tergugat III)

8. Bahwa Surat ayah Penggugat II pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas ditanggapi dengan surat Camat Amarasi Selatan Tgl. 01 September 2004 Nomor :641/02/KAS/2004, perihal : Penyelesaian kasus lokasi Pembangunan Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan, yang isinya kami mengundang saudara untuk menghadiri penyelesaian kasus tersebut pada hari Senin Tgl. 06 September 2004, tembusan antara lain kepada Bupati Kupang sebagai Tergugat III di Kupang saat itu.

9. Bahwa terhadap surat Camat Amarasi Selatan tersebut, maka ayah Penggugat II menanggapi dengan surat Tgl.06 September 2004 Nomor : 02/IX/2004, ditujukan kepada Camat Amarasi Selatan, perihal : Penyelesaian kasus Pembangunan Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan yang isinya :

a. Saya tidak dapat menghadiri pertemuan di Kantor Camat Kecamatan Amarasi Selatan, karena surat tersebut baru saya terima pada Tgl.6 September 2004 dan bertepatan dengan tugas yang tidak bisa saya tinggalkan.

b. Bahwa siapapun yang ingin berusaha/menggarap bidang tanah tersebut hendaknya seijin/sepengitahuan kami sebagai pemilik tanah.

10. Bahwa selain ayah Penggugat II mengajukan surat kepada Camat Amarasi Selatan, juga bersurat kepada Bapak Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN Kabupaten Kupang sebagai Turut Tergugat dengan Surat Nomor :04/AVK/IX/2005 Tgl. 30 September 2005, perihal : Keberatan mengenai lokasi tanah pembangunan Pos Polisi dan rencana membangun sekolah SMA Negeri Kecamatan Amarasi Selatan dilakukan pengukuran oleh petugas Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, yang isinya : Bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa beberapa bidang tanah ladang yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan yaitu tepatnya dilokasi tanah yang dibangun kantor Pos Polisi dan rencana membangun sekolah SMA Negeri Amarasi Selatan adalah milik kami dan masih dalam

Halaman 9 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status masalah atau sengketa antara kami dan pihak Pemerintah Kecamatan Amarasi Selatan sebagai instansi/pejabat yang menunjuk lokasi tersebut, tembusan antara lain kepada Bupati Kupang dan Camat Amarasi Selatan, sebelumnya maka pernah Ayah Penggugat II bersurat kepada Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang yang sama dengan surat Tgl.10 September 2005 Nomor : 03/AVK/IX/2005 akan tetapi sama sekali tidak dihiraukan.

11. Bahwa maksud dari kedua surat ayah Penggugat II tersebut diatas, jikalau dikemudian hari ada Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada para Tergugat dengan surat para Penggugat pada angka 10 (Sepuluh) digolongkan sebagai produk dokumen yang cacat Hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum.

12. Bahwa ada surat keberatan dari para Penggugat tentang pembangunan diatas tanah Sengketa yaitu :

- a. Surat Penggugat I kepada Tergugat VI (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang) Tgl. 18 Oktober 2005
- b. Surat Penggugat I Tgl.08 Agustus 2009 Kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Amarasi Selatan Tgl.08 Agustus 2009, perihal : Hentikan Kegiatan membangun perumahan Puskesmas diatas tanah milik kami di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan,Kabupaten Kupang
- c. Surat Penggugat I tertanggal 25 Nopember 2013 No : 03/MGK/XI/2013 kepada Bupati Kupang, perihal :
 - 1) Mohon Klarifikasi
 - 2) Keberatan untuk hentikan kegiatan pembangunan penyuluhan dilokasi tanah milik Magtelda G. Koroh Amtiran
 - 3) Menyusul surat kami.

13. Bahwa keberatan-keberatan para Penggugat mengenai lokasi bidang I dan bidang II (Tanah sengketa) tersebut diatas tidak mendapat tanggapan dari Bupati Kupang dan instansi terkait akan tetapi pekerjaan membangun terus berjalan, sehingga pada Tgl.12 Desember 2010 Penggugat I mengajukan Surat kepada Bupati Kupang No : 01/MGK/XII/2010, perihal : Penyelesaian kasus Pembangunan Pos Polisi, Puskesmas dan SMA Negeri Amarasi Selatan, yang isinya : Mohon kepada Bapak Bupati Kupang untuk membantu menyelesaikan kasus Pembangunan Pos Polisi, Puskesmas dan Gedung SMA

Halaman 10 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amarasi Selatan diatas tanah milik saya di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.

14. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Penggugat I mendapat surat dari Camat Amarasi Selatan Nomor : 590/41/KAS/2011, Tgl. 04 Pebruari 2011 perihal : Penyelesaian kasus Pembangunan Pos Polisi, Puskesmas dan SMAN Amarasi Selatan yang isinya :

a. Telah ada penyelesaian menanggapi surat saudara Apri Koroh Nomor : 02/IX/2004, Tgl. 06 September 2004, perihal : Penyelesaian kasus Pembangunan Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan pada Tgl.13 Nopember 2004 (Surat Camat Amarasi Selatan Nomor :641/03/KAS/2004 perihal : Penyelesaian kasus pembangunan Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan yang diajukan kepada Apri Koroh, SE).

b. Telah ada pertemuan penyelesaian tindak lanjut Tgl. 13 Nopember 2004 di Kantor Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan dan di Kantor Bupati Kupang pada Tgl. 27 Nopember 2004 antara keluarga almarhum Veki Koroh (Apri Koroh) dengan masyarakat Amarasi Selatan yang berkaitan dengan terhambatnya pembangunan Pos Polisi yang dikerjakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kecamatan Amarasi Selatan Tahun Anggaran 2004, Tembusan Kepada Bupati Kupang dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

15. Bahwa surat Camat Amarasi Selatan tersebut diatas mendapat reaksi dari Para Penggugat, sehingga dalam Bulan Agustus 2011 Penggugat I bersurat kepada Bupati Kupang dengan surat No : 02/MGK/XI/2010, Tgl. 15 Agustus 2011, perihal : Klarifikasi, yang isinya :

a. Tidak benar karena undangan yang dikeluarkan Bapak Camat waktu itu untuk pertemuan Tgl. 6 September 2004, dimana surat undangan anak saya Apri Koroh(ayah Penggugat II) diterima Tgl.06 September 2004 dan ada surat balasan pada hari dan Tgl. tersebut yaitu Tgl.6 September 2004 Nomor : 2/IX/2004.

16. Bahwa surat permohonan Klarifikasi kepada Bupati Kupang tersebut diatas tidak mendapat tanggapan, sehingga pada tahun 2013 diajukan lagi oleh Penggugat I dengan Surat Nomor : 03/MGK/XI/2013, Tgl. 25 Nopember 2013, perihal :

1) Mohon Klarifikasi

Halaman 11 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keberatan untuk hentikan kegiatan pembangunan penyuluhan dilokasi tanah milik Magtelda G. Koroh Amtiran

3) Menyusul surat Kami, yang isinya :

- Kami mohon Bapak untuk klarifikasi kasus bangunan kantor Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan, kantor Puskesmas Kecamatan Amarasi dan gedung SMA Negeri Amarasi Selatan yang dibangun diatas tanah milik Magtelda Getruida Koroh Amtiran di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang yang sampai saat ini status tanah, aset-aset pemerintah belum ada titik penyelesaian sengketanya.
- Mohon kepada Bapak Bupati Kupang agar perintahkan Camat Amarasi Selatan dan Lurah Sonraen untuk hentikan kegiatan pembangunan penyuluhan yang saat ini membangun diatas tanah milik Magtelda Getruida Koroh Amtiran di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang yang mana tanah tersebut masih dalam status bermasalah.

17. Bahwa selain Penggugat I bersurat kepada Bupati Kupang juga Penggugat I bersurat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang dalam bulan Nopember 2013 yaitu dengan surat Nomor : 03/MGK/XI/2013, Tgl. 25 Nopember 2013, perihal :

- a. Mohon klarifikasi
- b. Keberatan untuk hentikan kegiatan pembangunan Penyuluhan dilokasi tanah milik Magtelda Getruida Koroh Amtiran
- c. Menyusul Surat Kami yang isinya sama dengan surat kepada Bapak Bupati Kupang tesebut diatas, akan tetapi tidak mendapat tanggapan balik.

18. Bahwa dalam Bulan Oktober 2021 Bupati Kupang sebagai Tergugat III melalui Camat Amarasi Selatan menambah bangunan dalam tanah sengketa bidang 1 yang menurut informasi adalah untuk gedung kantor Koramil Kecamatan Amarasi Selatan, oleh karena itu Penggugat I mengajukan Surat keberatan kepada Camat Amarasi Selatan, tembusan kepada Bupati Kupang dengan surat Nomor : 03/MGK/X/2021, Tgl. 04 Oktober 2021, perihal : Keberatan membangun gedung dalam tanah milik Pemohon di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, yang isinya : Pemohon keberatan untuk dibangun gedung kantor diatas tanah milik Pemohon yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, oleh

Halaman 12 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernah Pemohon ajukan surat kepada Bapak Bupati Kupang dengan surat No : 01/MGK/X/II2010, Tgl. 12 Desember 2010, perihal : Penyelesaian kasus pembangunan Pos Polisi, Puskesmas dan SMA Negeri Amarasi Selatan diatas tanah milik saya di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.

19. Bahwa perbuatan Tergugat III s/d Tergugat IX yang memperoleh hak atas sebagian tanah Sengketa bidang (bidang 1 dan bidang 2) dari Tergugat I bersama Tergugat II yang bukan sebagai pemilik yang sebenarnya atau orang yang tidak berhak dengan mengabaikan hak milik para Penggugat sebagai Pemilik yang sebenarnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta bertentangan dengan hukum sesuai dengan prosedur pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang No : 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan Umum.

20. Bahwa sebagian dari tanah sengketa bidang I tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, maka Tergugat X masuk membangun rumah tinggal dan sebagian tanah sengketa itu diberikan kepada Tergugat XI dan sebagian kepada Tergugat XII membangun rumah tinggal dan usaha diatasnya dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, pisang dan tanaman umur pendek seperti jagung, ubi dan kacang-kacangan untuk dinikmati

21. Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat.

22. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh para Penggugat yang diperhitungkan sebagai berikut:

a. Bidang Tanah pada angka 1 (satu) posita yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian atau sebelum para Tergugat I s/d Tergugat IX menguasai, maka para Penggugat telah menanam tanaman hijau berupa rumput kingres perbulan menghasilkan rumput kingres kurang lebih 5.000 kg.

a) Rp.1000 , per bulan : 5.000.x R.1.000, = Rp.5.000.000. (lima Juta Rupiah).

Pertahun 12 bulan x Rp. 5.000.000. -----Rp.60.000.000.

Yang dihitung sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah 17 tahun, sehingga 17 tahun x Rp. 60.000.000 = Rp. 1.020.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Juta

Halaman 13 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). perhitungan tersebut dengan harga emas sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi.

b. Sebagian tanah sengketa pada bidang Pertama yang dibangun rumah oleh Tergugat X. XI dan XII

Apabila ditamami dengan jagung menghasilkan hasil pertahun 30.000. buler

a. $\text{Rp. 1.000} = \frac{\text{Rp. 30.000.000}}{30.000}$

Kerugian ini dihitung dari tahun 2005 hingga tahun 2022 sudah 17 tahun sehingga 17 tahun x Rp. 30.000.000 = Rp. 510.000.000., (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan diperhitungkan berjalan terus dengan harga emas sampai perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi.

23. Bahwa para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan dimana perkara ini sementara berlangsung, para Tergugat mempunyai etike buruk untuk mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada orang lain, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sudilah kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara tersebut diatas dalam waktu yang tidak lama untuk diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa selagi hidup Bapak VICTOR HENDRIK RASYAM KOROH Sebagai suami penggugat I atau istri kedua dan Penggugat III s/d VII adalah sebagai anak kandung, serta Penggugat II sebagai cucu.
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang yaitu :

a. Bidang Pertama

Seluas kurang lebih ± 6 (enam) Ha , dengan batas-batas

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Jalan Desa

Halaman 14 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Perumahan Masyarakat (1.Boas Reo alm
2.Esron Kase 3.Yulianus Neparasi 4.Aleks Nepa Bureni
alm dan 5.Bernadus Haki, alm).

Sebelah Selatan dengan Jalan Desa.

b. Bidang Tanah Kedua

Seluas ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas

Sebelah Timur dengan Jalan Raya

Sebelah Utara dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan dengan Tanah milik para Penggugat

Sebelah Barat dengan Nahum Runesi (alm) dan Mathen Taopan (alm)

Adalah sah milik para Penggugat yang diperoleh dari Bapak VICTOR HENDRIK RASYAM KOROH alm, sebagai suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat III s/d Penggugat VII serta kakek Penggugat II.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat I dan II menyerahkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat III s/d IX membangun kantor Pemerintah adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta Tergugat X menyerobot sebagian tanah sengketa dan membangun rumah diatasnya serta sebagian sengketa diserahkan kepada Tergugat XI dan Tergugat XII membangun rumah dan usaha diatasnya tanpa seizin dan sepengetahuan kepada para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat baik Surat-surat Penyerahan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III s/d Tergugat IX dan Tergugat X kepada Tergugat XI dan Tergugat XII, maupun produk Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat kepada para Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat dalam keadaan aman jika perlu dengan bantuan alat Negara.

7. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi menikmati hasil atas tanah sengketa yaitu:

a. Tergugat I s/d IX.

Ganti rugi menikmati hasil kingres selama 17 tahun Rp. 1.020.000.000

Halaman 15 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah)

b. Tergugat X, XI dan XII

Ganti rugi menikmati hasil usaha diatas sebagian tanah

Sengketa bidang pertama selama 17 tahun

Rp. 510.000.000.

(lima ratus sepuluh juta rupiah)

Jumlah

Rp. 1.530.000.000.

(Satu Miliard lima ratus tiga puluh juta rupiah)

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sah dan berharga.

9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaari Putusan ini.

10. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat XI, masing-masing menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 16 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan dari Para Penggugat yang sebelumnya telah dilakukan perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban, yang mana masing-masing jawabannya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

1. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

➤ Bahwa segala apa yang diucapkan atau disampaikan oleh sang Raja dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi semua warga masyarakat yang dipimpinnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dicabut oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya. Jadi menurut tata tertib hukum acara perdata, bahwa sesungguhnya perkara yang digugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang mengandung obscurelibel dan berada di luar domein power hukum Perdata sehingga kurang tepat menurut tata Tertib Hukum Acara Perdata kalau obyek yang disengketakan dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Jadi out of competence ordinary law. Namun Pengadilan Negeri tetap berwenang dan mengambil putusan atas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara aquo guna memastikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan selanjutnya;

➤ Bahwa Para Penggugat mengklaim objek Tanah Sengketa miliknya karena pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992**. Yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, bahwa jikalau **SURAT INI BERASAL DARI DESA BURAE**n maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen karena salah Objek maka Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

➤ Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Tergugat I s/d 12 sebagai pihak yang menguasai tanah milik para Penggugat seluas ± 7 Ha tetapi Gugatannya penggugat tidak merincikan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat serta luas dan batas-batasnya ,

Halaman 17 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



dengan tidak diuraikannya secara rinci letak, luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam gugatan para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat menjadi kabur sehingga Gugatan tersebut patut ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN).

Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin (2) halaman (4) Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami Penggugat I sebagai istri kedua, dan beranak cucu yang adalah sebagai Para Penggugat II s/d VII.

Bahwa poin (2) halaman (4) ini tidak secara jelas dan terang Para Penggugat menerangkan apakah Penggugat I adalah Istri Menikah Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak ? apabila **tidak Menikah sah** maka sudah tentu harus diragukan akan kebenaran status atau kedudukan Penggugat I s/d VII selaku ahliwaris , yang dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**). Sebab dasar bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar apakah Penggugat I adalah sah atau tidak selaku ahliwaris ? hal demikian perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, Oleh karena Eksepsi ini benar dan beralasan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I adalah bukan merupakan Istri Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah secara hukum sehingga apabila istri yang **tidak sah secara hukum** maka sudah tentu harus dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**).dalam melakukan Gugatan dalam perkara aquo, karena Penggugat I tidak sah secara hukum maka mengakibatkan dampak hukumnya terhadap Para Penggugat yang lain juga harus dikatakan tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo sehingga Gugatan Penggugat Harus ditolak;

2. Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Dimana Tanah seluas ± 7 Ha Halaman 18 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 2 bidang tanah objek sengketa menurut Para Penggugat pada poin(4) halaman (5) Yang sebagiannya pernah ditanami tanaman hijau yang batas-batasnya yakni 1. Bidang I seluas \pm (tujuh) 6 Ha :yang batas-batasnya

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan jalan Desa
- Barat : dengan perumahan masyarakat (Boas Reo (alm) Esrom Kase Yulius Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm) dan bernadus Haki (alm).
- Selatan : dengan Jalan Desa

Bahwa bidang tanah objek sengketa yakni Bidang II seluas \pm (satu) 1 Ha : yang batas-batasnya

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan jalan Desa
- Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat
- Barat : dengan Nahum Runesi (alm) dan Marthen Taopan (alm)

Bahwa Dalil ini tidak secara jelas dan terang batas-batas tanah sesuai arah mata angin sehingga kabur gugatan para Penggugat

Yang benar objek tanah sengketa yang keluarga Mnahonin serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan Sonraen-Buraen
- Selatan : dengan, Yulius Thao, boas Reo (alm), Esrom Kase, Julianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm), Bernadus Haki (alm) , Piter Otemusu , marthen Taopan (alm).
- Timur : dengan Daniel Thon
- Barat : dengan jalan

Bahwa Batas tanah tidak benar maka **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992.** hanya menanam tanaman hijau maka telah menjadi kabur Gugatan Para Penggugat.

3. Bahwa jika benar kalau Para Penggugat mengklaim objek Tanah Sengketa miliknya karena pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992.** Yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, bahwa jikalau **SURAT INI BERASAL DARI DESA BURAE**n maka seharusnya

Halaman 19 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen; karena salah Objek maka Gugatannya harus di Tolak.

4. Maka jelas bahwa Para Penggugat Bukan Warga Hinmat, dan tinggal di Kelurahan Teun Baun Kecamatan Amarasi Barat sangat jauh dari objek sengketa, dan Para Penggugat tidak pernah memiliki Tanah di Hinmat, untuk itu dalil gugatan para penggugat HARUS DITOLAK;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada batas-batas tanah khusus di bagian Barat dan Selatan tanah objek yang disengketakan sesungguhnya pada awalnya berbatas dengan Keluarga Mnahonin - Thon namun atas Petunjuk /Perintah/Titah Raja saat itu merupakan tanah yang diperuntukan sebagai Kepentingan Umum namun Masyarakat banyak telah salah memanfaatkan untuk kepentingan pribadi namun oleh Keluarga Mnahonin-Thon harus menerima dan mengiklaskan atas semua kejadian walaupun atas Perintah Raja hanya demi kepentingan Umum, namun disatu sisi banyak orang harus menempati lokasi guna membangun daerah wilayah kekuasaan Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh di Amarasi (Hinmat), namun kebanyakan masyarakat menduduki tempat-tempat pinggiran jalan saat ini dengan tanpa ijin masuk dan menguasai tanah yang merupakan pemberian kepentingan umum sesuai petunjuk sang Raja Amarasi;

6. Para Penggugat menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan atau bersekutu dalam hal melanggar Hak para Penggugat maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II mengambil tanah Para Penggugat atau tidak ? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar tuduhan adanya persengkokolan Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak ? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka tuduhan Para Penggugat adalah tidak benar oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

7. Bahwa semula Objek Tanah Sengketa sesungguhnya merupakan Tanah Adat Warisan para Leluhur dari Tergugat I dan Tergugat II yakni KONO MNAHONIN (alm) yang hidup ditahun ± 1780 dan meninggal Tahun ± 1844 (keturunan I) melahirkan PARU RUTA MNAHONIN (alm) (keturunan ke II)

Halaman 20 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan ROIT PARU MNAHONIN (alm) (keturunan ke III) melahirkan FOTI MNAHONIN (alm) (keturunan ke IV) dan melahirkan RUTA FOTI MNAHONIN(alm) (keturunan ke V) melahirkan SAU RUTA MNAHONIN (alm) (keturunan ke VI) lahir ± Tahun 1890 dan melahirkan **RUBEN MNAHONIN (alm) lahir Tahun 1917** (keturunan ke VII) dan meninggal pada Tanggal 28 Agustus 1996, yang dari keturunan I s/d ke 7 dan penguasaannya atas tanah warisan sampai turun temurun hingga kepada keturunan ke VIII yaitu THOBIAS MNAHONIN dan DANIEL THON yang adalah anak kandung dari Ruben Mnahonin sebagai ahliwaris pengganti yang disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo;

8. Bahwa pada Tahun ± 1780 KONO MNAHONIN telah menempati Hinmat memiliki tanah Adat di Hinmat seluas ± 260 Ha secara turun temurun sesuai Sket Gambar tanah milik keluarga Mnahonin-Thon yang penguasaan tanah milik Adat Keluarga Mnahonin-Thon yang diakui oleh masyarakat di Hinmat dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan Amarasi Selatan, yang sebahagian kecil telah diserahkan kepada Pemerintah sekarang yang telah menjadi Hutan lindung serta sebahagian kecilnya juga kepada warga masyarakat termasuk tanah objek sengketa ± 7 Ha untuk kepentingan umum;

9. kemudian pada Tahun 1951 Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) sebagai Raja menggantikan ayah nya Raja H.A. Koroh yang memimpin wilayah Kerajaan Amarasi sejak tahun 1926 s/d tahun 1951 yang Ibukotanya berada di Teun Baun sekarang Kecamatan Amarasi Barat, bahwa pada tahun ± 1955 dikenal ada 3 Kefetoran yaitu Kefetoran Baun, Kefetoran Oekabiti dan Kefetoran Buraen, yang kantor swapraja Amarasi dipindahkan dari Kefetoran Baun ke Kefetoran Buraen (Hinmat) , untuk kepentingan pemetaan wilayah Kefetoran oleh raja yang sekarang kelurahan Sonraen (Hinmat) saat ini, sehingga pada Tahun 1956 lokasi Hinmat ini dilihat oleh Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) dipandang sangat baik dan memungkinkan untuk dibuatkan pembangunan Fasilitas Umum , maka Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) menunjuk Hinmat menjadi Lokasi Kantor Swapraja Amarasi saat itu, sehingga lokasi objek tanah sengketa sekarang ± 7 Ha di tunjuk langsung oleh Raja Victor Hendrik Rasyam Koro untuk kepentingan umum yang merupakan Perintah Raja (Titah Raja) yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saat itu , yang walaupun objek tanah sengketa sekarang merupakan

Halaman 21 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Adat milik dari keluarga Mnahonin-Thon sejak turun temurun dari nenek moyang yang berada dan tinggal di Hinmat hingga saat ini, sehingga ketika kepentingan umum ini dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang maka kami Keluarga Mnahonin -Thon wajib mendukung sesuai Titah Raja yang telah menjadi amanah Raja kepada kami rakyat, sehingga perlu untuk di tindak lanjuti karena sebagai masyarakat yang patuh terhadap perintah Kerajaan yang dipimpin Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh saat itu kami sangat patuh dan menghargai sebagai seorang Raja saat itu;

10. Bahwa Khusus objek tanah Sengketa ± 7 Ha jauh sebelum kami memberikan Penyerahan/pelepasan Hak kepada Pemerintah Kabupaten Kupang telah ditetapkan melalui Titah Raja Amarasi kepada warga masyarakat di Hinmat Kecamatan Amarasi Selatan untuk menjadi Tempat pembangunan Fasilitas Umum di Kecamatan Amarasi Selatan dengan maksud untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat di Kecamatan Amarasi Selatan yang sangat membutuhkan adanya SMA Negeri I Amarasi Selatan, Pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas) pelayanan Keluarga Berencana, Pelayanan Penyuluh Pertanian, Keamanan melalui Pos polisi Republik Indonesia dan lainnya yang merupakan kebutuhan masyarakat secara umum;

11. Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Raja Victor H. R. Koroh (Alm) sebagai Raja Amarasi adalah Tindakan Hukum publik yang bersegi satu yang terletak dalam bidang Hukum Ketatanegaraan atau Hukum Administrasi negara, yang oleh Prof. Ten Bergen dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan, sebagai suatu Tindakan atau Perbuatan Pemerintah yang bersegi satu atau bersifat satu pihak yang tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain termasuk warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari keputusan atau Titah sang Raja Amarasi tersebut;

12. Bahwa peralihan masa pemerintahan Kolonial ke pemerintah Indonesia saat itu seharusnya keluarga Mnahonin –Thon mengambil kembali tanah objek sengketa ± 7 Ha tersebut namun kami keluarga Mnahonin –Thon tidak bermaksud mengambil kembali tanah tersebut karena sudah menjadi keputusan raja saat itu, maka kami keluarga Mnahonin-Thon patuh dan taat atas perintah Raja sehingga tanah ± 7 Ha tersebut tetap menjadi milik

Halaman 22 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kabupaten Kupang yang perlu dibuatkan dokumen kepemilikan sehingga Kami Keluarga Mnahonin Thon pada Tahun 2005 membuat surat pelepasan hak kepada Pemerintah Kabupaten Kupang \pm 7 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum berupa SMA Negri I Amarasi Selatan, seluas \pm 22.110 M² Puskesmas Amarasi Selatan seluas \pm 3.800 M² dan pada tanah seluas \pm 15.070 M² demi kepentingan Umum lainnya berupa Kantor Penyuluh Pertanian (Tergugat VII) dan Kantor Penyuluh Keluarga berencana (Tergugat VIII) Kodim dan Polsek Kecamatan Amarasi Selatan yang juga merupakan keinginan Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) ;

13. Bahwa Titah Raja Amarasi tersebut adalah sebagai suatu sumber hukum yang tertinggi di dalam suatu wilayah kerajaannya dan tidak dapat diuji kekuatan dan keabsahannya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Karena itu sejak Titah raja itu ditetapkan maka pada saat itu juga menjadi hukum bagi seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah kerajaan yang bersangkutan untuk dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan oleh warga masyarakat yang dipimpinnya dan tidak dapat dicabut atau ditarik oleh siapapun, termasuk Tergugat I dan juga Para Penggugat dan para Ahliwarisnya dalam perkara aquo. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut pada saat itu disebut sebagai Titah Raja. artinya sebagai suatu bentuk hukum dan sumber hukum yang tertinggi di wilayah kerajaannya Amarasi dan segala apa yang diucapkan atau disampaikan oleh sang Raja dianggap sebagai Hukum yang mengikat bagi semua warga masyarakat yang dipimpinnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dicabut oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya;

14. Bahwa sesungguhnya tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat \pm 7 Ha saat ini bukan milik Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh tetapi sudah merupakan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang ketika adanya peralihan kerajaan kepada pemerintahan yang berdaulat saat ini karena Titah Raja saat itu telah meletakkan dasar –dasar pembangunan bagi kami masyarakat sehingga sampai saat ini kami Keluarga Mnahonin-Thon mendukung terhadap pembangun fasilitas Umum pada objek tanah sengketa sekarang yang telah ditetapkan oleh Raja saat itu;

15. Bahwa bukti Alas Hak yang disampaikan/dimiliki oleh para Penggugat tidak diatur dalam undang-undang hukum Perdata, alasannya bahwa jikalau

Halaman 23 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah Pemilik Tanah tersebut Pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan Bangunan yang artinya pemilik tanaman bukan berarti pemilik tanah tersebut, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak;

16. Bahwa Para Penggugat tidak sah secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahliwaris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut undang-undang atau tidak jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris juga dinyatakan tidak sah maka Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

17. Bahwa pada saat dilakukan Pembangunan Fasilitas umum, berupa SMA Negeri I Amarasi Selatan, Puskesmas, Kantor Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Keluarga Berencana Tergugat I tidak pernah Mendapat keberatan dari Pihak manapun termasuk Para Penggugat saat ini, oleh karena Tergugat I sebagai pemilik yang telah menempati Wilayah Hinmat Kelurahan Sonraen saat ini dan patuh atas Titah Raja Amarasi maka semua dalil Gugatan para Penggugat tersebut yang tanpa dasar alas hak yang sah harus di Tolak;

18. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar alat pembuktian atas ke 2 Bidang Tanah dalam perkara aquo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat, serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga **Petitum poin 1 s/d 10 harus di TOLAK**;

19. Berdasarkan Kaidah Hukum atau Tata tertib Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata materil maka dalam Eksepsi dan jawaban ini, Tergugat I dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 14/PDT.G/2023/PN/OLM. untuk dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa apa yang merupakan Titah/Perintah Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh atas tanah ± 7 Ha milik Keluarga Mnahonin - Thon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelepasan Hak Tanggal 26 Juli 2005 yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang adalah sah menurut Hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa bagi siapa saja dengan tanpa Hak dan menguasai tanah seluas ± 7 Ha tersebut segera Kosongkan dan menyerahkan lokasi dengan tanpa syarat apapun dan segera kembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang secara seakrela dan bila perlu dengan cara paksa melalui bantuan Aparat Penegak Hukum yakni Polisi Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan jawaban kami sampaikan apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

- Bahwa segala apa yang diucapkan atau disampaikan oleh sang Raja dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi semua warga masyarakat yang dipimpinnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dicabut oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya. Jadi menurut tata tertib hukum acara perdata, bahwa sesungguhnya perkara yang digugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang mengandung obscurelibel dan berada di luar domein power hukum Perdata sehingga kurang tepat menurut tata Tertib Hukum Acara Perdata kalau obyek yang disengketakan dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Jadi out of competence ordinary law. Namun Pengadilan Negeri tetap berwenang dan mengambil putusan atas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara aquo guna memastikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan selanjutnya;

Halaman 25 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat mengklaim objek Tanah Sengketa miliknya karena pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992**. Yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, bahwa jikalau **SURAT INI BERASAL DARI DESA BURAE**n maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen karena salah Objek maka Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN).

Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin (2) halaman (4) Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami Penggugat I sebagai istri kedua, dan beranak cucu yang adalah sebagai Para Penggugat II s/d VII.

Bahwa poin (2) halaman (4) ini tidak secara jelas dan terang Para Penggugat menerangkan apakah Penggugat I adalah Istri Menikah Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak ? apabila **tidak Menikah sah** maka sudah tentu harus diragukan akan kebenaran status atau kedudukan Penggugat I s/d VII selaku ahliwaris , yang dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**). Sebab dasar bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar apakah Penggugat I adalah sah atau tidak selaku ahliwaris ? hal demikian perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, Oleh karena Eksepsi ini benar dan beralasan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I adalah bukan merupakan Istri Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah secara hukum sehingga apabila istri yang **tidak sah secara hukum** maka sudah tentu harus dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**).dalam melakukan Gugatan dalam perkara aquo, karena Penggugat I tidak sah secara hukum maka mengakibatkan dampak hukumnya terhadap Para

Halaman 26 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang lain juga harus dikatakan tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo sehingga Gugatan Penguat Harus ditolak;

2. Bahwa dalam uraian gugatan Para Penguat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Dimana Tanah seluas ± 7 Ha atas 2 bidang tanah objek sengketa menurut Para Penguat pada poin(4) halaman (5) Yang sebagiannya pernah ditanami tanaman hijau yang batas-batasnya yakni 1. Bidang I seluas \pm (tujuh) 6 Ha :yang batas-batasnya

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan jalan Desa
 - Barat : dengan perumahan masyarakat (Boas Reo (alm) Esrom Kase Yulius Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm) dan bernadus Haki (alm).
 - Selatan : dengan Jalan Desa

Bahwa bidang tanah objek sengketa yakni Bidang II seluas \pm (satu) 1 Ha : yang batas-batasnya

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan jalan Desa
- Selatan : dengan tanah milik Para Penguat
- Barat : dengan Nahum Runesi (alm) dan Marthen Taopan (alm)

Bahwa Dalil ini tidak secara jelas dan terang batas-batas tanah sesuai arah mata angin sehingga kabur gugatan para Penguat

Yang benar objek tanah sengketa yang keluarga Mnahonin serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan Sonraen-Buraen
 - Selatan : dengan,Yulius Thao,boas Reo (alm), Esrom Kase, Julianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm), Bernadus Haki (alm) , Piter Otemusu , marthen Taopan (alm).
 - Timur : dengan Daniel Thon
 - Barat : dengan jalan

Bahwa Batas tanah tidak benar maka **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. hanya memnam tanaman hijau maka telah menjadi kabur Gugatan Para Penguat.

Halaman 27 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika benar kalau Para Penggugat mengklaim objek Tanah Sengketa miliknya karena pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992**. Yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, bahwa jikalau **SURAT INI BERASAL DARI DESA BURAE**n maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen; karena salah Objek maka Gugatannya harus di Tolak.
4. Maka jelas bahwa Para Penggugat Bukan Warga Hinmat, dan tinggal di Kelurahan Teun Baun Kecamatan Amarasi Barat sangat jauh dari objek sengketa, dan Para Penggugat tidak pernah memiliki Tanah di Hinmat, untuk itu dalil gugatan para penggugat HARUS DITOLAK;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada batas-batas tanah khusus di bagian Barat dan Selatan tanah objek yang disengketakan sesungguhnya pada awalnya berbatas dengan Keluarga Mnahonin - Thon namun atas Petunjuk /Perintah/Titah Raja saat itu merupakan tanah yang diperuntukan sebagai Kepentingan Umum namun Masyarakat banyak telah salah memanfaatkan untuk kepentingan pribadi namun oleh Keluarga Mnahonin-Thon harus menerima dan mengiklaskan atas semua kejadian walaupun atas Perintah Raja hanya demi kepentingan Umum, namun disatu sisi banyak orang harus menempati lokasi guna membangun daerah wilayah kekuasaan Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh di Amarasi (Hinmat), namun kebanyakan masyarakat menduduki tempat-tempat pinggir jalan saat ini dengan tanpa ijin masuk dan menguasai tanah yang merupakan pemberian kepentingan umum sesuai petunjuk sang Raja Amarasi;
6. Para Penggugat menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan atau bersekutu dalam hal melanggar Hak para Penggugat maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II mengambil tanah Para Penggugat atau tidak ? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar tuduhan adanya persengkokolan Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak ? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara

Halaman 28 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum maka tuduhan Para Penggugat adalah tidak benar oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

7. Bahwa semula Objek Tanah Sengketa sesungguhnya merupakan Tanah Adat Warisan para Leluhur dari Tergugat I dan Tergugat II yakni KONO MNAHONIN (alm) yang hidup ditahun ± 1780 dan meninggal Tahun ± 1844 (keturunan I) melahirkan PARU RUTA MNAHONIN (alm) (keturunan ke II) melahirkan ROIT PARU MNAHONIN (alm) (keturunan ke III) melahirkan FOTI MNAHONIN (alm) (keturunan ke IV) dan melahirkan RUTA FOTI MNAHONIN(alm) (keturunan ke V) melahirkan SAU RUTA MNAHONIN (alm) (keturunan ke VI) lahir ± Tahun 1890 dan melahirkan **RUBEN MNAHONIN (alm) lahir Tahun 1917** (keturunan ke VII) dan meninggal pada Tanggal 28 Agustus 1996, yang dari keturunan I s/d ke 7 dan penguasaannya atas tanah warisan sampai turun temurun hingga kepada keturunan ke VIII yaitu THOBIAS MNAHONIN dan DANIEL THON yang adalah anak kandung dari Ruben Mnahonin sebagai ahliwaris pengganti yang disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo;

8. Bahwa pada Tahun ± 1780 KONO MNAHONIN telah menempati Hinmat memiliki tanah Adat di Hinmat seluas ± 260 Ha secara turun temurun sesuai Sket Gambar tanah milik keluarga Mnahonin-Thon yang penguasaan tanah milik Adat Keluarga Mnahonin-Thon yang diakui oleh masyarakat di Hinmat dan Pemerintah Desa serta Pemerintah Kecamatan Amarasi Selatan, yang sebahagian kecil telah diserahkan kepada Pemerintah sekarang yang telah menjadi Hutan lindung serta sebahagian kecilnya juga kepada warga masyarakat termasuk tanah objek sengketa ± 7 Ha untuk kepentingan umum;

9. kemudian pada Tahun 1951 Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) sebagai Raja menggantikan ayah nya Raja H.A. Koroh yang memimpin wilayah Kerajaan Amarasi sejak tahun 1926 s/d tahun 1951 yang Ibukotanya berada di Teun Baun sekarang Kecamatan Amarasi Barat, bahwa pada tahun ± 1955 dikenal ada 3 Kefetoran yaitu Kefetoran Baun, Kefetoran Oekabiti dan Kefetoran Buraen,yang kantor swapraja Amarasi dipindahkan dari Kefetoran Baun ke Kefetoran Buraen (Hinmat) , untuk kepentingan pemetaan wilayah Kefetoran oleh raja yang sekarang kelurahan Sonraen (Hinmat) saat ini, sehingga pada Tahun 1956 lokasi Hinmat ini dilihat oleh Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) dipandang sangat baik dan memungkinkan untuk

Halaman 29 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan pembangunan Fasilitas Umum, maka Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) menunjuk Hinmat menjadi Lokasi Kantor Swapraja Amarasi saat itu, sehingga lokasi objek tanah sengketa sekarang ± 7 Ha di tunjuk langsung oleh Raja Victor Hendrik Rasyam Koro untuk kepentingan umum yang merupakan Perintah Raja (Titah Raja) yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saat itu, yang walaupun objek tanah sengketa sekarang merupakan tanah Adat milik dari keluarga Mnahonin-Thon sejak turun temurun dari nenek moyang yang berada dan tinggal di Hinmat hingga saat ini, sehingga ketika kepentingan umum ini dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang maka kami Keluarga Mnahonin-Thon wajib mendukung sesuai Titah Raja yang telah menjadi amanah Raja kepada kami rakyat, sehingga perlu untuk di tindak lanjuti karena sebagai masyarakat yang patuh terhadap perintah Kerajaan yang dipimpin Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh saat itu kami sangat patuh dan menghargai sebagai seorang Raja saat itu;

10. Bahwa Khusus objek tanah Sengketa ± 7 Ha jauh sebelum kami memberikan Penyerahan/pelepasan Hak kepada Pemerintah Kabupaten Kupang telah ditetapkan melalui Titah Raja Amarasi kepada warga masyarakat di Hinmat Kecamatan Amarasi Selatan untuk menjadi Tempat pembangunan Fasilitas Umum di Kecamatan Amarasi Selatan dengan maksud untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat di Kecamatan Amarasi Selatan yang sangat membutuhkan adanya SMA Negeri I Amarasi Selatan, Pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas) pelayanan Keluarga Berencana, Pelayanan Penyuluh Pertanian, Keamanan melalui Pos polisi Republik Indonesia dan lainnya yang merupakan kebutuhan masyarakat secara umum;

11. Bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Raja Victor H. R. Koroh (Alm) sebagai Raja Amarasi adalah Tindakan Hukum publik yang bersegi satu yang terletak dalam bidang Hukum Ketatanegaraan atau Hukum Administrasi negara, yang oleh Prof. Ten Bergen dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan, sebagai suatu Tindakan atau Perbuatan Pemerintah yang bersegi satu atau bersifat satu pihak yang tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain termasuk warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari keputusan atau Titah sang Raja Amarasi tersebut;

Halaman 30 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa peralihan masa pemerintahan Kolonial ke pemerintah Indonesia saat itu seharusnya keluarga Mnahonin –Thon mengambil kembali tanah objek sengketa ± 7 Ha tersebut namun kami keluarga Mnahonin –Thon tidak bermaksud mengambil kembali tanah tersebut karena sudah menjadi keputusan raja saat itu, maka kami keluarga Mnahonin-Thon patuh dan taat atas perintah Raja sehingga tanah ± 7 Ha tersebut tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Kupang yang perlu dibuatkan dokumen kepemilikan sehingga Kami Keluarga Mnahonin Thon pada Tahun 2005 membuat surat pelepasan hak kepada Pemerintah Kabupaten Kupang ± 7 Ha untuk pembangunan Fasilitas Umum berupa SMA Negri I Amarasi Selatan, seluas ± 22.110 M2 Puskesmas Amarasi Selatan seluas ± 3.800 M2 dan pada tanah seluas ± 15.070 M2 demi kepentingan Umum lainnya berupa Kantor Penyuluh Pertanian (Tergugat VII) dan Kantor Penyuluh Keluarga berencana (Tergugat VIII) Kodim dan Polsek Kecamatan Amarasi Selatan yang juga merupakan keinginan Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh (alm) ;

13. Bahwa Titah Raja Amarasi tersebut adalah sebagai suatu sumber hukum yang tertinggi di dalam suatu wilayah kerajaannya dan tidak dapat diuji kekuatan dan keabsahannya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Karena itu sejak Titah raja itu ditetapkan maka pada saat itu juga menjadi hukum bagi seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah kerajaan yang bersangkutan untuk dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan oleh warga masyarakat yang dipimpinnya dan tidak dapat dicabut atau ditarik oleh siapapun, termasuk Tergugat I dan juga Para Penggugat dan para Ahliwarisnya dalam perkara aquo. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut pada saat itu disebut sebagai Titah Raja, artinya sebagai suatu bentuk hukum dan sumber hukum yang tertinggi di wilayah kerajaannya Amarasi dan segala apa yang diucapkan atau disampaikan oleh sang Raja dianggap sebagai Hukum yang mengikat bagi semua warga masyarakat yang dipimpinnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dicabut oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya;

14. Bahwa sesungguhnya tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat ± 7 Ha saat ini bukan milik Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh tetapi sudah merupakan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang ketika adanya peralihan kerajaan kepada pemerintahan yang berdaulat saat ini

Halaman 31 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Titah Raja saat itu telah meletakkan dasar –dasar pembangunan bagi kami masyarakat sehingga sampai saat ini kami Keluarga Mnahonin-Thon mendukung terhadap pembangun fasilitas Umum pada objek tanah sengketa sekarang yang telah ditetapkan oleh Raja saat itu;

15. Bahwa bukti Alas Hak yang disampaikan/dimiliki oleh para Penggugat tidak diatur dalam undang-undang hukum Perdata, alasannya bahwa jikalau Para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah Pemilik Tanah tersebut Pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan Bangunan yang artinya pemilik tanaman bukan berarti pemilik tanah tersebut, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak;

16. Bahwa Para Penggugat tidak sah secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahliwaris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut undang-undang ataukah tidak jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris juga dinyatakan tidak sah maka Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

17. Bahwa pada saat dilakukan Pembangunan Fasilitas umum, berupa SMA Negeri I Amarasi Selatan, Puskesmas, Kantor Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Keluarga Berencana Tergugat I tidak pernah Mendapat keberatan dari Pihak manapun termasuk Para Penggugat saat ini, oleh karena Tergugat I sebagai pemilik yang telah menempati Wilayah Hinmat Kelurahan Sonraen saat ini dan patuh atas Titah Raja Amarasi maka semua dalil Gugatan para Penggugat tersebut yang tanpa dasar alas hak yang sah harus di Tolak;

18. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar alat pembuktian atas ke 2 Bidang Tanah dalam perkara aquo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat, serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga **Petitem poin 1 s/d 10 harus di TOLAK**;

19. Berdasarkan Kaidah Hukum atau Tata tertib Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata materil maka dalam Eksepsi dan jawaban ini, Tergugat I dengan pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudih kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 14/PDT.G/2023/PN/OLM.

Halaman 32 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa apa yang merupakan Titah/Perintah Raja Victor Hendrik Rasyam Koroh atas tanah ± 7 Ha milik Keluarga Mnahonin - Thon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelepasan Hak Tanggal 26 Juli 2005 yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang adalah sah menurut Hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa bagi siapa saja dengan tanpa Hak dan menguasai tanah seluas ± 7 Ha tersebut segera Kosongkan dan menyerahkan lokasi dengan tanpa syarat apapun dan segera kembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang secara sekarela dan bila perlu dengan cara paksa melalui bantuan Aparat Penegak Hukum yakni Polisi Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan jawaban kami sampaikan apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN)

Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin (2) halaman (4) para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh , selagi hidup sebagai suami istri kedua (penggugat I) dan beranak cucu yang adalah sebagai Para Penggugat II s/d VII.

Bahwa tidak secara jelas dan terang menerangkan apakah Penggugat I adalah Istri Menikah Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau
Halaman 33 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



tidak ? apabila **tidak Menikah sah secara hukum** maka sudah tentu harus diragukan keabsahan status atau kedudukan selaku Ahliwaris Penggugat I s/d VII , yang dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**). Oleh karena Eksepsi ini beralasan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI DALUARSA

Daluarsa dalam mengajukan gugatan terhadap obyek perkara hal ini sejalan dengan aturan sebagai berikut :

- a. Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 154 halaman 269 berbunyi : "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum" ;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor: 329 K/Sip/1957 berbunyi: "Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut";
- c. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Sehingga dengan beberapa ketentuan pada huruf (a) sampai huruf (c) diatas sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena telah lewat waktu/kadaluwarsa. Berdasarkan eksepsi Tergugat III;

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / TENTANG TIDAK JELASNYA DASAR GUGATAN

Halaman 34 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dasar gugatan atau posita atau fundamentum petendi yang didalilkan para Penggugat menyebutkan : " Penggugat selaku ahli waris memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni : Bidang Tanah I seluas ± 6 (tujuh) Ha dan Bidang II seluas 1 Ha.yang disebut sebagai Tanah sengketa , bahwa tanah sengketa bidang I (pertama) sebagiannya pernah ditanami dengan tanaman hijau seluas ± 6 (enam) Ha sebagaimana ternyata dalam surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992. sehingga Para Penggugat menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan atau bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu mengambil tanah Para Penggugat atau tidak ? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak ? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;
- 2) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Tergugat I s/d 12 sebagai pihak yang menguasai tanah milik para Penggugat seluas ± 7 Ha tetapi Gugatannya penggugat tidak merincikan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat serta luas dan batas-batasnya , dengan tidak diuraikannya secara rinci letak, luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam gugatan para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat menjadi kabur sehingga Gugatan tersebut patut ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
- 3) Bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat

Halaman 35 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan/mendalikkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah" bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -

- a) Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;*
- b) Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;*
- c) Bahwa setelah Tergugat III meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari rabu , Tanggal 12 April 2023 ternyata perubahan Gugatan pada Petitum halaman 10 poin (3) tanah seluas ± 7 Ha menjadi 6 Ha , bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian Gugatan, perubahan Gugatan tersebut tetapi telah merubah hubungan hukum Luasan tanah pada Petitum yang dahulunya Petitum halaman 10 poin 3 tanah seluas ± 7 Ha menjadi ± 6 Ha , sehingga perubahan Gugatan pada petitum oleh Kuasa Penggugat telah mengubah alas Gugatan ; menurut Tergugat III perubahan pada Petitum Gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat itu telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata , bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas (poin b) maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 12 April 2023 adalah perubahan Gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.

Halaman 36 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



2. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas semua dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

3. Bahwa para Penggugat menempatkan Tergugat III dalam Gugatan dalam perkara aquo sesuai poin 5 Gugatan Para Penggugat karena Tergugat III ingin mengklaim sebagian dari tanah sengketa, maka melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa untuk bangun kantor Pemerintah dst..... Atas dalil Para Penggugat ini Tergugat III dapat menanggapinya sebagai berikut : Bahwa Penggugat menuduh tergugat III melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu mengambil tanah Para Penggugat atau tidak ? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan dan persekutuan jahat oleh Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak ? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

4. Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Amarasi Selatan dan Gedung Kantor Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Amarasi Selatan telah sesuai bukti PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG tanggal 26 Juli 2005 tanah seluas ± 15.070 M2 yang telah tercatat sebagai Aset Daerah Kabupaten Kupang dengan Nomor Register : 000066 dan Nomor Kode Barang : 13101001001012 berlokasi di Kecamatan Amarasi Selatan,

yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Sonraen –Buraen
- Selatan dengan Yulius Thao
- Timur dengan SMA Amarasi Selatan
- Barat dengan Jalan masuk Kelurahan Sonraen dan Rencana jalan.

5. Bahwa Gedung Puskesmas Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan yang dibangun diatas tanah seluas 3.800 M2 bersertipikat Nomor 5 tahun

Halaman 37 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tercatat sebagai aset dengan Nomor Register : 000001 dan Nomor Kode Barang : 13301002002001 di Kelurahan Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan; dengan batas –batas sebagai berikut :

- Timur dengan Daniel Thon
- Barat dengan Agtus Takubesi
- Utara dengan Jalan Soraen –Buraen
- Selatan dengan Marthen Taopan

6. Bahwa dalam uraian Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa adanya Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat III dengan dasar kepemilikan tanah adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Tanah seluas ± 7 Ha lalu melakukan teguran–teguran oleh alasan-alasan tersebut dapat Tergugat III menanggapi sebagai berikutBahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin 3 Rumusan Hukum Kamar Perdata menegaskan bahwa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah (tanah yang belum bersertipikat) dengan etiket baik , terus menerus, untuk kepentingan umum tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara **bukan Perbuatan Melawan Hukum**;

7. Bahwa para Tergugat III memperoleh tanah sengketa yang peruntukannya untuk kepentingan Umum demi kesejahteraan Masyarakat dan objek sengketa dalam perkara aquo penguasaan Pemerintah Kabupaten Kupang guna kepentingan Umum , yang penguasaan nya secara terus menerus sejak penyerahan tanah tersebut serta telah tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang . sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 dan sebahagian tanah tersebut telah dibangun Bangunan yaitu Puskesmas Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat VI) diatas tanah bersertipikat Hak Pakai Nomor : 5 Milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 3.800 M2, dan Tanah seluas 15.070 M2 milik PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG yang perolehan tanah berdasarkan surat Pelepasan Hak dari Keluarga Mnahonin-Thon sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 telah dibangun Kantor Penyuluhan Pertanian dan Kantor Penyuluhan Keluarga Berencana adalah sah menurut hukum;

Halaman 38 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



8. Bahwa oleh karena Tergugat III sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang selaku penerima yang beritikad baik maka perlu dilindungi dari hukum apalagi Khusus Tergugat VI telah memiliki Sertipikat atas tanah seluas $\pm 3.800 \text{ M}^2$ tersebut maka Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut." ;

9. Bahwa Dasar Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992. Bukan merupakan bukti Alas Hak yang diatur dalam undang-undang hukum Perdata, oleh karenanya klaim atas 2 bidang tanah sesuai Gugatan Para Penggugat Harus ditolak, alasannya bahwa jikalau Para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah Pemilik Tanah tersebut Pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan Bangunan sehingga jelas kalau Para Penggugat hanya mengklaim pernah menanam tanaman hijau tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud;

10. Bahwa Para Penggugat tidak sah secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahliwaris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut undang-undang? jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris tidak dapat diakui status para Penggugat saat ini sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak;

11. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar alat pembuktian atas ke 2 Bidang Tanah dalam perkara aquo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat

Halaman 39 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga Petitem poin 1 s/d 10 harus di TOLAK UNTUK SELURUHNYA;

Berdasarkan segala uraian diatas maka kiranya Tergugat,III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa bersasarkan Pelepasan Hak yang diperoleh dari keluarga Mnahonin –Thon Tanggal 26 Juli 2005 seluas 15.070 M2 dan 3.800 M2
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 2005 seluas 3.800 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 19 september 2007 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa bagi siapa saja dengan tanpa hak yang menguasai tanah seluas ± 7 Ha milik Pemerintah Kabupaten Kupang , segera di kosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut dengan tanpa syarat apapun secara sukarela dan bila perlu dengan cara paksa melalui bantuan Aparat Penegak Hukum yakni Polisi Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan jawaban disampaikan apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat IV:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang *Legal Standing* Para Penggugat

Bahwa Tergugat IV mempertanyakan *Legal Standing* para Penggugat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 40 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



1.1. Bahwa Penggugat I mengaku sebagai istri kedua dan Penggugat II s/d Penggugat VII anak-anak atau ahli waris dari Almarhum V. H. R. Koroh (*vide*; Posita angka 2 halaman 4), menjadi pertanyaan Tergugat IV, apakah antara Penggugat I dengan V. H. R. Koroh menikah secara sah? Karena faktanya Alm. V. H. R. Koroh beragama Kristen Protestan yang tidak mengenal atau mengizinkan untuk berpoligami. Jika Penggugat I tidak menikah secara sah dengan Alm. V. H. R. Koroh, maka dalil para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris yang sah dari Alm. V. H. R. Koroh adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

1.2. Bahwa hukum waris di Indonesia, mengenal hak waris bagi anak-anak di luar pernikahan dengan syarat anak-anak tersebut diakui oleh ayah dan/atau ibunya (Pasal 280 KUHPerdata), selain itu pengakuan terhadap hak waris anak-anak di luar perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 281 s.d Pasal 284 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 281

Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.

Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.

Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282

Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu

Halaman 41 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan.

Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun.

Pasal 283

Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

Pasal 284

Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu.

Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya.

Dengan diakuiinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

1.3. Bahwa salah 1 (satu) unsur penting dari pewarisan adalah adanya harta yang akan diwariskan adalah harta hak milik yang diperoleh secara sah melalui *pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan dan penunjukkan atau penyerahan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat sebagaimana termaktub dalam Pasal 584 Burgerlijk Wetboek (BW), "Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu".*

Halaman 42 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa eksistensi/penguasaan para Tergugat di atas objek sengketa telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun silam dan tidak pernah ada sengketa dan/atau keberatan dari siapapun terhadap penguasaan para Tergugat atas objek sengketa *a quo*, sedangkan para Penggugat mengetahui penguasaan para Tergugat tersebut dan baru mempermasalahkannya pada saat ini;

1.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ***Eksepsi Legal Standing*** ini cukup beralasan hukum dan patutlah dipertimbangkan untuk dikabulkan.

2. Tentang Gugatan *Error in Persona*

Bahwa setelah mencermati Gugatan para Penggugat, Tergugat IV menyatakan Gugatan para Penggugat *Error In Persona* dalam klasifikasi sebagai berikut:

2.1. Diskualifikasi *In Person*

Bahwa ternyata Alm. V. H. R. Koroh menikah secara sah dengan istri pertama yang bernama Marie Hanna Paulina Loesi atau yang lebih dikenal dengan panggilan Uis Koko yaitu panggilan/sapaan penghormatan sebagai istri Raja dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak-anak dan/atau ahli warisnya yang masih hidup sampai dengan saat ini, bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat yang menyatakan Penggugat I merupakan istri kedua dari Alm. V. H. R. Koroh, Fakta bahwa Alm. V. H. R. Koroh beragama Kristen Protestan yang secara agama tidak mengizinkan poligami, maka menurut hemat Tergugat IV seharusnya yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah anak-anak dan/atau ahli waris V. H. R. Koroh dari perkawinan yang sah bukan para Penggugat.

2.2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalil dalam Posita angka 5, 6 dan 7 halaman 5, menyatakan Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengklaim tanah milik Para Penggugat. Bahwa ternyata ada pihak lain diluar para Tergugat yang memiliki peran untuk

Halaman 43 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



menghilangkan hak Para Penggugat namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal memiliki peran penting dan patut untuk didengar penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan. Dengan tidak ditariknya Camat Amarasi Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka menurut hemat Tergugat IV Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yakni Camat Amarasi Selatan.

3. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat dalam Posita angka 19, yang menyatakan Tergugat III s/d Tergugat IX memperoleh hak atas sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, terhadap hal ini Tergugat IV menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA dimaksud bahwa "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan, huruf E Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 3, Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c) menjadi sebagai berikut:
Peraturan dasar secara telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 44 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana dan Komisi Etik.

Dengan memperhatikan dalil Gugatan para Penggugat dan mengacu pada ketentuan peraturan di atas, maka menurut hemat Tergugat IV, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena sengketa *a quo* merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* dan menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk memenuhi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* agar mempertimbangkan seluruh Eksepsi Tergugat IV dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus merupakan Putusan Akhir, dengan Amar Putusan Sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sebagai Putusan akhir;
4. Membebaskan kepada para Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi yang telah diuraikan di atas karena itu segala dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dapat pula dipakai secara mutatis mutandis sebagai bantahan dalam Pokok Perkara ini, Tergugat IV tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil Penggugat tetapi hanya terhadap dalil-dalil yang ada kaitan hukumnya dengan Tergugat IV sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi mohon untuk dikesampingkan. Tergugat IV juga tidak menanggapi secara berurutan

Halaman 45 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil para Penggugat dalam Gugatan melainkan secara acak, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV perlu menjelaskan kronologis penguasaan terhadap objek sengketa *a quo* sekaligus menanggapi dalil para Penggugat dalam Posita angka 5, 10 dan 18:

1.1. Bahwa berdirinya SMAN 1 Amarasi Selatan merupakan ide dari tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Amarasi Selatan, awal terbentuk SMAN 1 Amarasi Selatan masih menggunakan fasilitas SMPN 1 Amarasi Selatan. Bahwa untuk maksud pembangunan gedung SMAN 1 Amarasi Selatan, maka pada tanggal 26 Juli 2005 melalui tokoh masyarakat Bapak Thobias Mnahonin dan Bapak Drs. Danial Thon selaku pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang melakukan pelepasan hak atas tanah mereka secara cuma-cuma kepada Pemerintah Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara	: Jalan Raya Oesao-Buraen
Batas Timur	: Jalan Raya/Jalan masuk Kelurahan Sonraen
Batas selatan	: Yulianus Neparasi dan Esrom Kaseh
Batas Barat	: Kantor penyuluh Pertanian dan tanah milik Polsek

Amarasi Selatan.

1.2. Bahwa terhadap pelepasan hak yang dilakukan oleh Bapak Thobias Mnahonin dan Bapak Drs. Danial Thon sampai dengan pembangunan fisik sekolah hingga saat ini tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun termasuk oleh para Penggugat, sampai pada proses terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 2006 seluas 22.010 M²;

1.3. Bahwa penguasaan Tergugat IV dilakukan dengan itikad baik dan searah dengan tujuan negara dalam bidang pendidikan yakni **"mencerdaskan kehidupan bangsa"** dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju serta meningkatkan para warganya untuk mengembangkan diri yang berkenaan dengan aspek jasmani atau rohani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga keberadaan/penguasaan Tergugat IV atas objek sengketa haruslah mendapat perlindungan hukum;

Halaman 46 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



1.4. Bahwa objek sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 2006 telah pula tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi NTT setelah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

1.5. Bahwa objek sengketa *a quo* telah tercatat sebagai **aset Pemerintah Provinsi NTT**, sehingga merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan sita atas aset milik negara yang berbunyi:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Hal dimaksud kemudian diperkuat dengan **Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 088/MA/V/2008 Tanggal 8 Mei 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-VII/2009 Tanggal 12 November 2009.**

Sehingga jelas dan sangat berdasar bahwa terhadap barang milik Negara/Daerah tidak dapat dilakukan sita jaminan, dengan demikian dalil para Penggugat dalam Posita maupun dalam Petitum terkait sita jaminan tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah untuk ditolak; Bahwa dengan demikian, maka segala tuntutan materiil, imateriil dan Provisional yang didalilkan oleh para Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

Halaman 47 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



1.6. *Bahwa berdasarkan bantahan yang telah diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil para Penggugat karena tidak berdasar hukum.*

2. Bahwa menurut Tergugat IV, para Penggugat yang telah mengklaim secara membabi-buta objek sengketa sebagai milik mereka berdasarkan warisan Alm. V. H. R. Koroh. Apakah karena Alm. V. H. R. Koroh dalam kapasitasnya sebagai Raja Amarasi pada saat itu serta merta ditetapkan sebagai pemilik dari seluruh tanah di wilayah kerajaannya? Bahwa klaim para Penggugat tidak berdasar hukum karena faktanya objek sengketa adalah milik Keluarga Mnahonin berdasarkan kronologis sebagai berikut:

Ketika Tahun 1955 Kantor Swapraja Amarasi pindah ke Buraen, namun karena lokasi tersebut dinilai oleh Raja Amarasi pada saat itu yang dipimpin oleh V. H. R. Koroh tidak representatif, maka V. H. R. Koroh meminta kepada para temukung yaitu Ruben Mnahonin, Karel Mnahonin, Kornelis Ton, dan Bene Soreninu untuk menggunakan tanah di Hinmat yang beralamat di Desa Buraen saat ini Kelurahan Sonraen, Kabupaten Kupang sebagai Kantor Swapraja. Keluarga Mnahonin sebagai pemilik tanah pada saat itu yang diwakili oleh Karel Mnahonin dan Ruben Mnahonin yang juga merupakan Temukung pada saat itu karena kepatuhannya kepada Raja (V. H. R. Koroh), maka memberikan tanahnya untuk dibangun fasilitas Pemerintah.

Bahwa penyerahan tanah dari keluarga Mnahonin kepada Raja (V. H. R. Koroh) dalam kapasitasnya sebagai Raja/Pemerintah pada saat itu dan tanah yang telah diserahkan diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas Pemerintah bukan diserahkan kepada Raja (V. H. R. Koroh) untuk dimiliki secara pribadi atau berupa upeti kepada V. H. R. Koroh. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka secara efektif menghapus status Swapraja. Bahwa setelah berakhirnya Daerah Swapraja di Indonesia, maka status tanah eks Swapraja secara otomatis beralih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Diktum IV huruf A UUPA yang menyatakan bahwa **"Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja (kerajaan) yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara".**

Halaman 48 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Namun demikian, dalam sengketa *a quo*, objek yang diserahkan sejatinya diakui sebagai hak milik masyarakat (Keluarga Mnahonin) sehingga bukan sebagai tanah bekas Swapraja. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan dari Raja V. H. R. Koroh untuk menggunakan tanah di Hinmat untuk membangun fasilitas Pemerintah dan diserahkan secara cuma-cuma. Sehingga pelepasan hak yang dilakukan pada tahun 2005 oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III merupakan proses lanjutan untuk melegitimasi aktifitas Pemerintah Kabupaten Kupang diatas objek sengketa *a quo* dan Pelepasan Hak tersebut dipakai sebagai dasar proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 2006 yang dikuasai oleh Tergugat IV.

Bahwa dengan demikian, maka jelas dalil para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan pewarisan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

3. Bahwa Penguasaan Tergugat IV atas objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 2006. Bahwa gugatan para Penggugat juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikuatkan dengan berbagai Yurisprudensi, sebagai berikut:

3.1. RvJ Jakarta 13 Januari 1939 ,T 150 hal.241 “menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum”. Jo. RVj Jakarta, 12 Januari 1940 T.154 hal.269 “seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak”;

3.2. Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan, Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis

Halaman 49 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.;

3.3. Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 993 /Pdt/2021 tanggal 28 Mei 2021 "Bahwa semenjak penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Potulando tahun 1997, Penggugat atau ahli waris lain dari Almarhum Haji Abdul Majid Ambuwari (\pm 22 tahun) tidak pernah mengajukan keberatan atau sanggahan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10/Potulando Tahun 1997 tersebut, baik kepada Kantor badan Pertanahan setempat maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

3.4. Bahwa penguasaan Tergugat IV adalah sah dan berdasar hukum dan karenanya patut untuk mendapat perlindungan hukum dikuatkan dengan ketentuan dalam SEMA 10 Tahun 2020 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan, dalam Huruf B. Rumusan Kamar Perdaat angka 3. Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah menyatakan "Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum".

Bahwa SEMA 10 Tahun 2020 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan menyatakan penguasaan tanah yang

Halaman 50 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertifikat oleh Pemerintah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan fakta yang tidak terbantahkan objek sengketa/ objek yang berada dalam penguasaan Tergugat IV telah memiliki Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 2006 seluas 22.010 M², dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan penguasaan Tergugat IV adalah sah dan berdasar hukum.

3.5. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak dalil-dalil para Penggugat dan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan yang sudah diuraikan tersebut di atas maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Dan Jawaban Tergugat IV Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada para Penggugat.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat V:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI EBSCUUR LIBEL

Bahwa segala apa yang diucapkan oleh sang Raja di anggap sebagai hukum bagi seluruh warga masyarakat yang dipimpinnya dan yang telah diucapkan sang Raja itu tidak dapat di cabut kembali oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya, Menurut Tata tertib Hukum Acara Perdata bahwa sesungguhnya perkara yang digugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai sebagai Gugatan yang mengandung Obscuur libel berada di luar domein power hukum Perdata sehingga kurang tepat menurut tata tertib Hukum Acara Perdata kalau obyek yang di sengkatakan dalam perkara ini di putuskan oleh Pengadilan Negeri, jadi out of comptence

Halaman 51 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ordinary law. Namun Pengadilan Negeri tetap berwenang dan mengambil putusan atas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara A quo guna memastikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan selanjutnya :

Bahwa para penggugat mengklaim objek Tanah sengketa milik para penggugat karena menurut para penggugat bahwa pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, maka jika surat ini berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen karena salah objek maka gugatan dari Penggugat harus di Tolak .

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM / LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN) .

Bahwa dalil para penggugat merupakan ahlim waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami penggugat 1 sebagai istri kedua dan beranak cucu yang adalah sebagai para penggugat II s/d VII.

Bahwa pada poin (2) halaman (4) ini tidak secara jelas dan terang Para Penggugat menerangkan apakah penggugat 1 adalah Istri Menikah secara Hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak ? apa bila tidak menikah sah maka sudah tentu harus di ragukan akan kebenarannya status atau kedudukan Penggugat 1 s/d VII selaku ahli waris yang dapat di kategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan Hukum (Legal Standing) sebab dasar bukti yang di benarkan oleh peraturan perundang undangan yang di pakai sebagai dasar apakah penggugat 1 adalah sah atau tidak selaku ahliwaris ?

hal demikian perlu di buktikan lebih lanjut oleh penggugat 1, oleh karena Eksepsi ini benar dan berasalan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.

Halaman 52 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat V membantah dengan tegas semua dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat V;
3. Bahwa Penggugat I adalah bukan merupakan Istri Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah secara hukum sehingga apabila istri yang tidak sah secara hukum maka sudah tentu harus dikategorikan sebagai orang yang tidak tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) , dalam melakukan Gugatan dalam perkara a quo karena penggugat I tidak sah secara hukum maka mengakibatkan dampak hukumnya terhadap para Penggugat yang lain juga harus dikatakan tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo sehingga gugatan penggugat harus di tolak ;
4. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya pada poin 07 halaman 5. **Bahwa setelah para Penggugat mengetahui etiket buruk Tergugat III melalui Camat Amarasi Selatan dengan cara membongkar Pos securiti Kantor Dinas Perindustrian Kecamatan Amarasi Selatan, kemudian diganti dengan membangun Kantor Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan yang ada saat ini, maka pada Bulan Agustus 2004 ayah Penggugat II (Aprivama Koroh,SE. alm) bersurat kepada Camat Amarasi Selatan dengan Surat Tanggal 24 Agustus 2004, perihal : Mohon dihentikan Pembangunan Pos Polisi, tembusan antara lain kepada Bupati Kupang (Tergugat III), dalil-dalir dari penggugat ini sangatlah tidak benar dan tidak jelas karena berdirinya Kantor Pospol Amarasi Selatan merupakan ide dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah Kecamatan Amarasi Selatan dan bukan keinginan atau kemauan dari tergugat V, sehingga pada tahun 2004 Kantor Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan dibangun diatas tanah milik Pemda Kabupaten Kupang dan kini tanah tersebut milik SMAN 1 Amarasi Selatan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 tahun 2006 seluas 22.010 M2;**
5. Bahwa dalam uraian Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa adanya Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat V dengan dasar kepemilikan tanah adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992.** Tanah seluas \pm 7 Ha lalu melakukan teguran–teguran oleh alasan-alasan tersebut dapat Tergugat V menanggapinya sebagai berikutBahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Halaman 53 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin 3 Rumusan Hukum Kamar Perdata menegaskan bahwa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah (tanah yang belum bersertipikat) dengan etiket baik, terus menerus, untuk kepentingan umum tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara **Bukan Perbuatan Melawan Hukum**;

6. Bahwa tergugat V memperoleh tanah sengketa yang peruntukannya untuk kepentingan Umum demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Amarasi Selatan yang terdiri dari tiga desa dan dua kelurahan dan objek sengketa dalam perkara aquo penguasaan Pemerintah Kabupaten Kupang guna kepentingan Umum, yang penguasaannya secara terus menerus sejak penyerahan tanah tersebut serta telah tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 dan sebahagian tanah tersebut telah dibangun Bangunan yaitu SMAN 1 Amarasi Selatan Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat IV) diatas tanah bersertipikat Hak Pakai Sertifikat Nomor 4 tahun 2006 seluas 22.010 M²;. milik PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG yang perolehan tanah berdasarkan surat Pelepasan Hak dari Keluarga Mnahonin-Thon sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 telah dibangun SMAN 1 Amarasi Selatan adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa Dasar Bukti **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Bukan merupakan bukti Alas Hak yang diatur dalam undang-undang hukum Perdata, oleh karenanya klaim atas 2 bidang tanah sesuai Gugatan Para Penggugat Harus ditolak, alasannya bahwa jikalau Para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah Pemilik Tanah tersebut Pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan Bangunan sehingga jelas kalau Para Penggugat hanya mengklaim pernah menanam tanaman hijau tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud;

8. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar alat pembuktian atas ke 2 Bidang Tanah dalam perkara aquo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat, serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, sehingga Petitum poin 1 s/d 10 harus di TOLAK;

Halaman 54 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT V atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian eksepsi dan jawaban saya sampaikan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya .

Jawaban Tergugat VI:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN)

Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin (2) halaman (4) para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh , selagi hidup sebagai suami istri kedua (penggugat I) dan beranak cucu yang adalah sebagai Para Penggugat II s/d VII.

Bahwa tidak secara jelas dan terang menerangkan apakah Penggugat I adalah Istri Menikah Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak ? apabila **tidak Menikah sah secara hukum** maka sudah tentu harus diragukan keabsahan status atau kedudukan selaku Ahliwaris Penggugat I s/d VII , yang dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**). Oleh karena Eksepsi ini beralasan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI DALUARSA

Daluwarsa dalam mengajukan gugatan terhadap obyek perkara hal ini sejalan dengan aturan sebagai berikut :

- a. Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 154 halaman 269 berbunyi : "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah

Halaman 55 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum” ;

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor: 329 K/Sip/1957 berbunyi: “Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut”;

c. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Sehingga dengan beberapa ketentuan pada huruf (a) sampai huruf (c) diatas sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena telah lewat waktu/kadaluwarsa. Berdasarkan eksepsi Tergugat III;

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / TENTANG TIDAK JELASNYA DASAR GUGATAN

1) *Bahwa dasar gugatan atau posita atau fundamentum petendi yang didalilkan para Penggugat menyebutkan : " Penggugat selaku ahli waris memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni : Bidang Tanah I seluas ± 6 (tujuh) Ha dan Bidang II seluas 1 Ha.yang disebut sebagai Tanah sengketa , bahwa tanah sengketa bidang I (pertama) sebagiannya pernah ditanami dengan tanaman hijau seluas ± 6(enam) Ha sebagaimana ternyata dalam surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992. sehingga Para Penggugat menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan atau bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu*

Halaman 56 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tanah Para Penggugat atau tidak ? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan Camat Amaraseli Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak ? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

2) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Tergugat I s/d 12 sebagai pihak yang menguasai tanah milik para Penggugat seluas \pm 7 Ha tetapi Gugatannya penggugat tidak merincikan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat serta luas dan batas-batasnya, dengan tidak diuraikannya secara rinci letak, luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam gugatan para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat menjadi kabur sehingga Gugatan tersebut patut ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

3) Bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah" bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -

- a) Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
- b) Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;
- c) Bahwa setelah Tergugat III meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari Rabu, Tanggal 12 April 2023 ternyata perubahan Gugatan pada Petitum

Halaman 57 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



halaman 10 poin (3) tanah seluas ± 7 Ha menjadi 6 Ha , bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian Gugatan, perubahan Gugatan tersebut tetapi telah merubah hubungan hukum Luasan tanah pada Petitum yang **dahulunya Petitum halaman 10 poin 3 tanah seluas ± 7 Ha menjadi ± 6 Ha** , sehingga perubahan Gugatan pada petitum oleh Kuasa Penggugat telah mengubah alas Gugatan ; menurut Tergugat III perubahan pada Petitum Gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat itu telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata , bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas (poin b) maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 12 April 2023 adalah perubahan Gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VI membantah dengan tegas semua dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat VI;
3. Bahwa para Penggugat menempatkan Tergugat III dalam Gugatan dalam perkara aquo sesuai poin 5 Gugatan Para Penggugat karena Tergugat III ingin mengklaim sebagian dari tanah sengketa ,maka melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa untuk bangun kantor Pemerintah dst.....Atas dalil Para Penggugat ini Tergugat III dapat menanggapi sebagai berikut : Bahwa Penggugat menuduh tergugat III melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara

Halaman 58 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu mengambil tanah Para Penggugat atau tidak? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan dan persekutuan jahat oleh Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

4. Bahwa Gedung Puskesmas Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan yang dibangun oleh Tergugat VI Milik Pemeribtah Kabupaten Kupang diatas tanah seluas 3.800 M2 bersertipikat Nomor 5 tahun 2007 tercatat sebagai aset dengan Nomor Register: 000001 dan Nomor Kode Barang : 13301002002001 di Kelurahan Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur dengan Daniel Thon
- Barat dengan Agtus Takubesi
- Utara dengan Jalan Soraen –Buraen
- Selatan dengan Marthen Taopan

5. Bahwa dalam uraian Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa adanya Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat VI dengan dasar kepemilikan tanah adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Tanah seluas \pm 7 Ha lalu melakukan teguran–teguran oleh alasan-alasan tersebut dapat Tergugat VI menanggapinya sebagai berikut

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin 3 Rumusan Hukum Kamar Perdata menegaskan bahwa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah (tanah yang belum bersertipikat) dengan etiket baik , terus menerus, untuk kepentingan umum tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara **bukan Perbuatan Melawan Hukum**;

6. Bahwa para Tergugat VI memperoleh tanah sengketa yang peruntukannya untuk kepentingan Umum demi kesejahteraan Masyarakat dan objek sengketa dalam perkara aquo penguasaan Pemerintah Kabupaten Kupang guna kepentingan Umum, yang penguasaan nya secara terus

Halaman 59 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus sejak penyerahan tanah tersebut serta telah tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 dan sebahagian tanah tersebut telah dibangun Bangunan yaitu Puskesmas Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat VI) diatas tanah bersertipikat Hak Pakai Nomor : 5 Milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 3.800 M2, adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa oleh karena Tergugat VI telah memiliki Sertipikat atas tanah seluas \pm 3.800 M2 tersebut maka Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan;

8. Bahwa Dasar Bukti **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Bukan merupakan bukti Alas Hak yang diatur dalam undang-undang hukum Perdata, oleh karenanya klaim atas 2 bidang tanah sesuai Gugatan Para Penggugat Harus ditolak, alasannya bahwa jikalau Para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah Pemilik Tanah tersebut Pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan Bangunan sehingga jelas kalau Para Penggugat hanya mengklaim pernah menanam tanaman hijau tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud;

9. Bahwa Para Penggugat tidak sah secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahliwaris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut undang-undang? jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris tidak dapat diakui status para Penggugat saat ini sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Halaman 60 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar alat pembuktian atas ke 2 Bidang Tanah dalam perkara aquo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat, serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga Petitum poin 1 s/d 10 harus di TOLAK UNTUK SELURUHNYA;

Berdasarkan segala uraian diatas maka kiranya Tergugat III, VI, VII dan VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Pelepasan Hak yang diperoleh dari keluarga Mnahonin –Thon Tanggal 26 Juli 2005 seluas 15.070 M2 dan 3.800 M2
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 2005 seluas 3.800 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 19 september 2007 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa bagi siapa saja dengan tanpa hak yang menguasai tanah seluas \pm 7 Ha milik Pemerintah Kabupaten Kupang, segera di kosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut dengan tanpa syarat apapun secara sukarela dan bila perlu dengan cara paksa melalui bantuan Aparat Penegak Hukum yakni Polisi Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan jawaban disampaikan apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat VII:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 61 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



1. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN)

Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin (2) halaman (4) para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami istri kedua (penggugat I) dan beranak cucu yang adalah sebagai Para Penggugat II s/d VII.

Bahwa tidak secara jelas dan terang menerangkan apakah Penggugat I adalah Istri Menikah Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak? apabila **tidak Menikah sah secara hukum** maka sudah tentu harus diragukan keabsahan status atau kedudukan selaku Ahliwaris Penggugat I s/d VII, yang dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**). Oleh karena Eksepsi ini beralasan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI DALUARSA

Daluarsa dalam mengajukan gugatan terhadap obyek perkara hal ini sejalan dengan aturan sebagai berikut :

- Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 154 halaman 269 berbunyi : "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum" ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor: 329 K/Sip/1957 berbunyi: "Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut";
- Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor

Halaman 62 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Sehingga dengan beberapa ketentuan pada huruf (a) sampai huruf (c) diatas sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena telah lewat waktu/kadaluwarsa. Berdasarkan eksepsi Tergugat III;

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / TENTANG TIDAK JELASNYA DASAR GUGATAN

1) Bahwa dasar gugatan atau posita atau fundamentum petendi yang didalilkan para Penggugat menyebutkan : " Penggugat selaku ahli waris memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni : Bidang Tanah I seluas ± 6 (tujuh) Ha dan Bidang II seluas 1 Ha.yang disebut sebagai Tanah sengketa , bahwa tanah sengketa bidang I (pertama) sebagiannya pernah ditanami dengan tanaman hijau seluas ± 6 (enam) Ha sebagaimana ternyata dalam surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992. sehingga Para Penggugat menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan atau bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu mengambil tanah Para Penggugat atau tidak ? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak ? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

2) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Tergugat I s/d 12 sebagai pihak yang menguasai tanah milik para Penggugat seluas ± 7 Ha tetapi Gugatannya penggugat tidak merincikan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat serta luas dan batas-batasnya , dengan tidak diuraikannya secara rinci letak, luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam gugatan para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat menjadi kabur sehingga Gugatan tersebut patut ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 63 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



3) Bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah" bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -

- a) Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
- b) Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;
- c) Bahwa setelah Tergugat III meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari rabu , Tanggal 12 April 2023 ternyata perubahan Gugatan pada Petitum halaman 10 poin (3) tanah seluas ± 7 Ha menjadi 6 Ha , bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian Gugatan, perubahan Gugatan tersebut tetapi telah merubah hubungan hukum Luasan tanah pada Petitum yang **dahulunya Petitum halaman 10 poin 3 tanah seluas ± 7 Ha menjadi ± 6 Ha** , sehingga perubahan Gugatan pada petitum oleh Kuasa Penggugat telah mengubah alas Gugatan ; menurut Tergugat III perubahan pada Petitum Gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat itu telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata , bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas (poin b) maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat

Halaman 64 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2023 adalah perubahan Gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VII membantah dengan tegas semua dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat VII;
3. Bahwa para Penggugat menempatkan Tergugat VII dalam Gugatan dalam perkara aquo sesuai poin 5 Gugatan Para Penggugat karena Tergugat VII ingin mengklaim sebagian dari tanah sengketa, maka melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa untuk bangun kantor Pemerintah dst.....Atas dalil Para Penggugat ini Tergugat VII dapat menanggapinya sebagai berikut: Bahwa Penggugat menuduh tergugat VII melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu mengambil tanah Para Penggugat atau tidak? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan dan persekutuan jahat oleh Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;
4. Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Amarasi Selatan dibangun oleh Tergugat VII, dan Gedung Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Amarasi Selataan dibangun oleh Tergugat VIII telah sesuai bukti pelepasan Hak dari Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Juli 2005 tanah seluas ± 15.070 M2 yang telah tercatat sebagai Aset Daerah Kabupaten Kupang dengan Nomor Register : 000066 dan Nomor Kode

Halaman 65 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang : 13101001001012 berlokasi di Kecamatan Amarasi Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Sonraen –Buraen
- Selatan dengan Yulius Thao
- Timur dengan SMA Amarasi Selatan
- Barat dengan Jalan masuk Kelurahan Sonraen dan Rencana jalan.

5. Bahwa Gedung Puskesmas Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan yang dibangun oleh Tergugat VI Milik Pemeribtah Kabupaten Kupang diatas tanah seluas 3.800 M2 bersertipikat Nomor 5 tahun 2007 tercatat sebagai aset dengan Nomor Register: 000001 dan Nomor Kode Barang : 13301002002001 di Kelurahan Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan; dengan batas–batas sebagai berikut:

- Timur dengan Daniel Thon
- Barat dengan Agtus Takubesi
- Utara dengan Jalan Soraen –Buraen
- Selatan dengan Marthen Taopan

6. Bahwa dalam uraian Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa adanya Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat III, VI, VII dan VIII dengan dasar kepemilikan tanah adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Tanah seluas ± 7 Ha lalu melakukan teguran–teguran oleh alasan-alasan tersebut dapat Para Tergugat VII menanggapinya sebagai berikutBahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin 3 Rumusan Hukum Kamar Perdata menegaskan bahwa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah (tanah yang belum bersertipikat) dengan etiket baik , terus menerus, untuk kepentingan umum tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara **bukan Perbuatan Melawan Hukum;**

7. Bahwa para Tergugat VII Membangun di atas tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang peruntukannya untuk kepentingan Umum demi kesejahteraan Masyarakat yang penguasaan nya secara terus menerus sejak penyerahan tanah tersebut serta telah tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang . sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 dan

Halaman 66 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebahagian tanah tersebut telah dibangun Bangunan Gedung penyuluhan Keluarga Berencana pada Tanah seluas 15.070 M2 milik PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG yang perolehan tanah berdasarkan surat Pelepasan Hak dari Keluarga Mnahonin-Thon sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa oleh karena Tergugat VII sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang selaku penerima yang beritikad baik maka perlu dilindungi dari hukum apalagi Khusus Tergugat VI telah memiliki Sertipikat atas tanah seluas \pm 3.800 M2 tersebut maka Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.";

9. Bahwa Dasar Bukti **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Bukan merupakan bukti Alas Hak yang diatur dalam undang-undang hukum Perdata, oleh karenanya klaim atas 2 bidang tanah sesuai Gugatan Para Penggugat Harus ditolak, alasannya bahwa jikalau Para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah Pemilik Tanah tersebut Pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan Bangunan sehingga jelas kalau Para Penggugat hanya mengklaim pernah menanam tanaman hijau tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud;

10. Bahwa Para Penggugat tidak sah secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahliwaris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut undang-undang? jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris tidak dapat diakui

Halaman 67 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status para Penggugat saat ini sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak;

11. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar alat pembuktian atas ke 2 Bidang Tanah dalam perkara aquo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat, serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, sehingga Petitum poin 1 s/d 10 harus di TOLAK UNTUK SELURUHNYA;

Berdasarkan segala uraian diatas maka kiranya Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Pelepasan Hak yang diperoleh dari keluarga Mnahonin –Thon Tanggal 26 Juli 2005 seluas 15.070 M2 dan 3.800 M2
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 2005 seluas 3.800 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 19 september 2007 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa bagi siapa saja dengan tanpa hak yang menguasai tanah seluas \pm 7 Ha milik Pemerintah Kabupaten Kupang, segera di kosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut dengan tanpa syarat apapun secara sukarela dan bila perlu dengan cara paksa melalui bantuan Aparat Penegak Hukum yakni Polisi Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan jawaban disampaikan apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat VIII:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 68 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM/LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN)

Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin (2) halaman (4) para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami istri kedua (penggugat I) dan beranak cucu yang adalah sebagai Para Penggugat II s/d VII.

Bahwa tidak secara jelas dan terang menerangkan apakah Penggugat I adalah Istri Menikah Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak? apabila **tidak Menikah sah secara hukum** maka sudah tentu harus diragukan keabsahan status atau kedudukan selaku Ahliwaris Penggugat I s/d VII, yang dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (**Legal Standing**). Oleh karena Eksepsi ini beralasan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI DALUARSA

Daluarsa dalam mengajukan gugatan terhadap obyek perkara hal ini sejalan dengan aturan sebagai berikut :

- a. Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 154 halaman 269 berbunyi : "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum" ;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor: 329 K/Sip/1957 berbunyi: "Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut";
- c. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor

Halaman 69 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Sehingga dengan beberapa ketentuan pada huruf (a) sampai huruf (c) diatas sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena telah lewat waktu/kadaluwarsa. Berdasarkan eksepsi Tergugat III;

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL / TENTANG TIDAK JELASNYA DASAR GUGATAN

1) Bahwa dasar gugatan atau posita atau fundamentum petendi yang didalilkan para Penggugat menyebutkan : " Penggugat selaku ahli waris memiliki 2 (dua) bidang tanah yakni : Bidang Tanah I seluas ± 6 (tujuh) Ha dan Bidang II seluas 1 Ha.yang disebut sebagai Tanah sengketa , bahwa tanah sengketa bidang I (pertama) sebagiannya pernah ditanami dengan tanaman hijau seluas ± 6 (enam) Ha sebagaimana ternyata dalam surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992. sehingga Para Penggugat menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan atau bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu mengambil tanah Para Penggugat atau tidak ? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak ? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;

2) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menempatkan Tergugat I s/d 12 sebagai pihak yang menguasai tanah milik para Penggugat seluas ± 7 Ha tetapi Gugatannya penggugat tidak merincikan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat serta luas dan batas-batasnya , dengan tidak diuraikannya secara rinci letak, luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam gugatan para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat menjadi kabur sehingga Gugatan tersebut patut ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 70 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



3) Bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah" bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -

- a) Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
- b) Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;
- c) Bahwa setelah Tergugat III meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari rabu , Tanggal 12 April 2023 ternyata perubahan Gugatan pada Petitum halaman 10 poin (3) tanah seluas ± 7 Ha menjadi 6 Ha , bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian Gugatan, perubahan Gugatan tersebut tetapi telah merubah hubungan hukum Luasan tanah pada Petitum yang **dahulunya Petitum halaman 10 poin 3 tanah seluas ± 7 Ha menjadi ± 6 Ha** , sehingga perubahan Gugatan pada petitum oleh Kuasa Penggugat telah mengubah alas Gugatan ; menurut Tergugat III perubahan pada Petitum Gugatan yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat itu telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata , bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas (poin b) maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat

Halaman 71 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2023 adalah perubahan Gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VIII membantah dengan tegas semua dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat VIII;
3. Bahwa para Penggugat menempatkan Tergugat VIII dalam Gugatan dalam perkara aquo sesuai poin 5 Gugatan Para Penggugat karena Tergugat VIII ingin mengklaim sebagian dari tanah sengketa, maka melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa untuk bangun kantor Pemerintah dst.....Atas dalil Para Penggugat ini Tergugat VIII dapat menanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat menuduh tergugat III melalui Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol atau bersekutu dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tuduhan persengkokolan dan bersekutu dalam hal melanggar Hak orang lain maka perlu adanya pembuktian secara hukum terlebih dahulu untuk memastikan apakah adanya persengkokolan dan bersekutu mengambil tanah Para Penggugat atau tidak? butuh Pembuktian secara hukum apakah benar Tuduhan adanya persengkokolan dan persekutuan jahat oleh Camat Amarasi Selatan telah melanggar Hak para Penggugat atau tidak? Karena Tuduhan ini belum dibuktikan secara hukum dan Tidak terbukti secara Hukum maka Tuduhan para penggugat adalah tidak benar oleh larenanya Gugatan Para Penggugat harus di Tolak;
4. Bahwa Pembangunan Gedung Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Amarasi Selatan dibangun oleh Tergugat VII, dan Gedung Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Amarasi Selataan dibangun oleh Tergugat VIII telah sesuai bukti pelepasan Hak dari Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Juli 2005 tanah seluas ± 15.070 M2 yang telah tercatat sebagai Aset Daerah Kabupaten Kupang dengan Nomor Register : 000066 dan Nomor Kode

Halaman 72 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang : 13101001001012 berlokasi di Kecamatan Amarasi Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan jalan Sonraen –Buraen
- Selatan dengan Yulius Thao
- Timur dengan SMA Amarasi Selatan
- Barat dengan Jalan masuk Kelurahan Sonraen dan Rencana jalan.

5. Bahwa dalam uraian Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa adanya Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat VIII dengan dasar kepemilikan tanah adalah **Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992**. Tanah seluas ± 7 Ha lalu melakukan teguran–teguran oleh alasan-alasan tersebut dapat Para Tergugat VIII menanggapi sebagai berikutBahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin 3 Rumusan Hukum Kamar Perdata menegaskan bahwa Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah (tanah yang belum bersertipikat) dengan etiket baik , terus menerus, untuk kepentingan umum tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara **bukan Perbuatan Melawan Hukum**;

6. Bahwa para Tergugat VIII memperoleh tanah sengketa yang peruntukannya membangun Gedung Penyuluh Keluarga Berencana semata-mata untuk kepentingan Umum dan kesejahteraan Masyarakat pada objek sengketa dalam perkara aquo yang penguasaan nya oleh Pemerintah Kabupaten Kupang guna kepentingan Umum ,serta penguasaan nya secara terus menerus sejak penyerahan tanah tersebut serta telah tercatat sebagai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang . sejak Tanggal 26 Juli Tahun 2005 dan sebahagian tanah tersebut telah dibangun Bangunan Kantor Penyuluhan Keluarga Berencana (Tergugat VIII) adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa oleh karena Tergugat VIII sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang selaku penerima yang beritiket baik maka perlu dilindungi dari hukum apalagi Khusus Tergugat VI telah memiliki Sertipikat atas tanah seluas ± 3.800 M2 tersebut maka Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
Halaman 73 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;

8. Bahwa Dasar Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Buraen Tgl.13 Agustus 1992 No.: 140/67/BN/1992. Bukan merupakan bukti Alas Hak yang diatur dalam undang-undang hukum Perdata, oleh karenanya klaim atas 2 bidang tanah sesuai Gugatan Para Penggugat Harus ditolak, alasannya bahwa jikalau Para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah Pemilik Tanah tersebut Pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan Bangunan sehingga jelas kalau Para Penggugat hanya mengklaim pernah menanam tanaman hijau tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah dimaksud;

9. Bahwa Para Penggugat tidak sah secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahliwaris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut undang-undang? jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris tidak dapat diakui status para Penggugat saat ini sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak;

10. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar alat pembuktian atas ke 2 Bidang Tanah dalam perkara aquo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam perkara aquo adalah milik para Penggugat, serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII, sehingga Petition poin 1 s/d 10 harus di TOLAK UNTUK SELURUHNYA;

Berdasarkan segala uraian diatas maka kiranya Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 74 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Pelepasan Hak yang diperoleh dari keluarga Mnahonin –Thon Tanggal 26 Juli 2005 seluas 15.070 M2 dan 3.800 M2
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Tahun 2005 seluas 3.800 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 19 september 2007 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa bagi siapa saja dengan tanpa hak yang menguasai tanah seluas \pm 7 Ha milik Pemerintah Kabupaten Kupang, segera di kosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut dengan tanpa syarat apapun secara sukarela dan bila perlu dengan cara paksa melalui bantuan Aparat Penegak Hukum yakni Polisi Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan jawaban disampaikan apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat IX:

1. Dasar :
 - a. Surat Gugatan Kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. TNI AD Cq. Kodam IX/Udayana Cq. Korem 161/WS Cq. Kodim 1604/Kupang Cq. Koramil 1604-04/Amarasi Oleh Magtelda G. Oroh Amtiran, Victor Sepri Rasi Koroh, ST, Oktovika Ferderika Koroh, Fransina Hana Nisoni, Mteriana Dina Olbata, Adolof Ferigama Koroh, dan Rut Karolina Noni Koroh melalui surat kuasa khusus kepada Yulius P. Isu, SH.M.Hum dan Pasah Gelora Isu, SH. M. Hum tanggal 05 Januari 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 21/PDT/SK/1/2023/PN tanggal 31 Januari 2023;
 - b. Surat Relas Panggilan Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang Kepada tergugat Danramil Amarasi 1604-04/Amarasi Nomor

Halaman 75 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2023/PN Olm Tanggal 03 April 2023 untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Panggilan Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang; dan

c. Pertimbangan Komando dan Staf Koramil 1604-04/Amarasi.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili atas perkara nomor 14/Pdt.G/2023/Pn Olm dapat mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

a. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. TNI AD Cq. Kodam IX/Udayana Cq. Korem 161/WS Cq. Kodim 1604/Kupang Cq. Koramil 1604-04/Amarasi mendapatkan sebidang tanah dengan luas 25 x 50m² berlokasi di Desa Sonraen Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan dasar Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 26 Juli 2005 oleh Thobias Mnahonin dan Drs. Daniel Thon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Drs. M. Amalo, M, Si Kepala Bagian Pelengkapan Pemkab. Kupang yang mewakili.

b. Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak tanggal 26 Juli 2005 oleh Thobias Mnahonin dan Drs. Daniel Thon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Drs. M. Amalo, M, Si Kepala Bagian Pelengkapan Pemkab. Kupang yang mewakili dalam Huruf d' menyatakan bahwa **"Hak tersebut diatas dilepaskan dengan maksud agar tanah itu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dengan hak untuk pembangunan Polsek dan Koramil Amarasi Selatan"**.

c. Bahwa tindak lanjut dari Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut diatas, Drs. Danial Thon telah melakukan permohonan pembangunan Koramil kepada Kodim 1604/Kupang Cq. Koramil 1604-04/Amarasi yang tertuang dalam Surat Nomor 01/KMN/2006 tanggal 22 September 2006.

3. Bahwa atas Surat Gugatan Magtelda G. Oroh Amtiran, Victor Sepri Rasi Koroh, ST, Oktovika Ferderika Koroh, Fransina Hana Nisoni, Mteriana Dina Olbata, Adolof Ferigama Koroh, dan Rut Karolina Noni Koroh melalui surat kuasa khusus kepada Yulius P. Isu, SH.M.Hum dan Pasah Gelora Isu, SH. M. Hum tanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 21/PDT/SK/1/2023/PN tanggal 31 Januari 2023 kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. TNI AD Cq. Kodam IX/Udayana Cq. Korem 161/WS Cq. Kodim 1604/Kupang Cq. Koramil 1604-04/Amarasi

Sebagai tergugat IX maka Tergugat ;

Halaman 76 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSINYA

Tergugat IX menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya tergugat IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat, khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui gugatannya dalam perkara a quo;
- b. Bahwa demi tercapainya kepastian hukum atas obyek sengketa dalam perkara a quo, maka kami tetap berpendirian serta berpegang pada proses hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah).
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah mencemarkan Nama Baik pihak tergugat.
- d. Bahwa tergugat menolak sita jaminan terhadap tanah tersebut.
- e. Penggugat wajib melakukan permohonan maaf kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. TNI AD Cq. Kodam IX/Udayana Cq. Korem 161/WS Cq. Kodim 1604/Kupang Cq. Koramil 1604-04/Amarasi melalui media cetak dan online selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Perkara Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan memutuskan:

- a. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
4. Demikian surat ini dibuat, terima kasih.

Jawaban Tergugat X:

1. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI EBSCUUR LIBEL

Bahwa segala apa yang diucapkan oleh sang Raja di anggap sebagai hukum bagi seluruh warga masyarakat yang dipimpinnya dan yang telah diucapkan sang Raja itu tidak dapat di cabut kembali oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya, Menurut Tata tertib Hukum Acara Perdata bahwa sesungguhnya perkara yang digugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai sebagai Gugatan yang mengandung Obscuur

Halaman 77 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel berada di luar domein power hukum Perdata sehingga kurang tepat menurut tata tertib Hukum Acara Perdata kalau obyek yang di sengkatakan dalam perkara ini di putuskan oleh Pengadilan Negeri, jadi out of competence ordinary law. Namun Pengadilan Negeri tetap berwenang dan mengambil putusan atas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara A quo guna memastikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan selanjutnya :

Bahwa para penggugat mengklaim objek Tanah sengketa milik para penggugat karena menurut para penggugat bahwa pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, maka jika surat ini berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen karena salah objek maka gugatan dari Penggugat harus di Tolak .

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM / LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN).

Bahwa dalil para penggugat merupakan ahlim waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami penggugat 1 sebagai istri kedua dan beranak cucu yang adalah sebagai para penggugat II s/d VII .

Bahwa pada poin (2) halaman (4) ini tidak secara jelas dan terang Para Penggugat menerangkan apakah penggugat 1 adalah Istri Menikah secara Hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak ? apa bila tidak menikah sah maka sudah tentu harus di ragukan akan kebenarannya status atau kedudukan Penggugat 1 s/d VII selaku ahli waris yang dapat di kategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan Hukum (Legal Standing) sebab dasar bukti yang di benarkan oleh peraturan perundang undangan yang di pakai sebagai dasar apakah penggugat 1 adalah sah atau tidak selaku ahliwaris?

hal demikian perlu di buktikan lebih lanjut oleh penggugat 1, oleh karena Eksepsi ini benar dan berasalan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima ;

2. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 78 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I adalah bukan merupakan Istri Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah secara hukum sehingga apabila istri yang tidak sah secara hukum maka sudah tentu harus dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) , dalam melakukan Gugatan dalam perkara a quo karena penggugat I tidak sah secara hukum maka mengakibatkan dampak hukumnya terhadap para Penggugat yang lain juga harus dikatakan tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo sehingga gugatan penggugat harus di tolak;

2. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya pada poin 20 halaman 9. Bahwa sebageian dari tanah sengketa bidang I tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka tergugat X masuk membangun rumah tinggal dan sebagian tanah sengketa itu diberikan kepada Tergugat XI dan sebagian kepada Tergugat XII membangun rumah tinggal dan usaha diatasnya dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, pisang dan tanaman umur pendek seperti jagung, ubi, dan kacang kacangan untuk dinikmati. dalil dalil dari penggugat ini sangatlah tidak benar dan tidak jelas karena Tergugat X berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 521/63/546/KPG/1995 NOMOR URUT 15 TANGGAL 14-1-1995 telah memiliki Bukti alas hak berupa sertifikat hak milik nomor : 120 Desa Sonraen, penerbitan sertifikat tanggal 12 -2- 1996 Nama pemegang Hak JULIUS THAO. Dengan batas batanya :

- Timur : berbatasan dengan Tanah Kosong
- Barat : berbatasann dengan Jalan Desa
- Utara : berbatasann dengan Jalan Desa
- Selatan dengan Tanah Kosong

3. Bahwa dalam uraian gugatan para penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992. Dimana tanah seluas + 7 Ha atas 2 bidang tanah objek sengketa menurut para penggugat pada point (4) halaman (5) Yang sebagiannya pernah di tanami tanaman hijau yang batas batasnya yakni I . Bidang I seluas + 6 Ha yang batas batasnya :

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan Jalan Desa

Halaman 79 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan perumahan masyarakat (Boas Reo alm), Esrom Kase, Yulianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm) .
- Selatan : dengan Jalan Desa

Bahwa bidang tanah objek sengketa yakni bidang ke II seluas + :1 Ha yang batas batasnya

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan Jalan Desa
- Selatan : dengan tanah milik para Penggugat
- Barat : dengan Nahum Runesi alm dan Marthen Taopan (alm) .

Bahwa dalil ini tidak secara jelas dan terang batas batas tanah sesuai arah mata angin sehingga kabur Gugatan para Penggugat . yang benar objek tanah sengketa yang keluarga Mnahonin serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai batas batas adalah sebagai Berikut :

- Utara : dengan Jalan Sonraen - Buraen
- Selatan : berbatas dengan Yulius Thao, Boas Reo (alm), Esrom Kase, Julianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm), Bernadus Haki (alm), Piter Otemusu, Marthen Taopan (Alm)
- Timur : dengan Daniel Thon .
- Barat : dengan Jalan

Bahwa batas tanah tidak benar maka Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, hanya menanam tanaman hijau maka telah menjadi kabur Gugatan para Penggugat

4. Bahwa jika benar kalau para penggugat mengklaim Objek Tanah sengketa miliknya karena pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, Yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan Kelurahan Sonraen, Karena salah objek maka Gugatannya harus di Tolak;

5. Maka jelas bahwa para penggugat bukan warga Hinmat, dan tinggal di Kelurahan Teun Baun Kecamatan Amarasi Barat sangat jauh dari Objek Sengketa dan para penggugat tidak pernah memiliki tanah di Hinmat, untuk itu dalil gugatan para Penggugat HARUS DITOLAK;

6. Bahwa Bukti alas Hak yang di sampaikan /dimiliki oleh para penggugat tidak diatur dalam undang-undang hukum Perdata alasannya

Halaman 80 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Jikalau para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah tersebut pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan bangunan yang artinya pemilik tanaman bukan berarti pemilik tanah tersebut, sehingga Gugatan para Penggugat harus ditolak;

7. Bahwa para penggugat tidak sah Secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut Undang-undang atau tidak jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris juga dinyatakan tidak Sah maka Gugatan dari Penggugat harus di Tolak;

8. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar alas Pembuktian atas ke 2 bidang Tanah dalam Perkara a quo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam Perkara a quo adalah milik para Penggugat serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat X sehingga Petitum poin 1 s/d 10 harus di TOLAK;

9. Berdasarkan Kaidah Hukum atau Tata Tertib Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materil maka dalam eksepsi dan jawaban ini, Tergugat X dengan Pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudi kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara No. 14/Pdt.G/2023/PN Olm tertanggal 13 Februari 2023, untuk dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT X untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

1. Menolak gugatan PENGUGGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT X atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGGAT terhadap TERGUGAT X tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum PENGUGGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian eksepsi dan jawaban saya sampaikan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Jawaban Tergugat XI:

Halaman 81 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI EBSCUUR LIBEL

Bahwa segala apa yang diucapkan oleh sang Raja di anggap sebagai hukum bagi seluruh warga masyarakat yang dipimpinnya dan yang telah diucapkan sang Raja itu tidak dapat di cabut kembali oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya, Menurut Tata tertib Hukum Acara Perdata bahwa sesungguhnya perkara yang digugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai sebagai Gugatan yang mengandung Obscuur libel berada di luar domein power hukum Perdata sehingga kurang tepat menurut tata tertib Hukum Acara Perdata kalau obyek yang di sengketaikan dalam perkara ini di putusan oleh Pengadilan Negeri, jadi out of comptence ordinary law. Namun Pengadilan Negeri tetap berwenang dan mengambil putusan atas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara A quo guna memastikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan selanjutnya:

Bahwa para penggugat mengklaim objek Tanah sengketa milik para penggugat karena menurut para penggugat bahwa pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, maka jika surat ini berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen karena salah objek maka gugatan dari Penggugat harus di Tolak .

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM / LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN).

Bahwa dalil para penggugat merupakan ahlim waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami penggugat 1 sebagai istri kedua dan beranak cucu yang adalah sebagai para penggugat II s/d VII .

Bahwa pada poin (2) halaman (4) ini tidak secara jelas dan terang Para Penggugat menerangkan apakah penggugat 1 adalah Istri Menikah secara Hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak ? apa bila tidak menikah sah maka sudah tentu harus di ragukan akan kebenarannya status atau kedudukan Penggugat 1 s/d VII selaku ahli waris yang dapat di kategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan Hukum (Legal Standing)

Halaman 82 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dasar bukti yang di benarkan oleh peraturan perundang undangan yang di pakai sebagai dasar apakah penggugat 1 adalah sah atau tidak selaku ahliwaris? hal demikian perlu di buktikan lebih lanjut oleh penggugat 1, oleh karena Eksepsi ini benar dan berasalan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I adalah bukan merupakan Istri Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah secara hukum sehingga apabila istri yang tidak sah secara hukum maka sudah tentu harus dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) , dalam melakukan Gugatan dalam perkara a quo karena penggugat I tidak sah secara hukum maka mengakibatkan dampak hukumnya terhadap para Penggugat yang lain juga harus dikatakan tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo sehingga gugatan penggugat harus di tolak;

2. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya pada poin 20 halaman 9. Bahwa sebagian dari tanah sengketa bidang I tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka tergugat X masuk membangun rumah tinggal dan sebagian tanah sengketa itu diberikan kepada Tergugat XI dan sebagian kepada Tergugat XII membangun rumah tinggal dan usaha diatasnya dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, pisang dan tanaman umur pendek seperti jagung, ubi, dan kacang kacangan untuk dinikmati. dalil dalil dari penggugat ini sangatlah tidak benar dan tidak jelas karena Tergugat XI berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK Nomor : 593/36/III/2017, tanggal 12 Maret 2007, yang intinya menjelaskan bahwa Nama Drs. Daniel Thon, umur 50 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, warga Negara Indonesia, alamat : Rt 14, Rw 08, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku yang mempunyai/menguasai sebidang tanah seluas $\pm 5.270 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang batas batasnya:

- Utara : berbatasan dengan Jalan umum jurusan Buraen - Oekabiti
- Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Pemda Kabupaten Kupang
- Timur : berbatasan dengan Jalan umum
- Barat : berbatasan dengan Jalan masuk Kelurahan Sonraen

Halaman 83 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyatakan di hadapan Camat Amarasi Selatan Kabupaten Kupang dengan di saksi oleh saksi saksi, untuk memberikan status hak tanah sesuai ketentuan aturan yang berlaku kepada Nama : Melky Gustaf Thao, umur 32 Tahun, Pekerjaan TNI - AD, Alamat Rt 006, Rw 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Demikian Pernyataan Penyerahan Hak atas tanah ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, Yang memberi Hak Drs. Daniel Thon, Yang menerima Hak Melki Gustaf Thao masing masing menandatangani surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut di atas materai 6000, Saksi saksi Lurah Sonraen Benyamin Luji, SE, Nip : 620 022 356 Tanda tangan basah dan Cap Basah Kelurahan Sonraen, Ketua Rt 06 Julius Adrianus Thao tanda tangan basah, Kasie Pemerintahan Kecamatan Amarasi Selatan Enny Debora Bengu, SH. Nip.050 067 722, tanda tangan basah dan di sahkan oleh Camat Amarasi Selatan DRS. GUSTAF H.I. TAOPAN, Nip. 160 027 450 tanda tangan basah dan cap basah Kecamatan Amarasi Selatan. dan pernyataan penyerahan hak tersebut juga diakui dan di atur dalam aturan dan perundang undangan. Bahwa selanjutnya Tergugat XI berdasarkan telah memiliki Bukti alas hak berupa sertifikat hak milik nomor : 00282, Kelurahan Sonraen, penerbitan sertifikat pada tahun 2016 Nama pemegang Hak milik MELKI GUSTAF THAO, dengan batas batasnya :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
- Timur : berbatasan dengan tanah milik YABLIS SIMON THAO
- Barat dengan Jalan Masuk Ke Kelurahan Sonraen

Bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya sangat tidak benar karena Tergugat X tidak pernah menyerahkan bidang tanah kepada Tergugat XI dan Tergugat XII .

Bahwa Tergugat XI ada memiliki Bukti Pajak sampai saat ini.

3. Bahwa dalam uraian gugatan para penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992. Dimana tanah seluas + 7 Ha atas 2 bidang tanah objek sengketa menurut para penggugat pada point (4)

Halaman 84 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman (5) Yang sebagiannya pernah di tanami tanaman hijau yang batas batasnya yakni I . Bidang I seluas + 6 Ha yang batas batasnya :

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan Jalan Desa
- Barat : dengan perumahan masyarakat (Boas Reo alm), Esrom Kase, Yulianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm) .
- Selatan : dengan Jalan Desa

Bahwa bidang tanah objek sengketa yakni bidang ke II seluas + :1 Ha yang batas batasnya

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan Jalan Desa
- Selatan : dengan tanah milik para Penggugat
- Barat : dengan Nahum Runesi alm dan Marthen Taopan (alm) .

Bahwa dalil ini tidak secara jelas dan terang batas batas tanah sesuai arah mata angin sehingga kabur Gugatan para Penggugat . yang benar objek tanah sengketa yang keluarga Mnahonin serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai batas batas adalah sebagai Berikut :

- Utara : dengan Jalan Sonraen - Buraen
- Selatan : berbatas dengan Yulius Thao, Boas Reo (alm), Esrom Kase, Julianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm), Bernadus Haki (alm), Piter Otemusu, Marthen Taopan (Alm)
- Timur : dengan Daniel Thon .
- Barat : dengan Jalan

Bahwa batas tanah tidak benar maka Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, hanya menanam tanaman hijau maka telah menjadi kabur Gugatan para Penggugat

4. Bahwa jika benar kalau para penggugat mengklaim Objek Tanah sengketa miliknya karena pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, Yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan Kelurahan Sonraen, Karena salah objek maka Gugatannya harus di Tolak;

5. Maka jelas bahwa para penggugat bukan warga Hinmat, dan tinggal di Kelurahan Teun Baun Kecamatan Amarasi Barat sangat jauh dari Objek

Halaman 85 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dan para penggugat tidak pernah memiliki tanah di Hinmat, untuk itu dalil gugatan para Penggugat HARUS DITOLAK;

6. Bahwa Bukti alas Hak yang di sampaikan /dimiliki oleh para penggugat tidak diatur dalam undang-undang hukum Perdata alasannya bahwa Jikalau para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah tersebut pasal 44 ayat (1) UUPA mengenal Asas pemisahan Horizontal, memisahkan Tanah, Tanaman dan bangunan yang artinya pemilik tanaman bukan berarti pemilik tanah tersebut, sehingga Gugagatan para Penggugat harus ditolak;

7. Bahwa para penggugat tidak sah Secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut Undang-undang atau tidak jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris juga dinyatakan tidak Sah maka Gugatan dari Penggugat harus di Tolak;

8. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar alas Pembuktian atas ke 2 bidang Tanah dalam Perkara a quo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam Perkara a quo adalah milik para Penggugat serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XI sehingga Petitum poin 1 s/d 10 harus di TOLAK;

9. Berdasarkan Kaidah Hukum atau Tata Tertib Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materil maka dalam eksepsi dan jawaban ini, Tergugat XI dengan Pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudi kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara No. 14/Pdt.G/2023/PN Olm tertanggal 13 Februari 2023, untuk dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT XI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

1. Menolak gugatan PENGUGGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT XI atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGGAT terhadap TERGUGAT XI tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;
2. Menghukum PENGUGGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 86 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian eksepsi dan jawaban saya sampaikan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat XII

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI EBSCUUR LIBEL

Bahwa segala apa yang diucapkan oleh sang Raja di anggap sebagai hukum bagi seluruh warga masyarakat yang dipimpinnya dan yang telah diucapkan sang Raja itu tidak dapat di cabut kembali oleh siapa pun kecuali Raja sendiri yang menarik atau mencabutnya, Menurut Tata tertib Hukum Acara Perdata bahwa sesungguhnya perkara yang digugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai sebagai Gugatan yang mengandung Obscuur libel berada di luar domein power hukum Perdata sehingga kurang tepat menurut tata tertib Hukum Acara Perdata kalau obyek yang di sengkatakan dalam perkara ini di putusan oleh Pengadilan Negeri, jadi out of comptence ordinary law. Namun Pengadilan Negeri tetap berwenang dan mengambil putusan atas obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam Perkara A quo guna memastikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan selanjutnya:

Bahwa para penggugat mengklaim objek Tanah sengketa milik para penggugat karena menurut para penggugat bahwa pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen, maka jika surat ini berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen karena salah objek maka gugatan dari Penggugat harus di Tolak .

2. EKSEPSI DISKUALIFIKATOIR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM / LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN).

Bahwa dalil para penggugat merupakan ahlim waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi hidup sebagai suami penggugat 1 sebagai istri kedua dan beranak cucu yang adalah sebagai para penggugat II s/d VII .

Bahwa pada poin (2) halaman (4) ini tidak secara jelas dan terang Para Penggugat menerangkan apakah penggugat 1 adalah Istri Menikah secara

Halaman 87 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum melalui suatu perkawinan yang sah atau tidak ? apa bila tidak menikah sah maka sudah tentu harus di ragukan akan kebenarannya status atau kedudukan Penggugat 1 s/d VII selaku ahli waris yang dapat di kategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan Hukum (Legal Standing) sebab dasar bukti yang di benarkan oleh peraturan perundang undangan yang di pakai sebagai dasar apakah penggugat 1 adalah sah atau tidak selaku ahliwaris? hal demikian perlu di buktikan lebih lanjut oleh penggugat 1, oleh karena Eksepsi ini benar dan berasalan hukum maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I adalah bukan merupakan Istri Sah secara hukum melalui suatu perkawinan yang sah secara hukum sehingga apabila istri yang tidak sah secara hukum maka sudah tentu harus dikategorikan sebagai orang yang tidak tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) , dalam melakukan Gugatan dalam perkara a quo karena penggugat I tidak sah secara hukum maka mengakibatkan dampak hukumnya terhadap para Penggugat yang lain juga harus dikatakan tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo sehingga gugatan penggugat harus di tolak;
2. Bahwa Para penggugat dalam gugatannya pada poin 20 halaman 9. Bahwa sebagaian dari tanah sengketa bidang I tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka tergugat X masuk membangun rumah tinggal dan sebagian tanah sengketa itu diberikan kepada Tergugat XI dan sebagian kepada Tergugat XII membangun rumah tinggal dan usaha diatasnya dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, pisang dan tanaman umur pendek seperti jagung, ubi, dan kacang kacangan untuk dinikmati. dalil dalil dari penggugat ini sangatlah tidak benar dan tidak jelas karena Tergugat XII berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN HAK Nomor : 463/34/XI/2014, tanggal 11 November 2014, yang yang intinya menjelaskan bahwa Nama MELKI GUSTAF THAO, umur 36 Tahun, pekerjaan TNI AD, warga Negara Indonesia, alamat : Rt 006, Rw 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku yang mempunyai/menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1535 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang batas batasnya:

Halaman 88 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Jalan umum
- Utara : berbatasan dengan Jalan Umum
- Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Pemda Kabupaten Kupang
- Barat : berbatasan dengan Tanah milik MELKY GUSTAF THAO

Dengan ini menyatakan di hadapan Camat Amarasi Selatan Kabupaten Kupang dengan di saksi oleh saksi saksi, untuk memberikan status hak tanah sesuai ketentuan aturan yang berlaku kepada Nama : Yablis Simon Thao, umur 37 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Rt 006, Rw 004, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Demikian Pernyataan Penyerahan Hak atas tanah ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, Yang memberi Hak Melki Gustaf Thao, Yang menerima Hak Yablis Simon Thao masing masing menandatangani surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut di atas materai 6000, Saksi saksi Lurah Sonraen T.R.I ATAUPAH, Nip : 1965051419944031010 Tanda tangan basah dan Cap Basah Kelurahan Sonraen, Tokoh Masyarakat Julius Adrianus Thao tanda tangan basah dan di sahkan oleh Camat Amarasi Selatan MERLIN I. BURAEN, S.SN.MSc tanda tangan basah dan cap basah Kecamatan Amarasi Selatan. dan pernyataan penyerahan hak tersebut juga diakui dan di atur dalam aturan dan perundang undangan. Bahwa dalil para penggugat dalam gugatannya sangat tidak benar karena Tergugat X tidak pernah menyerahkan bidang tanah kepada Tergugat XI dan Tergugat XII .

Bahwa Tergugat XII juga memiliki Bukti Pajak sampai saat ini.

3. Bahwa dalam uraian gugatan para penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar Gugatan adalah Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992. Dimana tanah seluas + 7 Ha atas 2 bidang tanah objek sengketa menurut para penggugat pada point (4) halaman (5) Yang sebagiannya pernah di tanami tanaman hijau yang batas batasnya yakni I . Bidang I seluas + 6 Ha yang batas batasnya :

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan Jalan Desa
- Barat : dengan perumahan masyarakat (Boas Reo alm), Esrom Kase, Yulianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm) .
- Selatan : dengan Jalan Desa

Halaman 89 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah objek sengketa yakni bidang ke II seluas + :1 Ha yang batas batasnya

- Timur : dengan Jalan Raya
- Utara : dengan Jalan Desa
- Selatan : dengan tanah milik para Penggugat
- Barat : dengan Nahum Runesi alm dan Marthen Taopan (alm) .

Bahwa dalil ini tidak secara jelas dan terang batas batas tanah sesuai arah mata angin sehingga kabur Gugatan para Penggugat . yang benar objek tanah sengketa yang keluarga Mnahonin serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai batas batas adalah sebagai Berikut :

- Utara : dengan Jalan Sonraen - Buraen
- Selatan : berbatas dengan Yulius Thao, Boas Reo (alm), Esrom Kase, Julianus Neparasi, Aleks Nepa Bureni (alm), Bernadus Haki (alm), Piter Otemusu, Marthen Taopan (Alm)
- Timur : dengan Daniel Thon .
- Barat : dengan Jalan

Bahwa batas tanah tidak benar maka Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, hanya menanam tanaman hijau maka telah menjadi kabur Gugatan para Penggugat

4. Bahwa jika benar kalau para penggugat mengklaim Objek Tanah sengketa miliknya karena pernah menanam tanaman hijau pada objek sengketa sesuai Surat keterangan kepala Desa Buraen Tanggal 13 Agustus 1992 No.:140/67/BN/1992, Yang mana surat ini berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan Kelurahan Sonraen, Karena salah objek maka Gugatannya harus di Tolak;

5. Maka jelas bahwa para penggugat bukan warga Hinmat, dan tinggal di Kelurahan Teun Baun Kecamatan Amarasi Barat sangat jauh dari Objek Sengketa dan para penggugat tidak pernah memiliki tanah di Hinmat, untuk itu dalil gugatan para Penggugat HARUS DITOLAK;

6. Bahwa Bukti alas Hak yang di sampaikan /dimiliki oleh para penggugat tidak diatur dalam undang-undang hukum Perdata alasannya bahwa Jikalau para Penggugat hanya menanam tanaman hijau saja pada Tanah sengketa tidak berarti Para Penggugat adalah pemilik tanah tersebut pasal 44 ayat (1) UUPA mengenai Asas pemisahan Horizontal, memisahkan

Halaman 90 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Tanaman dan bangunan yang artinya pemilik tanaman bukan berarti pemilik tanah tersebut, sehingga Gugagatan para Penggugat harus ditolak;

7. Bahwa para penggugat tidak sah Secara Hukum dalam mengajukan Gugatan yang mengaku sebagai Ahli waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, harus mampu membuktikan secara hukum apakah benar Para Penggugat adalah Ahliwaris Sah menurut Undang-undang atau tidak jikalau tidak Nikah secara sah maka keabsahan sebagai Ahliwaris juga dinyatakan tidak Sah maka Gugatan dari Penggugat harus di Tolak;

8. Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar alas Pembuktian atas ke 2 bidang Tanah dalam Perkara a quo dengan mengklaim objek tanah sengketa dalam Perkara a quo adalah milik para Penggugat serta tidak ditemukan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XI sehingga Petitum poin 1 s/d 10 harus di TOLAK;

9. Berdasarkan Kaidah Hukum atau Tata Tertib Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materil maka dalam eksepsi dan jawaban ini, Tergugat XI dengan Pikiran yang sehat dan hati yang tulus memohon sudi kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara No. 14/Pdt.G/2023/PN Olm tertanggal 13 Februari 2023, untuk dapat menjelmakan kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT XII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

1. Menolak gugatan PENGUGGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT XII atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGGAT terhadap TERGUGAT XII tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum PENGUGGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian eksepsi dan jawaban saya sampaikan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Jawaban Turut Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 91 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

A. Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 19 Penggugat menyatakan "perbuatan Tergugat III s/d Tergugat IX yang memperoleh hak atas sebagian tanah Sengketa bidang (bidang 1 dan bidang 2) dari Tergugat II yang bukan sebagai pemilik yang sebenarnya atau orang yang tidak berhak dengan mengabaikan hak milik para Penggugat sebagai pemilik yang sebenarnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta bertentangan dengan hukum sesuai dengan prosedur pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum";
2. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (*vide*. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita poin 19 yang telah diuraikan diatas, menunjukkan Penggugat mendalilkan hak yang dimiliki oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang dibuktikan dengan Sertipikat tidak sah karena mengabaikan hak milik Para Penggugat;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai hasil kegiatan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menjalankan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan;
5. Bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk

Halaman 92 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (*vide*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

6. Bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan (*vide*. Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), sementara itu Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah (*vide*. Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

7. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (*vide*. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

8. Bahwa Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*vide*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

9. Bahwa pendaftaran tanah adalah salah satu tindakan pemerintah yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Turut Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintah sementara itu sertifikat merupakan tanda bukti bagi bidang-bidang yang telah didaftarkan;

10. Bahwa sengketa tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah (*vide*. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 93 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

11. Bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*vide*. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

12. Bahwa berdasarkan uraian poin 4 sampai dengan poin 11 diatas menunjukkan dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan poin 19 dikategorikan sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sesuai dengan poin 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

13. Bahwa Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut juga menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara", sementara itu, Pasal 11 peraturan tersebut menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang";

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas terlihat apa yang didalilkan seperti poin 1 diatas tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa, memutus dan mengadili tetapi menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 94 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



B. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil (*Obscuur Libel*)

B.1. Gugatan Para Penggugat Merupakan Penggabungan Gugatan Voluntair dan Gugatan Contentiosa

1. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika Jakarta (2008), pada halaman 102, menjelaskan Kumulasi Gugatan (*Samenvoeging van vordering*) merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu;
2. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 30 memberikan pengertian gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas dari gugatan voluntair diantaranya :
 - a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
 - b. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
 - c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;
3. Bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, gugatan voluntair dikenal dengan permohonan;
4. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 48 menyatakan gugatan contentiosa adalah gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan dimintai untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak (*between contending parties*). Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jabatan) dan duplik (jawaban kedua kali);

Halaman 95 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, gugatan contentiosa dikenal dengan gugatan;

6. Bahwa dalam Petitum poin 2 gugatan, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa selagi hidup Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh sebagai suami Penggugat I atau istri kedua dan Penggugat III s/d VII adalah sebagai anak kandung, serta Penggugat II sebagai cucu;

7. Bahwa dalam petitum poin 3 gugatannya meminta kepada majelis hakim untuk “menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang yaitu :

a. Bidang Pertama

Seluas kurang lebih 6 + (enam) Ha, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya

Sebelah Utara : dengan Jalan Desa

Sebelah Barat : dengan Perumahan masyarakat (1. Boas Reo alm, 2. Esron Kese, 3. Yulianus Neparasi, 4. Aleks Nepa Bureni alm, dan 5. Bernadus Haki, alm);

Sebelah Selatan : dengan Jalan Desa

b. Bidang Tanah Kedua

Seluas + 1 (satu) Ha, dengan bata-batas :

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;

Sebelah Utara : dengan Jalan Desa;

Sebelah Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat

Sebelah Barat : dengan Nahum Runesi (alm) dan Mathen Taopan (alm).

Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh dari bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh alm, sebagai suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat III s/d Penggugat VII serta Kakek Penggugat II;

8. Bahwa Petitum poin 4 gugatannya, Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat I dan II menyerahkan sebagian tanah sengketa kepada

Halaman 96 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II s/d IX membangun kantor pemerintah adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta Tergugat X menyerobot sebagian tanah sengketa dan membangun rumah diatasnya serta sebagian objek sengketa diserahkan kepada Tergugat XI dan Tergugat XII membangun rumah dan usaha diatasnya serta tanpa seizin dan sepengetahuan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan yang melawan hak dan melanggar hukum”;

9. Bahwa petitum poin 2 gugatan seperti yang telah diuraikan pada poin 6 diatas menunjukkan ciri khas dari gugatan *voluntair* atau permohonan sesuai dengan uraian poin 2 diatas;

10. Bahwa petitum poin 3 dan 4 seperti yang telah diuraikan pada poin 7 dan poin 8 diatas menunjukkan ciri khas dari gugatan *contentiosa*;

11. Bahwa berdasarkan uraian petitum poin 2 gugatan dimana Penggugat I meminta Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai Istri sah dari alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh, Penggugat II meminta untuk ditetapkan sebagai Cucu dari alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh dan Penggugat III sampai dengan Penggugat VII adalah anak kandung dari alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh, sudah semestinya diajukan tersendiri;

12. Bahwa dari uraian Petitum poin 3, dimana Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat karena diperoleh sebagai Istri Kedua, Anak Kandung dan Cucu dari alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh, maka terhadap dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Penetapan kedudukan Para Penggugat sebagai Istri Kedua, Anak Kandung dan Cucu dari alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh tidak digabungkan dengan gugatan mengenai status objek tanah sengketa yang diklaim Para Penggugat peroleh dari alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh sebagai Istri Kedua, Anak Kandung dan Cucu;

13. Bahwa dari uraian diatas, menunjukkan penetapan sesuai Petitum Poin 2 Gugatan dan Petitum poin 3 gugatan harus diajukan secara terpisah;

Halaman 97 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan gugatan yang seharusnya digugat berdiri sendiri, maka sudah seharusnya pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B.2. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perolehan dari alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh dan juga perolehan Para Penggugat terhadap objek sengketa

1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 2 Penggugat mendalilkan "tanah tersebut pada angka 1 (satu) Para Penggugat memperoleh dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, selagi masih hidup sebagai suami Penggugat I atau Penggugat I sebagai istri kedua dan ayah kandung dari Penggugat III samapai dengan Penggugat VII dan Kakek dari Penggugat II";

2. Bahwa berdasarkan dalil pada Posita Poin 2 tersebut Para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh, namun tidak menguraikan secara jelas perolehan/perbuatan hukum sehingga tanah yang telah diuraikan dalam Posita Poin 1 status hukumnya beralih dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh kepada Para Penggugat;

3. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan perolahan tanah oleh Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh. Apakah Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh memperoleh tanah tersebut pada saat terikat hubungan perkawinan dengan istri pertama maupun istri kedua, sehingga tanah tersebut merupakan harta bersama antara Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh dan Istri Pertama atau kedua atau bagaimana ?;

4. Bahwa Oleh Karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perolehan alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh maupaun perolehan Para Penggugat terhadap objek sengketa menyebabkan gugatan penggugat kabur, sehingga sudah seharusnya pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan gugatan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dan jawaban diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;

Halaman 98 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala yang dikemukakan dalam eksepsi juga berlaku dalam pokok gugatan;

3. Bahwa oleh karena perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo. Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 17 Mei 2023 dan Para Tergugat serta Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik pada tanggal 7 Juni 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg tanggal 17 Januari 1995, antara Ny. Magtelda Getruda Koroh-Amtiran, dkk., melawan Ny. Maria Hanna Paulina Koroh-Loesi, dkk., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Magtelda Getreida Koroh Amtiran, dkk., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 1981 yang dibuat oleh V.H.R. Koroh, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 99 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Hijauan Makanan Ternak Nomor: 140/67/BN/1992 tertanggal 13 Agustus 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buraen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi foto pembersihan lahan yang berisi penjelasan serta tertanggal 1 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi foto pembersihan lahan yang berisi penjelasan serta tertanggal 1 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat tertanggal 24 Agustus 2004, Nomor: 01/VIII/2004 dengan perihal: Mohon Dihentikan Pembangunan Pos Polisi, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Apri V. Koroh, S.E., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat tanggal 6 September 2004, Nomor: 02/IX/2004, dengan perihal: Penyelesaian Kasus Pembangunan Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan, yang ditujukan kepada Bpk. Camat Amarasi Selatan, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Apri V. Koroh, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat tanggal 10 September 2005, Nomor: 03/AVK/IX/2005, dengan perihal: Keberatan Mengenai Lokasi Tanah Kantor Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan Dilakukan Pengukuran oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, yang ditandatangani oleh Apri V. Koroh dan ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat tanggal 30 September 2005, Nomor: 04/AVK/IX/2005, dengan perihal: Keberatan Mengenai Lokasi Tanah Pembangunan Pos Polisi dan Rencana Membangun Sekolah SMA Negeri Kecamatan Amarasi Selatan Dilakukan Pengukuran Oleh Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat tanggal 18 Oktober 2005, Nomor 05/AVK/IX/2005, dengan perihal: Pembatalan Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan di Kec. Amarasi Selatan di Kel. Sonraen, yang ditandatangani oleh M.G. Koroh A dan ditujukan kepada Bpk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat tanggal 08 Agustus 2009, dengan perihal: Hentikan Kegiatan Membangun Perumahan Puskesmas Diatas Tanah Milik Kami di Kelurahan Sonraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang

Halaman 100 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bapak Kepala Puskesmas Amarasi Selatan dan ditandatangani oleh Magtilda Getruida Koroh-Amtiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi surat tanggal 25 November 2013, Nomor 03/MGK/XI/2023 dengan perihal: 1. Mohon Klarifikasi, 2. Keberatan untuk Hentikan Kegiatan Pembangunan Penyuluhan di Lokasi Tanah Milik Magtelda G. Koroh Amtiran, 3. Menyusul Surat Kami, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kupang dengan ditandatangani oleh Magtelda Getereda Koroh Amtiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi surat tanggal 12 Desember 2010, Nomor: 01/MGK/XII/2010, dengan perihal: Penyelesaian Kasus Pembangunan Pos Polisi, Puskesmas dan SMA Negeri Amarasi Selatan Diatas Tanah Milik Saya di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kupang dan ditandatangani oleh Matelda G. Koroh Amtiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi surat tanggal 15 Agustus 2011, Nomor: 02/MGK/XII/2010, dengan perihal: Klarifikasi, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kupang dengan ditandatangani oleh Matelda G. Koroh-Amtiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi surat tanggal 28 April 2015, Nomor: 04/MGK/IV/2015, dengan perihal: 1. Mohon Klarifikasi Beberapa Asset Pemerintah Kab. Kupang yang Dibangun Di Atas Tanah Milik Magtelda Getereda Koroh Amtiran Yang Belum Ada Penyelesaian Dari Pemerintah Kab. Kupang, 2. Menyusul Surat Kami, yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dan ditandatangani oleh Magtelda Getereda Koroh Amtiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi surat tanggal 4 Oktober 2021, Nomor: 03/MGK/X/2021, dengan perihal: Keberatan Membangun Gedung Dalam Tanah Milik Pemohon di Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang ditujukan kepada Bapak Camat Amarasi Selatan dan ditandatangani oleh Magtelda G. Koroh Amtiran, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Tahun 2022, dengan NOP. 53.03.111.003.005-0007.0, dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak Tanah: Raja

Halaman 101 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koroh di Lingkungan II, RT.008/RW.004, Sonraen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Putusan No.17/1959/Pdt, tertanggal 22 Januari 1960, antara Matheus Wulang melawan Jacob Daris, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi dari surat kabar Pos Kupang tertanggal 19 September 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi dari surat kabar Pos Kupang tertanggal 20 September 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5371-KM-03062002-011 atas nama Almarhum Apri V. Koroh, yang dikeluarkan di Kota Kupang pada tanggal 6 Juni 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Kuitansi No. 78 tertanggal 15 November 1999 untuk pembayaran Biaya Proses Hak Atas Tanah dalam Rangka Kegiatan Proses Swadaya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Tahun 2022, dengan NOP. 53.03.111.003.003-0016.0, dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak Tanah: Raja Koroh di Lingkungan II, RT.003/RW.002, Sonraen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Silsilah Urutan Raja Koroh (*stambom van het geslacht*) Koroh (Rasi) dari Kantor Pemerintahan Swapraja Amarasi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 sampai dengan P-18, P-20 sampai dengan P-24, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, kemudian untuk bukti surat P-5, P-6, P-19 dan P-25 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 102 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yulianus Neparasi, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

–Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;

–Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Turut Tergugat, sehingga Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan juga dengan Turut Tergugat;

–Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

–Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sering disebut **Hinmat**, dimana tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan luas bidang pertama ± (kurang lebih) 6 (enam) hektare dan bidang kedua ± (kurang lebih) 1 (satu) hektare;

–Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut dimana untuk bidang kesatu batas-batasnya adalah pada sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Boas Reo, tanah milik Esrom Kase, tanah milik Saksi, tanah milik Alex Bureni dan tanah milik Bernadus Haki, kemudian sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa, dan sebelah Selatan berbatasan juga dengan jalan desa. Selanjutnya, untuk batas bidang tanah kedua batas-batasnya adalah pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Koroh, sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa, kemudian sebelah Utara berbatasan dengan jalan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Marthen Taopan dan tanah milik Nahum Runesi;

–Bahwa Saksi bukan penduduk asli di Sonraen, Saksi adalah orang pendatang yang datang ke Sonraen sekitar tahun 1950;

–Bahwa yang Saksi ketahui, menurut Keluarga Koroh bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Pak Viktor Koroh (Almarhum), lalu terakhir tanah tersebut diklaim oleh keluarga Mnakhonin sebagai milik mereka;

–Bahwa Viktor Koroh adalah raja pada saat itu dan kemudian dia menjadi Camat pertama di Amarasi, dan istri kedua Viktor Koroh adalah Magtelda Koroh Amtiran yang mempunyai anak-anak bernama Viktor Sepri Rasi Koroh, Oktovika Koroh, Fransina Hana Nisoni, Metriana Dina Olbata, Almarhum

Halaman 103 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maxen, Adolof Ferigama Koroh dan Rut Karolinda Noni Koroh, yang adalah Para Penggugat. Kemudian Viktor Koroh sebagai Raja, yang memindahkan Saksi dan penduduk yang lain dari Baun ke Buraen-Sontraen;

–Bahwa Saksi mengetahui bila tanah sengketa tersebut adalah milik Viktor Koroh, karena Viktor Koroh pernah tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1950 sampai tahun 1972 sebagai seorang Raja, dimana saat itu Saksi tinggal dekat dengan Viktor Koroh sebagai tetangga;

–Bahwa setelah tahun 1972, Viktor Koroh pensiun sebagai Camat di Amarasi lalu pindah ke Oekabiti, Amarasi Barat;

–Bahwa mulai ada kegiatan di tanah sengketa sekitar tahun 1988, dimana saat itu tanah bidang I mulai ditaraktor lalu ditanami rumput *king grass* oleh Viktor Koroh;

–Bahwa pada saat tahun 1988 tersebut, Viktor Koroh sudah pindah tetapi dia masih datang untuk melihat dan mengelola tanah sengketa dengan menanam rumput *king grass* lalu setelah selesai melihat maka dia kembali lagi ke tempat tinggalnya;

–Bahwa saat ini di tanah sengketa bidang I sudah ada bangunan, antara lain bangunan SMA, Pos Polisi, Kantor Pertanian, Kantor BKKBN dan rumah Melki Thaol

–Bahwa Saksi tidak tahu kapan bangunan-bangunan di tanah sengketa bidang I dibangun, karena sampai Saksi pindah ke Kelurahan Buraen sekitar tahun 1990 tanah sengketa bidang I tersebut belum ada bangunan;

–Bahwa kemudian sekarang di tanah sengketa bidang II sudah ada bangunan Puskesmas, namun Saksi tidak tahu pasti kapan Puskesmas itu dibangun, tetapi perkiraan Saksi pembangunannya sekitar tahun 2000an;

–Bahwa rumah di tanah sengketa bidang I dibangun antara tahun 1985-1986;

–Bahwa selama Saksi masih tinggal di lokasi tanah sengketa, biasanya Saksi melihat Viktor Koroh sering datang ke tanah sengketa untuk membersihkannya menggunakan traktor;

–Bahwa Viktor Koroh meninggal sekitar tahun 1996, lalu setelah Viktor Koroh meninggal Saksi pindah ke Buraen tetapi Saksi juga sering datang ke lokasi tanah sengketa, dimana ketika datang ke lokasi Saksi melihat kalau tanah sengketa itu dikelola oleh istri kedua Viktor Koroh yaitu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I);

Halaman 104 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara khusus apa yang dilakukan oleh Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) di tanah sengketa tersebut sepeninggalan Viktor Koroh, karena biasanya ketika Saksi datang ke lokasi tanah sengketa atau Sonraen, Saksi hanya melihat dari jauh saja bila Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) ada di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada bangunan-bangunan pemerintah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa rumah tempat tinggal Viktor Koroh yang berada di tanah sengketa bidang II, pada masa pemerintahan swapraja merupakan rumah dinasny sehingga setelah Viktor Koroh pensiun dari Camat lalu dia pindah dari sana;
- Bahwa Viktor Koroh pindah dari Sonraen ke daerah lain karena pekerjaannya sebagai Camat telah berakhir, sehingga bukan karena kemauannya sendiri dia pindah;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah di Sonraen karena pemberian dari Viktor Koroh, dimana Saksi termasuk pula dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga yang ikut Viktor Koroh pindah ke Sonraen yang kemudian diberikan tanah olehnya;
- Bahwa keluarga-keluarga yang dulu ikut pindah ke Sonraen bersama Saksi dan Viktor Koroh, saat ini sudah meninggal semua dan yang masih tinggal di Sonraen hanyalah anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Viktor Koroh pernah mendaftarkan tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ke pemerintahan;
- Bahwa pada saat rumah sonaf dibangun di tanah sengketa, rumah tersebut dibangun di pinggir jalan raya;
- Bahwa Raja Viktor Koroh belum bercerai atau berpisah dengan istri pertamanya;
- Bahwa nama-nama Para Pihak dalam perkara ini tidak ada nama anak-anak dari Raja Viktor Koroh dari istri pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan antara Viktor Koroh dengan istri keduanya yaitu Penggugat I sudah disahkan baik secara agama maupun hukum negara;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Viktor Koroh yaitu Penggugat I adalah istri kedua Viktor Koroh, kemudian Penggugat II adalah cucu dari Viktor Koroh, lalu Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V,

Halaman 105 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI dan Penggugat VII adalah anak-anak Viktor Koroh dengan istri keduanya (Penggugat I);

–Bahwa Saksi dipindahkan dari Buraen ke sekitar tanah sengketa di Sonraen sekitar tahun 1951;

–Bahwa waktu Saksi dipindahkan bersama dengan orang tua Saksi ke Sonraen, Saksi masih kecil karena Saksi lahir pada tahun 1942;

–Bahwa ketika Saksi tinggal di Sonraen, tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa;

–Bahwa aktivitas Saksi selama tinggal di tanah sengketa hanyalah mengerjakan tanah yang Saksi tempati;

–Bahwa ketika itu, Viktor Koroh mengerjakan tanah sengketa itu dengan membersihkan dan menanam *king grass* bersama dengan masyarakat setempat termasuk Saksi juga;

–Bahwa Viktor Koroh tidak mempunyai usaha ternah di Sonraen;

–Bahwa penanaman rumput *king grass* bertujuan untuk dijual kepada para peternak yang ada, dimana panen pertama rumput tersebut terjadi pada tahun 1990;

–Bahwa ketika pertama kali Viktor Koroh bersama dengan beberapa penduduk datang ke Sonraen, tanah sengketa tersebut masih berupa tanah kosong;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Viktor Koroh, Para Penggugat tidak pernah beraktifitas di tanah sengketa;

–Bahwa Para Penggugat sebagai istri dan anak-anak dari Viktor Koroh tidak pernah membangun rumah atau tinggal di tanah sengketa;

–Bahwa sekitar pada tahun 1980-1990, Viktor Koroh bersama Para Penggugat yang adalah istri dan anak-anaknya sudah tinggal di Kupang;

–Bahwa Saksi mengetahui bila Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) adalah istri kedua dari Viktor Koroh karena Saksi adalah tetangga mereka;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, Viktor Koroh pernah membangun rumah dan tinggal di tanah sengketa bidang II bersama istri pertama dan istri kedua beserta anak-anaknya;

–Bahwa Viktor Koroh membangun rumah di tanah sengketa bidang II dan tinggal di sana sekitar tahun 1950, ketika pada masa swapraja;

–Bahwa pada masa swapraja, Viktor Koroh adalah raja di sana;

Halaman 106 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viktor Koroh bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan tanah sengketa bidang II sekitar tahun 1970 dikarenakan Kecamatan sudah pindah ke Oekabiti;
- Bahwa setelah Viktor Koroh bersama istri dan anak-anaknya pergi dari tanah sengketa bidang II, rumah itu menjadi kosong dan akhirnya dirobohkan, namun Saksi tidak tahu siapa yang merobohkan rumah tersebut;
- Bahwa Viktor Koroh pindah dari tanah sengketa bidang II pada saat Kecamatan pindah ke Oekabiti dikarenakan pada saat itu Viktor Koroh menjabat sebagai Camat setempat sehingga ketika Kecamatan pindah maka Viktor Koroh juga ikut pindah;
- Bahwa bangunan yang ada di tanah sengketa bidang II merupakan rumah tempat tinggal Viktor Koroh dahulu;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II karena ia adalah teman sekolah Saksi ketika dahulu di Sonraen;
- Bahwa sekolah Saksi dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa rumah Tergugat II cukup jauh dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Tergugat II, namun Saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat II beraktifitas di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Viktor Koroh pada tahun 1950 ketika itu Viktor Koroh adalah Raja Amarasi;
- Bahwa dahulu Kerajaan Amarasi beribukota di Baun, dimana Saksi dan Viktor Koroh sama-sama berasal dari Baun;
- Bahwa ketika tahun 1950 kami dipindahkan oleh Viktor Koroh tidak langsung ke Sonraen, namun ke Buraen dahulu lalu tidak lama kemudian Saksi pindah ke Sonraen;
- Bahwa alasan kami dipindahkan saat itu dari Baun ke Buraen karena disuruh pindah oleh Viktor Koroh, dimana yang dipindahkan saat itu sebanyak 10 (sepuluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa saat itu Viktor Koroh belum pindah langsung ke sana lalu, satu tahun kemudian sekitar tahun 1951 barulah Viktor Koroh pindah ke Buraen dan langsung membuat Kantor Desa disana;
- Bahwa pada tahun 1952 Viktor Koroh pindah ke Sonraen dan disaat Viktor Koroh pindah maka kami juga ikut pindah ke Sonraen;

Halaman 107 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viktor Koroh dan yang lainnya termasuk Saksi pindah dari Buraen ke Sonraen karena Viktor Koroh bilang akan bangun rumah Fetor di Sonraen;
- Bahwa ketika kami pindah dari Buraen ke Sonraen, Kami hanya mendapat 4 (empat) rumah untuk ditinggali;
- Bahwa sewaktu Viktor Koroh pindah ke Sonraen dia langsung tinggal di sana tetapi dia sering pergi ke Amarasi Barat;
- Bahwa keadaan tanah di Sonraen pada waktu pertama kali Saksi pindah ke Sonraen masih hutan termasuk pula tanah sengketa, tetapi tidak lama kemudian kami mulai bangun rumah-rumah termasuk pula rumah pegawai Fetor dan rumah Saksi di dekat tanah sengketa;
- Bahwa rumah-rumah mulai dibangun di Sonraen termasuk rumah para pegawai pada tahun 1952;
- Bahwa pada waktu itu bentuk pemerintahannya swapraja, tetapi harus ada Fetor dan awalnya Fetornya ada dua yaitu Fetor Oekabiti dan Fetor Baun;
- Bahwa Fetor di Sonraen baru muncul pada saat pemerintahan swapraja sudah berada di Sonraen dan fetornya adalah Marten Tifneni sedangkan Viktor Koroh tetap sebagai raja;
- Bahwa Viktor Koroh berhenti menjadi raja di sana sampai pada tahun 1971 ketika ada perubahan bentuk pemerintahan dan terbentuk kecamatan, sehingga Viktor Koroh menjadi Camat Amarasi yang pertama dan kantor kecamatannya di Sonraen;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah di Sonraen antara Keluarga Koroh dengan Keluarga Mnakhonin sekitar tahun 2000an atau semenjak bangunan sekolah SMA mulai dibangun di tanah sengketa bidang I, dimana saat itu banyak orang yang membicarakannya;
- Bahwa setelah Saksi mendapat tanah di Sonraen, kemudian pada tahun 1990 saya pindah ke Buraen karena Saksi juga mempunyai tanah di Buraen;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Sonraen dari tahun 1950 sampai 1990, tidak pernah ada bangunan yang dibangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II yaitu Thobias Mnakhonin yang adalah teman sekolah Saksi adalah penduduk asli di Sonraen, karena pada saat Saksi pindah ke Sonraen, ia sudah tinggal di Sonraen tepatnya di kampung lama;

Halaman 108 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Sonraen, Viktor Koroh tinggal di atas tanah sengketa bidang II bersama istri keduanya dan anak-anaknya, dimana rumah tinggalnya sering disebut Sonaf;
- Bahwa ketika pembangunan sekolah SMA di atas tanah sengketa bidang I, Saksi sudah di Buraen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Viktor Koroh menikah dengan Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) yang adalah istri keduanya pada tahun 1962 di Baun dan setelah itu mereka tinggal di Sonraen;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Viktor Koroh menikah dengan Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I);
- Bahwa Viktor Koroh mempunyai 2 (dua) orang istri, tetapi istri pertamanya Saksi tidak tahu namanya, namun istri pertamanya tersebut pernah tinggal di Sonaf yang dibangun di lokasi tanah sengketa bidang II;
- Bahwa dari istri pertamanya, Viktor Koroh mempunyai anak, namun Saksi tidak tahu berapa orang anak-anaknya dari istri pertamanya, tetapi sepengetahuan Saksi anak-anak mereka lebih dari satu orang dan saat ini mereka masih ada yang tinggal di Sonraen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dari istri kedua Viktor Koroh yaitu Para Penggugat, lahir di Sonraen tetapi mereka mulai pindah ke Kupang pada saat Viktor Koroh pensiun dari Camat di Sonraen;
- Bahwa setelah istri kedua Viktor Koroh dan anak-anaknya pindah ke Kupang, Viktor Koroh bersama istri keduanya masih sering datang ke Sonraen untuk menanam rumput *king grass* di lokasi tanah sengketa bidang I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bangunan Sonaf yang sempat dibangun di tanah sengketa bidang II ada mempunyai pajak atau tidak;
- Bahwa letak tanah Saksi yang ada di Sonraen letaknya di bagian barat tanah sengketa bidang I, tanah tersebut Saksi dapatkan dari pemberian Viktor Koroh pada tahun 1974. Selain Saksi, terdapat beberapa orang lagi yang yang mendapat tanah dari Viktor Koroh antara lain Boas Reo, Esrom Kase, Aleks Nepa Bureni dan Bernadus Haki;
- Bahwa setelah Saksi pindah ke Buraen, yang tinggal di tanah Saksi adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekitar tahun 1970an, Bapak Peter Oetemusu ada berada disekitar tanah sengketa atau tidak, karena pada saat

Halaman 109 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi sudah pindah ke Buraen. Saksi juga tidak tahu apakah Peter Oetemusu mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, Peter Oetemusu mempunyai hubungan keluarga dengan Yulius Thao (Tergugat X), dimana Peter Oetemusu menikah dengan saudara kandung dari Yulius Thao (Tergugat X);

–Bahwa sepengetahuan Saksi tanda batas tanah sengketa adalah batu pilar yang ditana;

–Bahwa letak dari rumah Yulius Thao (Tergugat X) berbatasan dengan rumah Boas Reo, namun Saksi tidak mengetahui darimana Yulius Thao (Tergugat X) mendapatkan tanahnya;

–Bahwa pada saat Viktor Koroh membersihkan tanah sengketa dengan traktor, Viktor Koroh membersihkannya bersama dengan masyarakat setempat sebanyak kurang lebih 108 (seratus delapan) orang;

–Bahwa pada saat pentraktor tanah tersebut, Saksi juga sempat melihat Para Penggugat ikut terlibat namun tidak sering hanya kadang-kadang saja;

–Bahwa saat kami traktor tanah tersebut, rumah Yulius Thao (Tergugat X) sudah ada berdiri di sana;

–Bahwa Saksi pernah mendengar bila Viktor Koroh sempat menyuruh Yulius Thao (Tergugat X) untuk membongkar rumahnya dari tanah itu, Saksi mendengar informasi tersebut dari cerita orang-orang;

–Bahwa cerita tersebut Saksi sempat dengar dari Zakarias Thon, dimana dia pernah mencoba untuk menurunkan bahan bangunan di tanah sengketa yang akan digunakan untuk membangun rumah, tetapi karena dilarang oleh Viktor Koroh maka bahan bangunan yang sudah diturunkan itu dijual kepada Saksi;

–Bahwa Zakarias Thon juga adalah penduduk Sonraen;

–Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam pohon-pohon kelapa yang berada di tanah sebelah selatan dari tanah sengketa bidang II adalah Ibu Koroh. Pohon-pohon tersebut ditanam sewaktu ia dan suaminya Viktor Koroh masih tinggal di sana;

–Bahwa Saksi tidak pernah melihat Daniel Thon menanam pohon kelapa di atas tanah sengketa;

–Bahwa ketika dahulu Saksi bersekolah, nama sekolahnya disebut SR (Sekolah Rakyat), awalnya SR (Sekolah Rakyat) tersebut ada di Buraen dan tidak lama kemudian pindah ke Sonraen dan letaknya di luar tanah sengketa;

Halaman 110 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Kantor Swapraja ada di Sonraen tetapi awalnya Kantor Swapraja ada di Buraen lalu pindah ke Sonraen;
- Bahwa ketika dahulu Kantor Swapraja berbeda dengan istana raja;
- Bahwa istana raja yang ada di Sonraen, terletak di tanah sengketa bidang II yang saat ini berdiri Puskesmas;
- Bahwa istana rajasama dengan rumah raja pada saat itu;
- Bahwa ketika di Sonraen, Kantor Swapraja letaknya di luar tanah sengketa, tepatnya di Kantor Camat sekarang;
- Bahwa saat dahulu tanah depan Kantor Swapraja yang sekarang adalah Kantor Camat masih berupa tanah kosong, tetapi saat itu Viktor Koroh sempat membuat sawah di tanah itu. SR (Sekolah Rakyat) yang tadi tempat Saksi bersekolah terletak di dekat tanah tersebut dan sekarang sekolah itu sudah pindah dan bernama Sekolah Dasar Negeri Buraen I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh membangun SR (Sekolah Rakyat) tersebut di Sonraen, namun menurut Viktor Koroh bahwa tanah tempat SR (Sekolah Rakyat) berdiri di Sonraen adalah milik dia;
- Bahwa dahulu sepengetahuan Saksi, Daniel Thon (Tergugat I) pernah bersekolah di SR (Sekolah Rakyat) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin mempunyai tanah di Sonraen tepatnya di kampung lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu semenjak kapan Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin mempunyai rumah atau beraktivitas di atas tanah sengketa tetapi apabila Saksi dari Kupang pergi ke Sonraen, Saksi melihat ada rumah di atas tanah sengketa itu;
- Bahwa dahulu Yulius Thao (Tergugat X) bisa tinggal dekat dengan SR (Sekolah Rakyat) di Sonraen dikarenakan orang tuanya adalah seorang guru dan mereka tinggal disana sampai orang tuanya meninggal dan dikuburkan disana;
- Bahwa dahulu masyarakat yang tinggal di kampung lama diwajibkan untuk pindah ke desa konsentrasi, dimana desa konsentrasi itu mulai ada sekitar tahun 1970an, kemudian tidak terlalu lama setelah itu desa konsentrasi berubah namanya menjadi Desa Sonraen;
- Bahwa setelah Saksi dipindahkan oleh Viktor Koroh ke Sonraen pada saat itu, sekitar tahun 1960an masih ada lagi masyarakat dari Amarasi Barat yang

Halaman 111 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipindahkan oleh Viktor Koroh ke Sonraen yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan pada saat itu yang jadi Temukung adalah Boas Reo;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa ketika dahulu sudah tidak sama lagi dengan kondisi sekarang, namun untuk batas dengan jalan masih sama;
 - Bahwa saat Viktor Koroh dan masyarakat menanam tanaman *king grass* tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak kedua bidang tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Viktor Koroh menjadi raja di Amarasi sejak tahun 1951, sebelumnya yang menjadi raja adalah ayahnya yaitu Hendrik Koroh;
 - Bahwa pemerintahan swapraja berubah menjadi Kecamatan sekitar tahun 1962 dan Camatnya yang pertama adalah Viktor Koroh;
 - Bahwa pada tahun 1952 ketika Viktor Koroh membangun istana di tanah sengketa bidang II, tidak ada pihak manapun yang keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu akan dibangun Puskesmas di tanah sengketa bidang II, ada keberatan dari pihak Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu bila Keluarga Mnakhonin dan Keluarga Thon pernah menyerahkan tanah sengketa itu kepada Pemerintah untuk dibangun fasilitas negara;
 - Bahwa Boas Reo pernah menjadi Temukung di Buraen, kemudian Saksi juga mengenal Bernadus Renimo yang pernah menjadi Temukung di Sonraen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Raja Viktor Koroh sudah dibagi-bagi atau belum;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan tanah sengketa tersebut dikelola;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa bidang I ada yang berbatasan dengan tanah milik Peter Oetemusu;
 - Bahwa saat tahun 1951, tanah sengketa bidang I tidak ada tanaman atau pohon di sana, karena tanah masih kosong;
 - Bahwa sewaktu Saksi pertama kali datang ke Sonraen tahun 1950an, di sana sudah ada orang yang tinggal, antara lain ada Sekolah Rakyat (SR), rumah Bapak Adu yang adalah Kepala Sekolah Rakyat (SR), rumah Bapak Joab Thao yaitu bapak dari Yulius Thao (Tergugat X) dan beberapa orang lainnya;

Halaman 112 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali tinggal di Sonraen di tempat yang bernama Hinmat, Saksi tidak mengetahui mengapa daerah tempat tinggal Saksi itu bernama Hinmat, namun orang disekitarnya sering menyebut daerah itu Hinmat;
- Bahwa nama bapak dari Thobias Mnakhonin (Tergugat II) adalah Ruben Mnakhonin, namun Saksi tidak mengetahui Ruben Mnakhonin berapa bersaudara;
- Bahwa Thobias Mnakhonin (Tergugat II) adalah penduduk asli di Sonraen karena pada saat Saksi datang ke sana, ia sudah lama tinggal di Sonraen;
- Bahwa saat Viktor Koroh datang ke Hinmat, ia datang sebagai pemerintah swapraja, sehingga selain kami masyarakat biasa yang dipindahkannya, dia juga membawa beberapa pegawai swapraja;
- Bahwa pada saat pemerintahan swapraja, perintah pada Viktor Koroh sebagai raja tidak dapat dibantah oleh masyarakat, sehingga saat dia menyuruh kami pindah dari Baun ke Sonraen maka kami juga langsung pindah;
- Bahwa saat Saksi dan yang lainnya pindah ke Sonraen, jalan di Sonraen sudah ada namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan tersebut;
- Bahwa pembangunan Sonaf di atas tanah sengketa bidang II adalah perintah Raja Viktor Koroh, sehingga masyarakat ikut serta bekerja untuk membangunnya;
- Bahwa kami masyarakat yang menanam *king grass* di atas tanah sengketa bidang I adalah atas inisiatif sendiri untuk membantu Viktor Koroh;
- Bahwa ketika Viktor Koroh sebagai Raja dan menjalankan pemerintahan di Sonraen, tidak ada masyarakat yang bisa membantah perintahnya;
- Bahwa Viktor Koroh menjadi Camat di Sonraen pada tahun 1962, semenjak pemerintahan swapraja berubah menjadi kecamatan dan pensiun sebagai Camat pada tahun 1972;
- Bahwa setelah Viktor Koroh menjadi Camat, Kantor Swapraja menjadi kosong namun sekarang sudah menjadi Kantor Camat lagi di Sonraen;
- Bahwa ketika Saksi pindah ke Sonraen, rumah-rumah pegawai swapraja saat itu belum ada dan dibangun oleh Viktor Koroh, rumah-rumah tersebut letaknya juga berada di luar tanah sengketa;

Halaman 113 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 108 (seratus delapan) orang yang ikut menanam *king grass* di tanah sengketa pada saat itu tidak ada yang mempunyai rumah di tanah sengketa;
- Bahwa, pada saat itu masyarakat di Sonraen tidak dipaksa untuk menanam *king grass* di tanah sengketa oleh Viktor Koroh, karena Viktor Koroh berkata “*siapa yang mau tanam king grass silahkan mendaftar di Ketua Panitia*”;
- Bahwa nama ketua panitianya saat itu adalah Nadus Neparasi yang adalah Kaur Desa;
- Bahwa pada saat itu, masyarakat di sana tidak selalu memberikan upeti atau pajak kepada raja;
- Bahwa Saksi masing sering melihat tanah sengketa, saat ini di atas tanah sengketa sudah ada bangunan sekolah SMA, Pos Polisi, Puskesmas dan Balai Pertanian;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri pertama dari Viktor Koroh, biasanya kami memanggilnya Yus Koko dan saat ini dia sudah meninggal, anak-anaknya juga sudah ada meninggal dan ada yang masih hidup, tetapi Saksi tidak terlalu mengenal anak-anaknya yang masih hidup;
- Bahwa penanaman *king grass* di tanah sengketa merupakan keinginan raja, dimana hasil penanamannya diberikan kepada raja untuk bagian raja dan diberikan kepada masyarakat yang merupakan kepunyaan masyarakat;
- Bahwa Viktor Koroh sebagai raja, pernah membagi-bagi tanah kepada masyarakat untuk ditanami *king grass* yang lokasinya di belakang SMP, pembagian itu bukan untuk dimiliki tetapi hanya untuk ditanami tanaman itu, sebab Viktor Koroh pernah mengatakan “*siapa yang tidak mengolah tanah, tanah tersebut akan diambil kembali*”;
- Bahwa tanah yang Saksi tinggali di Sonraen pertama kali merupakan tanah kosong tidak ada bangunannya dan Saksi yang membangun sendiri rumah di situ;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah sengketa yang dimiliki oleh Viktor Koroh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada penyerahan tanah di Sonraen dari masyarakat yaitu Thobias Mnakhonin (Tergugat II) dan Daniel Thon (Tergugat I) kepada Bupati Kupang;

Halaman 114 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa Saksi mengetahui kantor perindustrian yang letaknya di tanah sengketa bidang I, berada dekat Sekolah Menengah Atas, sepengetahuan Saksi ketika kantor tersebut dibangun tidak ada orang yang mengajukan keberatan;

–Bahwa Saksi tidak ingat semenjak kapan tanaman *king grass* tidak lagi di tanam di tanah sengketa tersebut, namun sebelum adanya *king grass* kantor perindustrian tersebut sudah ada, karena penanaman *king grass* dimulai sekitar tahun 1989 sedangkan kantor perindustrian dibangun sekitar tahun 1970;

–Bahwa kantor perindustrian saat ini sudah diganti dengan Pos Polisi, namun Saksi tidak tahu apakah Pos Polisi sudah ada sertifikat atau belum;

–Bahwa Saksi tidak mengetahui bila di atas tanah sengketa bidang I sudah ada Kantor Koramil;

–Bahwa yang menyuruh memindahkan Kantor Swapraja dari Buraen ke Sonraen adalah Viktor Koroh;

–Bahwa rumah yang lebih dahulu dibangun di Sonraen adalah rumah Viktor Koroh, lalu setelah itu baru Saksi membangun rumah Saksi;

–Bahwa saat ini Saksi sudah pindah dari Sonraen dan anak Saksi yang tinggal di rumah Sonraen;

–Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi setelah Viktor Koroh siapa yang mengelola tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

–Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;

–Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Turut Tergugat, sehingga Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan juga dengan Turut Tergugat;

–Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat dimana keduanya menyatakan sebagai pemilik;

Halaman 115 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ada 2 (dua) bidang, yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, bidang pertama terletak di RW.04/RT.06, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan dan bidang kedua di RW.02/RT.03, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan yang ada Puskesmas;
- Bahwa Saksi sebagai lurah di Sonraen dahulu pernah menandatangani surat jual beli tanah yang ada di tanah sengketa, antara Keluarga Thon dengan Keluarga Thao dimana Keluarga Thao membeli tanah dari Keluarga Thon;
- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli tanah tersebut karena Keluarga Thon menyatakan kalau tanah tersebut yang saat ini menjadi tanah sengketa adalah milik mereka;
- Bahwa pada saat penandatanganan jual beli tersebut itu tidak ada satupun dokumen atau catatan di Kantor Lurah tentang tanah tersebut karena Kantor Lurah pernah beberapa kali dibongkar atau direnovasi sehingga banyak dokumen yang hilang;
- Bahwa saat Saksi menandatangani surat itu, Saksi yakin tidak ada masalah, selain itu Saksi saat itu juga melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat, walaupun tidak lama kemudian dari Para Penggugat ada datang ke kantor menyatakan kalau tanah tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan isi surat jual beli tersebut, karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Keluarga Thon sesuai dengan pengakuan mereka sehingga Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mencabut surat itu karena Saksi sudah menandatangani, selain itu sebagai tertib administrasi juga maka Saksi tidak mencabutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa itu milik Keluarga Koroh karena beberapa tahun lalu Saksi pernah ke Buraen dan Sonraen serta sewaktu Saksi menjadi Lurah Sonraen, Saksi pernah melihat bukti pajak tanah sengketa tersebut di tahun 2022;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui bila tanah sengketa itu adalah milik Para Penggugat sekitar tahun 2013-2014, pada waktu itu Saksi masih menjabat sebagai lurah disana;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui bila tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dari cerita bapak Saksi kepada Saksi;

Halaman 116 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani surat jual beli tanah sengketa sekitar tahun 2013-2014;
- Bahwa Saksi sebagai lurah pada tahun 2013-2014 walaupun sudah mengetahui bila tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah tanah sengketa yang adalah milik Para Penggugat, namun Saksi tetap menandatangani surat jual beli tersebut karena rumah keluarga Thao sudah berada di atas tanah sengketa itu dan Saksi juga tidak yakin siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi menjadi lurah di Sonraen selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa bapak dari Saksi bisa menceritakan tanah sengketa tersebut milik Para Penggugat karena setelah Para Penggugat datang ke kantor Saksi untuk menyampaikan bila tanah sengketa itu adalah milik Para Penggugat lalu Para Penggugat bertemu bapak dari Saksi dan menyampaikan hal yang sama, maka selanjutnya bapak dari Saksi menceritakan lagi kepada Saksi akan tanah sengketa itu;
- Bahwa bapak dari Saksi menceritakan tentang tanah sengketa itu sekitar tahun 2013 karena pada tahun itu juga bapak dari Saksi meninggal
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pajak yang dimiliki oleh Para Penggugat atas tanah sengketa itu dan sepengetahuan Saksi di atas tanah sengketa juga pernah ada istana raja disana;
- Bahwa bukti pajak atas tanah bukanlah bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa bapak dari Saksi menceritakan kepada Saksi bila tanah sengketa itu adalah milik Raja Viktor Koroh, dari cerita orang-orang kepada Saksi bahwa Raja Viktor Koroh menjadi raja semenjak tahun 1951;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bila tanah tersebut bermasalah lalu Saksi tidak mau lagi menandatangani segala bentuk surat yang terkait dengan tanah itu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui mengenai permasalahan tanah sengketa tersebut, memang pernah ada orang yang mau meminta tandatangan Saksi terkait tanah sengketa tetapi Saksi tidak mau dan Saksi menyuruh mereka agar membawa masalah tanah itu ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum agar dapat diketahui siapa pemilik yang sebenarnya;

Halaman 117 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak yakin siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa itu karena Saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah sengketa itu yang dimiliki oleh pihak Para Tergugat dan Para Penggugat dan Saksi hanya mendengar cerita kalau tanah sengketa itu adalah milik raja;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai lurah di Sonraen tidak pernah ada penertiban pendaftaran tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah sengketa bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah ke Sonraen dan melihat di atas tanah sengketa itu sudah ada sekola, dan ada tanaman murbei, sepengetahuan Saksi sekolah tersebut dibangun tahun 2006, namun Saksi tidak mengetahui mengapa sekolah tersebut bisa dibangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat dahulu sekitar tahun 1969, saat Saksi ke Sonraen dahulu di atas tanah sengketa yang Saksi lihat adalah istana raja, Pos Polisi, pohon kelapa dan padang rumput yang tinggi;
- Bahwa untuk saat ini di atas tanah sengketa ada bangunan sekolah SMA, Puskesmas, Balai Penyuluhan dan Kantor Pertanian yang semuanya adalah milik pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada bangunan pemerintah di tanah sengketa, tapi yang Saksi tahu bangunan-bangunan itu merupakan aset pemerintah daerah, maka dari itu pada tahun 2019 Saksi pernah ke Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menanyakan mana bangunan di Sonraen yang merupakan aset pemerintah daerah sehingga Saksi bisa mengeluarkan surat pelepasan hak untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk mempertemukan para pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, tetapi Saksi pernah bertemu dengan Keluarga Thao dan Daniel Thon (Tergugat I), dimana saat itu Saksi menanyakan kepada Daniel Thon (Tergugat I) siapa pemilik tanah sengketa tersebut lal Daniel Thon (Tergugat I) mengatakan bila tanah sengketa tersebt adalah milik Keluarga Thon;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Penggugat pada saat Ibu Magtelda G. Koroh-Amtiran (Penggugat) ke Kantor Lurah dan dia mengatakan apabila tanah sengketa itu adalah miliknya sambil dia memperlihatkan kepada Saksi surat-surat teguran;

Halaman 118 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat teguran tersebut ditujukan kepada Camat, Pos Polisi dan Yulius Thao yang telah mendirikan bangunan di tanah sengketa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka Saksi menyuruh Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan mereka ke pengadilan agar dapat diketahui siapa pemilik sebenarnya;
- Bahwa selain hal-hal yang tadi Saksi ceritakan, hal lain yang Saksi ketahui adalah Para Penggugat pernah melakukan aktifitas di atas tanah sengketa dan dari Keluarga Thon juga sama-sama pernah beraktifitas di sana, selain itu tanah kosong yang berada disamping Puskesmas ketika Saksi bertanya kepada seseorang disana, dia mengatakan kalau tanah kosong itu adalah milik Thobias Mnakhonin (Tergugat II) kemudian Saksi juga pernah menanyakan tentang tanah yang dimiliki oleh raja kepada orang-orang yang berada di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa itu adalah sebagian dikuasai oleh Para Tergugat yaitu sebagian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan sebagian lagi oleh pribadi-pribadi, sedangkan Para Penggugat tidak menguasai di tanah sengketa tetapi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa menurut Saksi, yang sekarang ini memiliki tanah sengketa adalah kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat karena belum jelas siapa sesungguhnya yang memiliki tanah itu;
- Bahwa Viktor Koroh pernah menjadi Camat di Amarasi dan dia adalah Camat pertama disana, selama ia menjadi Camat atau pihak pemerintah, dia pernah mengatur tempat tinggal masyarakat disana dengan membuat desa konsentrasi;
- Bahwa Saksi sebagai Lurah di Sonraen pernah melapor kepada Camat mengenai tanah-tanah milik raja di Sonraen dan Camat mengatakan bahwa tanah-tanah raja itu sudah diurus;
- Bahwa ketika tanah yang disengketakan tersebut menjadi sengketa, Saksi sudah menjadi Lurah di sana;
- Bahwa Raja Viktor Koroh meninggal dunia sekitar tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) adalah istri Raja Viktor Koroh semenjak dia datang ke Kantor Lurah di tahun

Halaman 119 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 untuk mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya dan menyampaikan surat teguran kepada Para Tergugat;

–Bahwa sebelum tahun 2013, Saksi tidak pernah mengetahui apabila Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) adalah istri dari Raja Viktor Koroh;

–Bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta raja bukan harta pernikahan atau harta bersama;

–Bahwa Raja Viktor Koroh mempunyai 2 (dua) orang istri tetapi yang Saksi tahu hanyalah istri keduanya yang dinikahi secara adat saja;

–Bahwa Saksi mengetahui apabila pernikahan Raja Viktor Koroh dengan Penggugat I dilakukan secara adat saja karena diceritakan oleh bapak dari Saksi kepada Saksi;

–Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Lurah di Sonraen, sepengetahuan Saksi tanah tersebut berstatus tanah pemerintah bukan tanah kerajaan dan sewaktu Saksi menjabat baik Para Penggugat atau Para Tergugat tidak pernah mendaftarkan tanah itu untuk diterbitkan sertifikat;

–Bahwa secara administrasi Desa Sonraen ada semenjak tahun 1968 lalu pada tahun 2003 barulah menjadi Kelurahan Sonraen;

–Bahwa tanah sengketa masuk ke dalam Desa Sonraen pada tahun 1998 karena sebelumnya tanah sengketa masih termasuk wilayah Desa Buraen;

–Bahwa pemilik tanah kosong yang berada di antara tanah sengketa bidang I dengan jalan dekat tanah sengketa bidang II adalah milik Keluarga Takubesi dan Keluarga Neparasi;

–Bahwa tanah milik Para Penggugat lainnya berada di belakang Puskesmas dan berada di dekat bangunan Sekolah Menengah Atas;

–Bahwa menurut Saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik Raja Viktor Koroh yang diwariskan kepada Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) atau istri keduanya, Saksi beranggapan demikian dikarenakan cerita dari bapak Saksi kepada Saksi;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, hal mengenai pewarisan tersebut Raja Viktor Koroh sampaikan sendiri kepada bapak dari Saksi secara pribadi bukan melalui upacara adat atau lainnya;

–Bahwa Saksi pertama kali ke Sonraen pada tahun 1969 sampai 1970 dalam rangka mengikuti bapak dari Saksi untuk mengalihkan tanah-tanah yang masuk di wilayah Buraen beralih masuk ke wilayah Sonraen, dimana saat itu

Halaman 120 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada desa konsentrasi. Namun, sebelum ada desa konsentrasi sudah ada pemukiman penduduk di sana yaitu kampung-kampung;

–Bahwa Raja Viktor Koroh sudah tinggal di Sonraen sebelum ada desa konsentrasi, hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak dari Saksi kepada Saksi;

–Bahwa deesa konsentrasi adalah program dari saat Viktor Koroh sebagai raja dan berlanjut ke pemerintah;

–Bahwa dahulu pusat pemerintahan ada di Buraen lalu dengan terbentuknya Sonraen maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Sonraen;

–Bahwa pemerintahan di Sonraen sudah terbentuk semenjak tahun 1968, namun Saksi tidak tahu siapakah yang menggaji para pegawai pemerintahan di sana;

–Bahwa sekitar pada tahun 1980 Saksi pernah pergi ke tanah sengketa dan disana Saksi melihat Para Penggugat melakukan aktifitas di tanah sengketa tersebut yaitu menanam tanaman umur panjang seperti murbai, saat itu Viktor Koroh sudah menjadi Camat di sana;

–Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola tanaman murbai pada saat itu adalah masyarakat dan masyarakat yang mengelolanya tidak digaji oleh siapapun tetapi mendapat upah dari hasil tanaman murbai;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu hasil dari tanaman murbai di tanah sengketa tidak ada yang diberikan kepada Viktor Koroh, semuanya untuk masyarakat yang mengelolanya;

–Bahwa pada tahun 1980 tersebut, Daniel Thon (Tergugat I) belum ada di sana karena ketika Saksi menjadi Lurah tahun 2001, Saksi sempat melihat daftar nama penduduk di Sonraen dan tidak ada nama Daniel Thon (Tergugat I);

–Najwa pada saat tahun 1980an tersebut, Keluarga Koroh tidak mengelola tanah sengketa tersebut tetapi Viktor Koroh hanya meminta kepada masyarakat agar siapa yang mau mengelola tanah itu dipersilahkan;

–Bahwa dahulu Saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah sengketa tersebut dari Keluarga Thon kepada Keluarga Thao dikarenakan saat itu Saksi masih ragu-ragu tentang kepemilikannya dan Saksi tidak mencari tahu siapa pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut sehingga Saksi tetap menandatangani surat jual beli;

Halaman 121 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viktor Koroh tidak menempati rumah raja yang ada di Sonraen pada tahun 1972 atau ketika ada pergantian pemerintahan di sana dari Swapraja menjadi Kecamatan;
- Bahwa setelah Viktor Koroh tidak menempati istana raja di tanah sengketa bidang II, yang menempatinnya adalah orang yang disuruh olehnya. Hal tersebut juga Saksi ketahui dari cerita bapak dari Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lupa bentuk sonaf yang ada di tanah sengketa bidang II, karena dulu Saksi hanya melihatnya dari jauh saja dan tidak pernah masuk ke halamannya;
- Bahwa pada tahun 1983 ketika Saksi pergi ke Sonraen, ketika itulah Saksi tidak melihat lagi ada sonaf di atas tanah sengketa bidang II, namun Saksi tidak tahu kapan sonaf tersebut dibongkar;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Lurah Sonraen dari tahun 2010 sampai tahun 2023, dimana pertama kali Saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik raja Viktor Koroh pada tahun 2010 ketika Saksi menjadi Lurah Sonraen;
- Bahwa semenjak Saksi menjadi Lurah Sonraen, bangunan sekolah dan Puskesmas sdah ada tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi mengetahui bila tanah sengketa adalah milik Raja Viktor Koroh karena ketika Saksi dilantik sebagai Lurah di Sonraen, Saksi langsung bertanya kepada tokoh masyarakat setempat mengenai Desa Sonraen, selain itu pada saat Saksi pernah ke Sonraen pada tahun 1969 Saksi juga melihat ada Raja Viktor Koroh di sana;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada beberapa tokoh masyarakat setempat mengenai Sonraen, mereka mengatakan bila dahulu raja Viktor Koroh memerintahkan kepada masyarakat setempat untuk membersihkan Sonraen agar dapat ditempati, namun saat itu mereka tidak menunjukkan letak tanah milik Raja Viktor Koroh di Sonraen kepada Saksi, tetapi bapak dari Saksi yang pernah menunjukkannya kepada Saksi sampai dengan bapak Saksi meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa sewaktu Saksi mulai menjabat Lurah di Sonraen, tanah sengketa itu tetap berada di wilayah Sonraen sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Saksi menjabat, Saksi hanya menandatangani satu surat saja terkait tanah sengketa itu di tahun 2013 yaitu surat jual beli antara Keluarga Thon kepada Keluarga Thao. Sebelum menandatangani surat jual beli

Halaman 122 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, memang Saksi tidak sempat mengecek atau tidak mendatangi tanah sengketa itu lagi, tetapi setelah itu pada tahun 2013 juga datangnya Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) kepada Saksi yang menyatakan bila tanah sengketa yang diperjualbelikan itu adalah miliknya;

–Bahwa pada saat Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) datang kepada Saksi, ia katakan ia memiliki bukti surat kepemilikannya namun dia tidak pernah menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah sengketa tersebut kepada Saksi sampai sekarang;

–Bahwa saat Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) datang, ia juga menunjukkan letak tanah miliknya yaitu tanah sengketa itu yang batasnya sampai dengan tanah milik Haki;

–Bahwa sewaktu Saksi pertama kali menjabat Lurah di Sonraen tahun 2010 sampai Saksi menandatangani surat jual beli antara Keluarga Thon kepada Keluarga Thao tersebut di tahun 2013, Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) tidak pernah menemui Saksi untuk membahas terkait tanah itu, karena Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) hanya menemui Saksi setelah saya menandatangani surat jual beli itu di tahun 2013;

–Bahwa ketika Saksi menjadi Lurah di Sonraen, ada bangunan pemerintah yang dibangun di tanah sengketa yaitu kantor pertanian tetapi pada saat bangunan itu dibangun Saksi tidak pernah dilibatkan. Saksi memang pernah pergi satu kali ke sana tetapi Saksi tidak bertanya apa-apa kepada mereka mengenai status tanah itu;

–Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa tetapi mereka sering datang ke sana untuk melihat-lihat tanah itu. Saksi sering melihat Para Penggugat datang ke tanah sengketa sekitar tahun 2013 ke atas karena dari saat Saksi menjabat Lurah di tahun 2010 sampai saat Saksi menandatangani surat jual beli di tahun 2013 Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat;

–Bahwa Saksi mengetahui apabila Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) adalah istri kedua dari Raja Viktor Koroh dari cerita bapak dari Saksi kepada Saksi. Kemudian, dari cerita bapak Saksi juga bahwa Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) pernah tinggal di tanah sengketa;

–Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Raja Viktor Koroh di tahun 1970-an dan di tahun 1980-an karena Saksi pernah ke rumahnya baik yang di Baun

Halaman 123 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang di Kupang, dimana saat Saksi bertemu dengannya ia sudah menikah dengan Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I);

–Bahwa Saksi pernah melihat istana raja di Sonraen pada tahun 1969, namun Saksi tidak ingat apakah tahun 1969 tersebut Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) sudah ada di sana atau belum;

–Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Lurah di Sonraen, pada tahun 2011 Saksi pernah pergi ke sekolah pemerintah di Sonraen untuk menanyakan tentang sertifikat dari sekolah tersebut dan mereka menjawab kalau sertifikat itu ada dan sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, tetapi Saksi tidak pernah melihat sertifikat itu;

–Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dimiliki oleh Para Penggugat pada tahun 2022, namun bukti surat pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) tersebut bukan merupakan bukti pajak untuk tanah sengketa tetapi bukti pajak tanah milik Para Penggugat di luar tanah sengketa tetapi berada di Sonraen juga;

–Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat menyampaikan surat-surat teguran terkait tanah itu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi sudah menyampaikan laporan ke Camat terkait surat-surat teguran dari Para Penggugat tersebut;

–Bahwa tanggapan dari Camat hanyalah menyampaikan bila nanti mereka yang akan mengurus hal tersebut;

–Bahwa bangunan Puskesmas yang ada di tanah sengketa bidang II telah direnovasi dari awal berdiri, dimana renovasi tersebut dilakukan pada tahun 2015, namun Saksi tidak dilibatkan juga oleh mereka;

–Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tanah sengketa bidang I luasnya ± (kurang lebih) 6 (enam) hektare dengan batas-batas yaitu pada bagian Timur berbatasan dengan jalan desa, bagian Barat berbatasan dengan jalan yang menuju kantor, tanah milik Esron Kase, Nepa Bureni, Yulianus Neparasi, Esron Boas, lalu bagian Utara berbatasan dengan jalan provinsi aspal dan bagian Selatan berbatasan dengan jalan. Kemudian, untuk tanah sengketa bidang II batas-batasnya yaitu pada bagian Utara berbatasan dengan jalan, bagian Timur berbatasan dengan jalan desa, namun untuk bagian Selatan Saksi lupa berbatasan dengan siapa;

Halaman 124 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja Viktor Koroh pernah tinggal di tanah sengketa dan mendirikan rumahnya di tanah sengketa bidang II yang saat ini berdiri Puskesmas, pada saat itu rumah Raja Viktor Koroh disebut sonaf atau istana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana anggaran Raja Viktor Koroh untuk membangun istana raja di tanah sengketa bidang II, tetapi menurut cerita masyarakat yang Saksi dengar adalah istana raja dibangun oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Raja Viktor Koroh tinggal di istana raja bersama dengan Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) tetapi menurut cerita dari orang-orang yang Saksi dengar apabila dahulu Raja Viktor Koroh tinggal bersama Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) beserta dengan anak-anaknya di sana;
- Bahwa pada waktu pertama Saksi melihat tanah sengketa, saat itu masih kosong tidak ada rumah atau tanamana yang ditanam oleh Keluarga Thon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang Saksi dengar dari cerita orang tua Saksi bahwa Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Keluarga Koroh, dimana tanah sengketa tersebut sepengetahuan Saksi sudah menjadi milik pribadi dari Viktor Koroh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Raja Viktor Koroh bersama Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) menanam tanaman *king grass* di tanah sengketa itu, tetapi Saksi pernah melihat tanaman *king grass* di tanah sengketa itu dan menurut cerita orang yang Saksi dengar kalau sekitar tahun 1983 sampai 1986 Viktor Koroh yang menanam tanaman *king grass* di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat keturunan dari Viktor Koroh dan istri pertamanya datang ke tanah sengketa namun Saksi tidak pernah melihat mereka beraktifitas di sana;
- Bahwa jual beli tanah yang pernah Saksi tanda tangani terkait tanah sengketa adalah hanya untuk tanah sengketa bidang I;
- Bahwa Viktor Koroh adalah raja di Amarasi yang ke-18 (delapan belas), dimana ia adalah raja yang terakhir;
- Bahwa pada masa Raja Viktor Koroh, pemerintahannya adalah Swapraja dimana Viktor Koroh sebagai kepala pemerintahannya, serta dibantu oleh fetor-fetor yang lainnya;

Halaman 125 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Daniel Thon (Tergugat I) tidak pernah tinggal di tanah sengketa, sedangkan Yulius Thao (Tergugat X) menurut perkiraan Saksi mulai tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1980an;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Lurah, Saksi pernah melihat dan mengetahui surat-surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah membangun atau mengelola di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat ada surat keterangan dari Kepala Desa setempat pada tahun 1992 tentang Viktor Koroh yang memberikan tanah sengketa kepada Para Penggugat. Dimana, Saksi baru melihat surat tersebut sesudah Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) datang ke Kantor Kelurahan Sonraen dan menunjukkannya kepada Saksi, tetapi saat itu Saksi sempat bilang bahwa tentang kepemilikan yang sah atas tanah tersebut ada pada putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Hijauan Makanan Ternak Nomor: 140/67/BN/1992 tertanggal 13 Agustus 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buraen dan bukti surat P-25 yaitu Fotokopi Silsilah Urutan Raja Koroh (*stambom van het geslacht*) Koroh (Rasi) dari Kantor Pemerintahan Swapraja Amarasi, dimana kedua surat tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Desa Buraen saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dahulunya, Keluarga Thao dan Keluarga Mnakhonin tinggal di Sonraen di bagian mana;
- Bahwa menurut cerita orang-orang, tanah milik Piter Oetemusu didapatkannya dari Nahum Rasi, sedangkan tanah milik Keluarga Takubesi, Saksi tidak tahu mereka mendapatkan tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui ayah dari Daniel Thon (Tergugat I), lalu sepengetahuan Saksi, Daniel Thon (Tergugat I) dahulu adalah Sekretaris Camat Amarasi;
- Bahwa dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2010, sepengetahuan Saksi di atas tanah sengketa berdiri beberapa bangunan antara lain sonaf dan Pos Polisi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bila terdapat bangunan Dinas Perindustrian berdiri di tanah sengketa;
- Bahwa letak Pos Polisi terletak di atas tanah sengketa bidang I yang dekat dengan bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA);

Halaman 126 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu di tanah sengketa ditanam murbei dengan tujuan untuk makanan alat sutra. Penanaman murbei tersebut merupakan program pemerintah;
- Bahwa surat jual beli atas tanah sengketa yang Saksi tanda tangani pada tahun 2013 merupakan surat pelepasan hak;
- Bahwa sewaktu dahulu Saksi pergi ke Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi sempat diberitahu tentang bangunan pemerintah yang ada di Sonraen dan di Buraen yang telah bersertipikat atau yang belum, dimana menurut mereka bangunan pemerintah yang telah bersertipikat adalah sekolah, kemudian saat itu Puskesmas dalam proses pensertipikatan dan ada Puskesmas Pembantu di Sonraen yang telah bersertipikat;
- Bahwa letak bangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Sonraen berbeda;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah di Sonraen, ada bangunan pemerintah yang dibangun di tanah sengketa yaitu bangunan dari Dinas Pertanian yang dibangun sekitar tahun 2017 sampai tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan secara lisan ke Camat bila tanah tempat bangunan dari Dinas Pertanian didirikan pada tahun 2017 adalah tanah yang bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri pertama dari Raja Viktor Koroh sudah meninggal dan Saksi tidak tahu berapa anak mereka, tetapi yang Saksi kenal anak dari istri pertama yaitu yang bernama Robby yang masih tinggal di Baun;
- Bahwa istana raja yang berada di Baun, saat ini sudah menjadi cagar budaya;
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada yang merupakan keturunan istri pertama dari Viktor Koroh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka jalan-jalan yang ada di sekitar tanah sengketa, karena saat Saksi datang ke Sonraen, jalan-jalan itu sudah ada;
- Bawa memang ada orang yang bernama Piter Oetemusu yang tinggal di sekitar tanah sengketa tetapi tanahnya berada bersebelahan dengan tanah sengketa bukan didalamnya;

Halaman 127 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali ke Sonraen pada tahun 1969 ketika Saksi masih berumur 4 tahun;
- Bahwa yang Saksi tahu, Viktor Koroh menikah dengan istri keduanya yaitu Ibu Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) hanya secara adat saja, sedangkan untuk istri yang pertama Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istana raja yang ada di Baun yang telah menjadi cagar budaya sedangkan, istana raja di Buraen tidak karena sudah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istana raja di Buraen sudah dialihkan kepemilikannya kepada siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Hinmat yang salah satunya dilaksanakan pada tahun 2012 dimana Saksi juga hadir saat itu, namun saat kegiatan tersebut Saksi tidak pernah memberikan pernyataan atau kata sambutan;
- Bahwa saat kegiatan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) tersebut Saksi tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Thao dan Keluarga Mnakhonin yang telah memberikan tanahnya kepada pemerintah karena yang memberikan kata sambutan saat itu adalah Bupati;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan Koramil di Sonraen atau di tanah sengketa, padahal Saksi pernah mengusulkan kepada Dandim agar kalau bisa di Kecamatan ada Pos Keamanan tetapi hal itu tidak terwujud;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah mengusulkan agar Koramil dibangun di Retrain tetapi kenyataannya akan dibangun di Sonraen padahal daerah itu sudah tidak ada lahan yang cukup luas untuk dibangun Koramil;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi pernah menyatakan akan menyumbang batu 10 (sepuluh) rit untuk pembangunan Koramil di sana bahkan bisa lebih;
- Bahwa letak pembangunan Koramil dan Pos Polisi di Sonraen adalah di tanah sengketa bidang I tetapi surat persetujuan pembangunan itu Saksi tidak mau tandatangani, karena tempat pembangunannya berada di tanah sengketa antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Puskesmas yang berada di lokasi tanah sengketa bidang II;

Halaman 128 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1969, Saksi bersama bapak dari Saksi ke Buraen dalam rangka kegiatan penyerahan tanah milik bapak Saksi kepada keluarga Tnunai, dimana pada waktu tersebut Saksi tidak pernah melihat Keluarga Koroh melakukan kegiatan di tanah sengketa, tetapi di lokasi tanah sengketa bidang II ada tanaman umur panjang seperti nangka dan mangga sedangkan tanah sengketa bidang I masih tanah kosong dan ada rumput tinggi;
- Bahwa terkait surat-surat keberatan dari Para Penggugat yang Saksi sampaikan sebelumnya, surat-surat tersebut ditujukan kepada Lurah sebelum Saksi, Saksi yang menjabat Lurah saat itu juga kepada Camat dan Bupati. Saksi sudah lupa untuk isi daripada surat-surat tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah di Sonraen, Saksi tidak pernah menerima surat permohonan penerbitan sertipikat atas tanah sengketa dari Para Penggugat;
- Bahwa saat menjabat sebagai Lurah, sempat ada proyek pengerasan jalan dekat tanah sengketa yang adalah program dari panitia, namun saat proyek tersebut berjalan tidak ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa pemisahan antara Desa Buraen dan Desa Sonraen terjadi sekitar tahun 1968;
- Bahwa tanah Yulius Thao (Tergugat X) yang ada di objek sengketa didapat dari Daniel Thon (Tergugat I), tetapi sewaktu Saksi datang ke Sonraen pada tahun 1983 di tanah sengketa belum ada rumah Yulius Thao (Tergugat X). Saksi mengetahui bila Yulius Thao (Tergugat X) mendapatkan tanah tersebut dari Daniel Thon (Tergugat I) berdasarkan cerita dari Daniel Thon (Tergugat I) kepada Saksi pada tahun 2013 ketika Saksi bertemu dengannya di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bangunan Pos Polisi dibangun di atas tanah sengketa, namun ketika tahun 1969 Saksi pergi ke Sonraen, Pos Polisi tersebut sudah berdiri namun letak Pos Polisi tahun 1969 tidak sama dengan letak Pos Polisi yang berdiri saat ini di atas tanah sengketa bidang I;
- Bahwa tanah Yulius Thao (Tergugat X) berada di dalam tanah sengketa bidang I;
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai jual beli yang ada dalam surat jual beli antara Keluarga Thao ke Keluarga Thon yang pernah Saksi tandatangani;

Halaman 129 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa untuk tanah sengketa, hanya satu kali saja Saksi menandatangani surat jual beli di atas tanah sengketa, tetapi untuk tanah yang lain yang ada di Sonraen Saksi sering menandatangani;

–Bahwa pada tahun 2021 ketika program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Saksi memang memberikan ucapan terima kasih kepada Keluarga Mnakhonin yang telah memberikan sebagian tanah sengketa milik mereka kepada pemerintah, ucapan tersebut Saksi berikan karena pada saat itu Saksi bertindak sebagai Lurah yang mewakili pemerintah;

–Bahwa Saksi mengetahui apabila tanah yang disengketakan ada 2 (dua) bidang karena tanah sengketa itu dipisahkan oleh jalan, dimana tanah kosong yang berada antara jalan dan tanah sengketa bidang II tidak masuk dalam objek sengketa;

–Bahwa Saksi pada tahun 2018 pergi ke Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesampai di sana Saksi beritahukan bila di tanah sengketa itu sudah ada bangunan yang bersertipikat dan ada yang belm bersertipikat juga. Menurut informasi mereka, bangunan yang sudah bersertipikat adalah Puskesmas dan Sekolah Menengah Atas;

–Bahwa terkait informasi atas tanah sengketa dari Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut tidak pernah Saksi sampaikan ke Para Penggugat;

–Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang tanah-tanah Swapraja ataupun bekas Swapraja yang dikembalikan kepada negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang mana masing-masing bukti suratnya adalah berupa:

Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Mnakhonin-Thon yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Ruben Mnakhonin, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-2;

Halaman 130 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 1 Maret 2023, yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Ruben Mnahonin, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sejarah Pemilik Tanah Keluarga Mnahonin-Thon di Kecamatan Amarasi Selatan tertanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Daniel Doh, S.Sos., selaku Kepala Desa Retraen, Obet Edom Amtiran selaku Kepala Desa Sahraen, Odmar Akifrd Neno selaku Lurah Buraen dan Krisma Jems Baok selaku Kepala Desa Nekmese, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 130/KK/1994 yang dikeluarkan oleh GMIT Badan Pekerja Klasis Amarasi Timur, dengan nama Kepala Keluarga yaitu Ruben Mnahonin, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2002, dari masyarakat wilayah Buraen tentang kesepakatan untuk membangun Kantor Camat Amarasi Selatan dan Kantor Dinas/Instansi lainnya di Buraen, yang selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat TI.TII-1 sampai dengan TI.TII-5, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, kemudian untuk bukti surat TI.TII-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat III:

1. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Hak pada tanggal 26 Juli 2005, yang menyerahkan hak adalah Thobias Mnahonin dan Drs. Danial Thon sedangkan pihak yang menerima hak adalah Drs. M. Amalo, M.Si., selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 2, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2003, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 3, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah

Halaman 131 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 5, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4;

5. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode Lokasi: 12.01.16.01.11.01.01.2013 tertanggal 30 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;

6. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan Nomor Kode Lokasi: 12.01.16.01.07.01.02.00.2003 tertanggal 31 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIII-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-6 merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, kemudian seluruh bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat IV:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah teranggal 26 Juli 2023 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 22.110 m², yang terletak di Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang ditandatangani oleh Thobias Mnahonin dan Drs. Danial Thon selaku yang mempunyai tanah dan melepaskan segala haknya kepada Drs. M. Amalo, M.Si., yang selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;

2. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 4, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2;

3. Fotokopi Keputusan Bupati Kupang Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2007/2008, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIV-3;

4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Khusus Sarana dan Prasarana Sub Urusan Pendidikan Menengah Kabupaten Kupang dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor:

Halaman 132 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU.028/16/PEM/II/2019/Nomor: PEM.118.2/13/III/2019 tertanggal 9 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIV-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat TIV-2, TIV-3 dan TIV-4, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, kemudian untuk bukti surat TIV-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat V:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 4, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TV-1;
2. Fotokopi Laporan bulanan Tanah Bangunan dari Polres Kupang pada bulan Juli tahun 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti TV-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TV-2, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, kemudian untuk bukti surat TV-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat VI:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 5, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti TVI-1;

Menimbang, bahwa bukti surat TVI-1, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat VII:

1. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 26 Juli 2005, dari yang menyerahkan hak yaitu Thobias Mnahonin dan Drs. Danial Thon dan yang menerima hak adalah Drs. M. Amalo, M.Si., selaku Kepala Bagian Perlengkapan, yang selanjutnya diberi tanda bukti TVII-1;

Halaman 133 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 3, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TVII-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-1 dan TVII-2, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat VIII:

1. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 26 Juli 2005, dari yang menyerahkan hak yaitu Thobias Mnahonin dan Drs. Danial Thon dan yang menerima hak adalah Drs. M. Amalo, M.Si., selaku Kepala Bagian Perlengkapan, yang selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-1;

2. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 3, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TVIII-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TVIII-1 dan TVIII-2, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat IX:

1. Fotokopi Surat tertanggal 22 September 2006, Nomor : 01/KMN/2006 dengan Perihal: Mohon Pembangunan Kantor Koramil Amarasi Selatan ditandatangani atas nama Keluarga Mnahonin yaitu Drs. Danial Thon, yang selanjutnya diberi tanda bukti TIX-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor: 002/593/002/KAS/VI/2021 tanggal 01 September 2021 atas sebidang tanah seluas kurang lebih 17.538 m², yang terletak di RT.06/RW.04, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Pihak yang menyerahkan Hak yaitu Thobias Mnahonin dan Pihak yang Menerima Hak adalah Rima Kasih Sayang Djaranjoera Salean, SE., yang selanjutnya diberi tanda bukti TIX-2;

Halaman 134 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TIX-1 dan TIX-2, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, namun bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat X:

1. Fotokopi Tanda Terima PBB-P2 Tahun 2023 dengan nama Wajib Pajak yaitu Yulius Thao, yang selanjutnya diberi tanda bukti TX-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan NOP. 53.03111.003002-0048.0, dan Nama Wajib Pajak Yulius Thao yang beralamat di Lingkungan II RT.006/RW.004, Sonraen, yang selanjutnya diberi tanda bukti TX-2;
3. Fotokopi Seripikat Hak Milik No. 120, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Julius Tao yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti TX-3;

Menimbang, bahwa bukti surat TX-1, TX-2 dan TX-3, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat XI:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 593/36/III/KLS/2007 tertanggal 12 Maret 2007, atas sebidang tanah yang terletak di RT.06/RW.04 Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang melepaskan Hak adalah Drs. Daniel Thon dan yang menerima Hak adalah Melky Gustaf Thao, yang selanjutnya diberi tanda bukti TXI-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dengan NOP. 53.03111.003002-0001.0, dan Nama Wajib Pajak Yablis Thao yang beralamat di Sonraen, RT.006/RW.004, yang selanjutnya diberi tanda bukti TXI-2;
3. Fotokopi Seripikat Hak Milik No. 00282, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Melki Gustaf Thao yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti TXI-3;

Halaman 135 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TXI-1, TXI-2 dan TXI-3, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Tergugat XII:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 tertanggal 07 Juli 2022 dengan Nama Wajib Pajak Yablis Thao yang beralamat di Sonraen, RT.006/RW.004, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti TXII-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, tanggal 17 Januari 2022, dengan Nama Wajib Pajak Melky G. Thao yang beralamat di Jl. Kelurahan, RT.006/RW.004, Sonraen, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya diberi tanda bukti TXII-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 11 November 2014, atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1535 m², yang terletak di Kelurahan Sonraen, yang menyerahkan hak adalah Melky Gustaf Thao dan yang menerima hak adalah Yablis Simon Thao, yang selanjutnya diberi tanda bukti TXII-3;

Menimbang, bahwa bukti surat TXII-1, TXII-2 dan TXII-3, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Bukti Surat Turut Tergugat:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 2, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Kupang, yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2003, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 3, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Kupang, yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 4, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Kupang, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

Halaman 136 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 5, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Kupang, yang diterbitkan pada tanggal 9 September 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;

5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 120, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, dengan Nama Pemegang Hak Julius Tao, yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 1996, yang selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;

6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00282, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan Nama Pemegang Hak Melki Gustaf Thao yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.6;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-6, merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat di atas juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat secara bersama-sama telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Robertus Tnunay, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

–Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I saja namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya, kemudian untuk Para Penggugat lainnya Saksi tidaklah kenal, sehingga tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka;

–Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan mengetahui Turut Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka semua baik terhadap prinsipal langsung maupun mereka yang mewakili;

–Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat karena masing-masing pihak merasa memiliki tanah sengketa tersebut;

Halaman 137 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Hinmat, RT.004/RW002, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah sengketa tersebut adalah Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin, Saksi mengetahui hal tersebut semenjak dari tahun 1964, karena sepengetahuan dan sepenglihatan Saksi pada saat itu Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin yang mengerjakan tanah tersebut yaitu pelihara ternak dan menanam alang-alang;
- Bahwa anggota Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin yang mengerjakan tanah sengketa adalah Daniel Thon (Tergugat I) dan Thobias Mnakhonin (Tergugat II), dimana mereka adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Daniel Thon (Tergugat I) dan Thobias Mnakhonin (Tergugat II) mendapatkan tanah mereka masing-masing dari warisan orang tua mereka yang bernama Karel Mnakhonin, Cornelis Thon dan Hendrik Mnakhonin;
- Bahwa pada tahun 1964 yang berada di atas tanah sengketa hanyalah Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin, namun saat ini yang memiliki tanah sengketa adalah Pemerintah Daerah yaitu antara lain Kantor Pertanian, BLKB, SMA Negeri I Amarasi Selatan, Puskesmas, Pos Polisi, rumah Babinsa yaitu Gustaf Thao (Tergugat XI), rumah Yaplis Thao (Tergugat XII) dan rumah Yulius Thao (Tergugat X);
- Bahwa tanah sengketa tersebut bisa ada yang menjadi milik Pemerintah Daerah karena diberikan oleh Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin pada tahun 1964, Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat acara penyerahan tanah tersebut Saksi ikut hadir;
- Bahwa Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin dapat memberikan tanah mereka kepada Pemerintah Daerah pada tahun 1964 diawali dengan Viktor Koroh yang saat itu menjabat Camat Amarasi memanggil Temukung Buraen yaitu Bernadus Horanimu agar ia dapat meminta tanah Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin di desa Sonraen untuk dibangun Kantor Camat Amarasi di sana;
- Bahwa nama anggota Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin yang menyerahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah adalah Karel Mnakhonin dan Cornelius Thon;

Halaman 138 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara penyerahan tanah tersebut tahun 1964, Saksi ikut hadir di sana dikarenakan Saksi adalah juru tulis Temukung Buraen saat itu. Saksi menjadi juru tulis Temukung Buraen semenjak tahun 1964 sampai 1968;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin kepada Pemerintah Daerah, tidak ada bukti tertulis yang ada hanyalah upacara secara adat saja dimana ada penyerahan sirih pinang dan sopi;
- Bahwa tempat acara penyerahan tanah tersebut dilakukan di Kantor Pemerintah Temukung Buraen dan yang hadir adalah Temukung Buraen, Saksi sebagai juru tulis, Karel Mnakhonin dan Cornelius Thon;
- Bahwa saat acara penyerahan tersebut, Camat Amarasi tidaklah hadir namun setelah selesai acara penyerahan tanah, pada saat itu juga Temukung Buraen melaporkan kepada Camat Amarasi yaitu Viktor Koroh tentang acara penyerahan tanah itu;
- Bahwa setelah selesai acara penyerahan tanah tersebut, maka pada tahun 1964 dimulai pembangunan Kantor Camat yang kemudian dilanjutkan pembangunan rumah jabatan Camat di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin yang diserahkan ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa tanah milik Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah yaitu yang pertama adalah tanah yang saat ini terdapat bangunan Puskesmas yang dulu disebut Balai Pengobatan lalu tanah kedua tanah adalah tanah yang sekarang ada bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA), rumah Babinsa, Pos Polisi, BLKB, Kantor Pertanian dan tanah ketiga adalah tanah yang sekarang ada Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi lupa kapan mulai dibangunnya Puskesmas, Sekolah Menengah Atas (SMA), Pos Polisi, BLKB dan Kantor Pertanian di tanah tersebut;
- Bahwa Puskesmas atau yang dahulu disebut Balai Pengobatan dibangun bersamaan dengan rumah jabatan yaitu kisaran pada tahun 1965 sampai 1966, dimana letak bangunannya bersebelahan dengan rumah jabatan Camat;
- Bahwa setelah rumah jabatan selesai dibangun, maka rumah tersebut ditempati oleh Camat Viktor Koroh sampai akhirnya dia pensiun di Oekabiti;
- Bahwa Saksi lupa kapan Viktor Koroh pensiun dari Camat;

Halaman 139 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Viktor Koroh pensiun, rumah jabatan Camat tersebut tidak ada yang tinggal atau kosong, namun Saksi lupa kapan rumah jabatan itu ditempati lagi;
- Bahwa Dinas Perindustrian yang berdiri di atas tanah sengketa dibangun untuk mengelola tanaman murbei sebagai makanan ulat sutra, namun Saksi lupa kapan pertama kali pohon murbei mulai ditanam di tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Dinas Perindustrian sudah tidak ada di tanah sengketa dan diganti dengan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sewaktu dari dahulu dibangun bangunan-bangunan di atas tanah sengketa, tidak ada orang atau pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah Viktor Koroh pensiun dari Camat dan tinggal di tempat lain, Viktor Koroh ataupun istri dan anak-anaknya tidak pernah datang ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah tahu dari cerita Para Tergugat bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, bila istri dan anak-anak Viktor Koroh pernah datang ke tanah sengketa dan mengaku kalau merekalah yang punya tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang yang ikut tinggal di rumah jabatan Camat bersama dengan Viktor Koroh antara lain hamba-hambanya, tukang masak di rumah jabatan yaitu almarhum Folkes Buraen dan Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) yang biasa kami panggil Eda Amtiran;
- Bahwa istri dari Viktor Koroh yang biasa kami panggil Ibu Marlin, tidak tinggal di situ tetapi sering datang untuk menjenguk Viktor Koroh lalu kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) atau Eda Amtiran dahulu di rumah jabatan Viktor Koroh bekerja sebagai tukang masak, Saksi tidak tahu kalau Magtelda Koroh Amtiran (Penggugat I) atau Eda Amtiran adalah istri dari Viktor Koroh, karena yang Saksi tahu dia adalah tukang masak;
- Bahwa Camat Viktor Koroh dahulu adalah Raja Koroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Raja Viktor Koroh hanya mempunyai satu orang istri sah yang biasa kami panggil dengan nama ibu Marlin, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah anak-anaknya;
- Bahwa Ibu Marlin atau istri Viktor Koroh tersebut sudah meninggal;
- Bahwa Saksi sebagai juru tulis dari Temukung Buraen dahulu tidak pernah ikut acara-acara dari Raja Viktor Koroh;

Halaman 140 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bila Viktor Koroh telah menikah lagi dengan Eda Amtiran;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Sonraen semenjak tahun 1964, dimana sebelumnya Saksi tinggal di Buraen. Saksi tinggal di Sonraen dikarenakan diangkat sebagai juru tulis oleh Temukung Buraen yaitu Bernadus Horanimu;
- Bahwa atasan dari Temukung Buraen adalah Camat Amarasi yaitu Viktor Koroh;
- Bahwa Saksi mengenal Karel Mnakhonin, Cornelis Thon dan Hendrik Mnakhonin, Saksi sudah melihat mereka mengerjakan tanah sengketa semenjak tahun 1964, dimana pada tahun itu juga mereka menyerahkan tanah mereka kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa yang mengelola penanaman pohon murbei di tanah sengketa pada waktu lalu adalah orang dari Dinas Perindustrian Provinsi, dimana saat itu Viktor Koroh juga masih menjabat sebagai Camat Amarasi. Penanaman pohon murbei itu di tanah sengketa waktu itu bertujuan untuk makanan ulat sutra dan dapat menghasilkan benang;
- Bahwa penanaman pohon murbei di tanah sengketa itu, merupakan program dari Dinas Perindustrian;
- Bahwa hasil dari penanaman pohon murbei tersebut tidak diserahkan ke Camat Amarasi yaitu Viktor Koroh;
- Bahwa sebelum Viktor Koroh datang ke Sonraen, ia tinggal di Baun. Tujuan dari Viktor Koroh datang ke Sonraen karena dia sering datang ke Sonraen untuk mengunjungi masyarakat disana, dimana saat itu juga istana raja belum ada di sana;
- Bahwa tanah tempat tinggal Saksi yang sekarang di Buraen dekat dengan tanah sengketa. Saksi bisa pindah ke Buraen dikarenakan diajak oleh paman dari Saksi yaitu Temukung Buraen untuk menjadi juru tulisnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi pertama kali pergi ke Sonraen, Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin sudah ada di sana;
- Bahwa Gustaf Thao (Tergugat XI) dan Yaplis Thao (Tergugat XII) mendapat sebagian tanah sengketa tersebut dari Keluarga Mnakhonin sedangkan Yulius Thao (Tergugat X) mendapat sebagian tanah sengketa dari Kepala Desa Sonraen yang bernama Nitanel Runesi;

Halaman 141 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulius Thao (Tergugat X) bisa mendapatkan tanah dari Kepala Desa Sonraen dikarenakan dahulu ada ada program dari Kepala Desa untuk memberikan tanah dengan ukuran 25 (dua puluh lima) X 50 (lima puluh) meter kepada setiap masyarakat setempat sehingga Yulius Thao (Tergugat X) juga menjadi salah seorang yang mendapat tanah dari Kepala Desa Sonraen;
- Bahwa Gustaf Thao (Tergugat XI) dan Yaplis Thao (Tergugat XII) mendapat sebagian tanah sengketa dari Keluarga Mnakhonin bukan dengan dibeli tetapi diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Keluarga Mnakhonin memberikan tanah kepada Gustaf Thao (Tergugat XI) dan Yaplis Thao (Tergugat XII) tidak ada orang atau pihak dari Para Penggugat dan tidak ada pihak dari Para Tergugat yang mengajukan keberatan;
- Bahwa dahulu Desa Sonraen menjadi satu dengan Desa Buraen, namun sewaktu muncul pemerintahan Kecamatan, maka mulai terjadilah pemekaran desa sehingga muncul Desa Sonraen;
- Bahwa sewaktu ada program pembagian tanah dari Kepala Desa Sonraen kepada masyarakat, desa tersebut sudah menjadi Desa Sonraen;
- Bahwa dahulu memang pernah ada 2 (dua) rumah untuk para Pegawai Kecamatan yang letaknya disebelah tanah yang ada Puskesmas;
- Bahwa bentuk rumah dinas para pegawai atau kantor pada saat itu, semuanya hampir sama yaitu bentuk tiang bulat, dinding bebek dan atap alang-alang;
- Bahwa rumah dinas Camat yang sekarang berdiri bangunan Puskesmas dahulu bukanlah merupakan istana raja karena istana raja ada di Buraen;
- Bahwa saat ini rumah dinas Camat sudah tidak ada dan Saksi tidak tahu siapa yang membongkarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui program tanaman *king grass* yang ditanam di 2 (dua) lokasi yaitu lokasi yang pertama di tanah sengketa bidang I dan lokasi yang kedua di belakang bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang mana program tersebut dikelola oleh Dinas Peternakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat beberapa orang anggota masyarakat yang mengerjakan tanaman *king grass*, namun Saksi tidak ikut bekerja disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I beserta anak-anaknya mengelola atau mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Halaman 142 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil dari tanaman *king grass* itu diberikan kepada masyarakat yang mengerjakannya
- Bahwa sewaktu masyarakat menanam *king grass* di atas tanah sengketa tersebut, Viktor Koroh masih hidup tetapi sudah pensiun;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Maria H. Lusi yaitu istri dari Viktor Koroh yang biasa kami panggil dengan nama Ibu Marlin;
- Bahwa sewaktu Saksi pergi ke Sonraen tahun 1964, rumah jabatan Camat belum ada, sepengetahuan Saksi yang membuat rumah jabatan Camat tersebut adalah masyarakat setempat sedangkan Camat yang meminta bantuan kepada Temukung untuk mengawasi pembangunan rumah jabatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apabila Viktor Koroh pernah membeli tanah di Sonraen;
- Bahwa umur Saksi ketika Saksi ke Sonraen pada tahun 1964 adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengalami pemerintahan Swapraja, yang pada waktu itu yang menjalankan pemerintahan adalah Raja Viktor Koroh;
- Bahwa dalam perkara ini objek tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) bidang tetapi Saksi tidak tahu luas kedua bidang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa untuk bidang pertama adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah masyarakat, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan juga dengan jalan, sedangkan untuk batas-batas tanah sengketa bidang kedua adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah masyarakat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Daniel Thon (Tergugat I) dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui batas-batas kedua bidang tanah sengketa tersebut sejak dahulu sebelum ada perkara ini atau semenjak adanya penataan kembali Desa Sonraen;
- Bahwa batas-batas kedua bidang tanah sengketa itu dari dahulu tetap sama sampai dengan sekarang, namun sedikit ada perbedaan yaitu dahulu jalan-jalan yang berbatasan dengan kedua bidang tanah sengketa belum ada tetapi

Halaman 143 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sketsa atau rancangannya sudah ada dan jalan-jalan tersebut mulai dibuka sekitar tahun 2000 disaat Kelurahan Sonraen mulai terbentuk;

- Bahwa pada masa pemerintahan Swapraja, istana raja berada di Buraen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1964, Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin tinggal di Hinmat;
- Bahwa Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah Daerah hanya satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pemerintah membeli tanah masyarakat untuk kepentingan umum;
- Bahwa Saksi tinggal Sonraen dari tanggal 20 Juni 1964 sampai tanggal 8 Desember 1968;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada penyerahan hak atas tanah secara tertulis yang dibuat Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin;
- Bahwa tugas Saksi sewaktu menjadi juru tulis Temukung Buraen adalah bertugas untuk mengurus pajak, sensus penduduk dan membantu Temukung dalam hal administrasi surat-surat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Johannis Baba, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah gugatan tanah pemerintahan yang terletak di Sonraen;
- Bahwa bidang tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) bidang yaitu bidang I yang ada Puskesmas dan bidang II yang ada tanah pertanian namun sekarang ada gedung kosong BLKB dan gedung Badan Perlindungan Pertanian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau tanah-tanah tersebut adalah tanah sengketa semenjak tahun 2023, sebelum tahun 2023 tidak pernah ada sengketa terhadap tanah tersebut;

Halaman 144 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa, yang merupakan aset Pemerintah Daerah antara lain tanah yang berdiri bangunan Puskesmas dan tanah yang merupakan tanah pertanian;
- Bahwa tanah pertanian tersebut sampai saat ini masih tercatat sebagai tanah pertanian dalam Badan Aset Pemerintah Daerah;
- Bahwa di atas tanah pertanian tersebut ada bangunan BLKB dan Badan Penyuluh Pertanian;
- Bahwa aset-aset Pemerintah Daerah tersebut mulai dicatatkan pada tahun 2023 di Buku Laporan Aset, selain itu ada pula yang dicatat di dinas masing-masing yang memiliki aset tersebut;
- Bahwa selain itu di sebelah timur tanah pertanian juga ada tanah Pemerintah Daerah Kabupaten yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi yaitu Sekolah Negeri (SMA);
- Bahwa menurut laporan yang ada di Kantor Aset, dinyatakan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten diperoleh melalui hibah dari Keluarga Thon dan Keluarga Mnakhonin di tahun 2005, sedangkan untuk aset tanah Pemerintah Propinsi, Saksi tidak ingat cara perolehannya;
- Bahwa tanah-tanah Pemerintah Daerah tersebut sudah ada sertifikatnya yaitu sertifikat Hak Pakai, dimana tanah yang ada Puskesmas sertifikat terbit tahun 2007 dengan No.5 dan tanah pertanian sertifikat terbit tahun 2006 dengan No. 6;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu penerbitan sertifikat terhadap aset-aset Pemerintah Daerah di tanah tersebut, ada pihak yang keberatan karena pada saat itu Saksi belum bekerja di Kantor Aset;
- Bahwa selama Saksi bekerja di bekerja di Badan Aset Daerah, belum pernah ada orang yang mengajukan keberatan atau mengklaim sebagai pemilik terhadap aset-aset pemerintah tersebut di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bila selama Saksi bekerja di Badan Aset Daerah, tidak ada orang yang mengajukan keberatan atau mengklaim sebagai pemilik terhadap aset-aset pemerintah tersebut di tanah sengketa karena Saksi belum pernah mendengar hal itu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bila ada aset pemerintah di tanah sengketa yang sedang digugat dari Bagian Hukum Pemerintah Propinsi;

Halaman 145 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami mengetahui ada yang menggugat aset pemerintah di Sonraen, lalu kami mempersiapkan sertipikat dari aset-aset tersebut dan Dokumen Pencatatan Aset;
- Bahwa di dalam Dokumen Pencatatan Aset tidak ada tertulis sejarah dari aset pemerintah tersebut, tetapi tentang hibah tanah tersebut ada tertulis dan surat hibahnya ada tersimpan;
- Bahwa jika ada aset pemerintah yang bermasalah hukum maka penyelesaiannya dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Pemda, lalu kepada masyarakat yang mengajukan komplain terhadap aset pemerintah itu, dipanggil untuk musyawarah bersama dan apabila perkaranya sudah di pengadilan maka akan diambil langkah-langkah hukum untuk menghadapinya;
- Bahwa dalam perkara ini belum dilakukan musyawarah bersama karena perkaranya sudah berada di pengadilan sehingga langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan hukum untuk menghadapi perkaranya di persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Aset Daerah dari tahun 2015 dan sekarang Saksi menjabat sebagai Kabid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa dari tahun 2015 semenjak Saksi bekerja di Badan Aset Daerah, Saksi tidak pernah menerima surat keberatan dari Para Penggugat mengenai aset pemerintah di tanah sengketa itu tetapi sekarang Saksi sudah mengetahui hal itu dengan adanya perkara ini;
- Bahwa aset pemerintah di Sonraen dilakukan pencatatan pada tahun 2003, dimana pelepasan hak atau hibah dilaksanakan pada tahun 2005 dan penerbitan sertipikat atas aset pemerintah yang ada Puskesmas pada tahun 2007, lalu untuk aset tanah pertanian sertipikatnya terbit pada tahun 2006;
- Bahwa aset pemerintah yaitu bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di tanah sengketa sudah mempunyai sertipikat;
- Bahwa menurut Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset daerah itu dicatat sesuai dengan tahun perolehannya, jadi kalau ada aset yang diperoleh karena penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau putusan pengadilan maka aset harus dicatat sebagai aset pemerintah walaupun belum ada sertipikat;

Halaman 146 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, bagaimana aset tersebut dapat dihibahkan pada tahun 2005 sedangkan pencatatannya di tahun 2003, karena pada saat itu Saksi belum bekerja di Badan Aset Daerah;
- Bahwa pengaturan tanah untuk kepentingan umum juga diatur dalam Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui proses tanah menjadi aset pemerintah tetapi yang pasti prosesnya harus melalui Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penyerahan tanah milik masyarakat kepada pemerintah menurut Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Aset Pemerintah, tetapi melalui dokumen-dokumen yang ada Saksi mengetahui hal itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Para Penggugat telah mengajukan keberatan tentang kepemilikan tanah tersebut karena yang Saksi tahu tentang masalah tanah tersebut yang sekarang ini diajukan di pengadilan;
- Bahwa jika ada keberatan tentang kepemilikan tanah dari masyarakat, maka langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah adalah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Oelamasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Oelamasi sudah ada kerja samanya (MoU) untuk penertiban aset;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat keberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah terkait tanah sengketa tersebut karena catatan mengenai surat tersebut tidak ada di Kantor Aset Daerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walapun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan persidangan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023, yang juga dihadiri oleh Para Pihak sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Pihak juga telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Halaman 147 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi. Eksepsi menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan adalah *"tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale), yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible)"*, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi merupakan jawaban dalam bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat namun tidaklah secara langsung mengenai pokok perkara, eksepsi diajukan dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan terdapat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Rbg yang menyebutkan bahwa: *"eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dalam pertimbangan khusus mengenai eksepsi sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sedangkan untuk eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat telah diputus oleh Majelis Hakim melalui putusan sela tertanggal 21 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat IV dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 148 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Sehingga, dalam pertimbangan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh jawaban-jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan masing-masing mengajukannya sendiri, maka Majelis Hakim akan merangkum setiap eksepsi dalam jawaban-jawaban tersebut dan membaginya dalam tiap poin-poin dikarenakan beberapa eksepsi yang diajukan adalah mengenai hal yang sama. Dimana, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari seluruh eksepsi dalam jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat, eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan *obscuur libel* dikarenakan:

- a. Perkara yang dipermasalahkan berada di luar domain hukum perdata, dimana mengandung unsur adanya perintah oleh Sang Raja yang dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi semua masyarakat dipimpinnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dicabut oleh siapapun kecuali Sang Raja sendiri, sehingga dikarenakan terdapat unsur tersebut maka kurang tepat apabila objek yang disengketakan diputuskan oleh pengadilan negeri;
- b. Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa miliknya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Buraen No:140/67/BN/1992 tertanggal 13 Agustus 1992, dimana surat tersebut berasal dari Desa Buraen maka seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen seperti yang didalilkan Para Penggugat;
- c. Para Penggugat menempatkan Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai tanah milik Para Penggugat, namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak merincikan berapa luas tanah yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat serta batas-batasnya;
- d. Dasar dari gugatannya tidak jelas, dimana Para Penggugat mengklaim memiliki 2 (dua) buah bidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa lalu tiba-tiba menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka melanggar hak dari Para Penggugat, yang mana tuduhan tersebut tentunya membutuhkan pembuktian secara

Halaman 149 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terlebih dahulu dan dikarenakan hal tersebut belum dibuktikan maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

e. Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, dimana perubahan luas objek sengketa dari ± 7 (tujuh) hektare menjadi ± 6 (enam) hektare merupakan perubahan yang telah masuk ke materiil, sehingga perubahan tersebut tidak memenuhi persyaratan perubahan suatu gugatan dan tidak diperkenankan menurut hukum;

f. Para Penggugat menggabungkan gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa* terutama dalam amar petitumnya yaitu angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat);

g. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perolehan tanah objek sengketa oleh Alm. Viktor Koroh sampai bagaimana perolehannya oleh Para Penggugat;

2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikatoir), dikarenakan:

a. Dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang apakah Penggugat I adalah istri yang sah secara hukum dari Viktor Koroh atau bukan, dimana Penggugat I mengaku adalah istri kedua sedangkan dalam ajaran agama Kristen Protestan tidak diizinkan untuk berpoligami dimana Viktor Koroh adalah juga beragama Kristen Protestan;

b. Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa adalah warisan, dimana berarti ketika pewarisan harus ada harta yang diwariskan, sedangkan penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat telah berlangsung puluhan tahun dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun atas penguasaan tersebut sedangkan Para Penggugat baru mempermasalahkan hal tersebut saat ini, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

3. Gugatan dari Para Penggugat telah daluwarsa menurut beberapa yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan, dimana misalnya menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikarekan gugatan *a quo* diajukan lebih dari 5 (lima) tahun setelah adanya Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas tanah

Halaman 150 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka seharusnya Para Penggugat tidak dapat menuntut lagi kepada pemegang sertifikat dalam hal ini Para Tergugat;

4. Gugaran dari Para Penggugat *error in persona* dikarenakan yang mengajukan gugatan salah pihak dimana karena Penggugat I adalah istri kedua dari Viktor Koroh maka seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah ahli waris dari istri pertama Viktor Koroh, selain itu gugatan *a quo* juga kurang pihak dikarenakan Para Penggugat mengklaim Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengklaim tanah Para Penggugat sehingga seharusnya Camat Amarasi Selatan juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat IX tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan rangkum sebagaimana dalam dalil-dalil eksepsi di atas dikarenakan Tergugat IX tidaklah menjelaskan jenis atau eksepsi apa yang diajukan olehnya secara tegas, namun Tergugat IX justru langsung membantah dalil-dalil pokok dari Para Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim bantahan tersebut adalah terkait pokok perkara sehingga sudah termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara bukan dalam pembahasan ruang lingkup eksepsi seperti sebagaimana Majelis Hakim uraikan di awal;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil eksepsi yang Majelis Hakim rangkum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil tersebut dengan dimulai dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf a yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libels* dikarenakan perkara yang dipermasalahkan berada di luar domain hukum perdata, dimana mengandung unsur adanya perintah oleh Sang Raja yang dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi semua masyarakat dipimpinnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dicabut oleh siapapun kecuali Sang Raja sendiri sehingga tidak tepat apabila pengadilan negeri yang menyelesaikan masalah tersebut. Terhadap eksepsi tersebut, sesungguhnya sudah dijawab sendiri oleh Para Tergugat yang mengajukan eksepsi tersebut, dimana dalam kalimat akhir eksepsi-eksepsi tersebut Para Tergugat menyatakan pengadilan negeri tetap berwenang dan mengambil putusan atas objek sengketa yang digugat Para Penggugat guna jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan selanjutnya. Tentunya Majelis Hakim sepakat mengenai hal tersebut, dimana dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan menilai secara keperdataan melalui pembuktian dari Para Pihak

Halaman 151 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok-pokok persengketaan di antara mereka yang mana tentunya tujuan akhirnya adalah untuk kepastian hukum dan keadilan bagi Para Pihak, oleh karena itu dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf a ini tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut, dikarenakan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf b yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libels* dikarenakan Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa miliknya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Buraen No:140/67/BN/1992 tertanggal 13 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Desa Buraen seharusnya objek sengketa berada di Desa Buraen bukan di Kelurahan Sonraen seperti yang didalilkan Para Penggugat. Terhadap dalil eksepsi tersebut, dikarenakan hal tersebut sudah berkaitan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan juga objek sengketa maka dari itu hal tersebut telah masuk ke dalam ranah pemeriksaan pokok perkara, karena apa yang didalilkan dan disangkal tersebut harus dibuktikan melalui pembuktian terlebih dahulu, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf b ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf c yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libels* dikarenakan Para Penggugat tidak merincikan berapa luas tanah yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat serta batas-batasnya dalam gugatannya. Terhadap dalil eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dalam gugatannya Para Penggugat telah menyatakan jumlah bidang dan total luas tanah serta batas-batas untuk tanah yang dijadikan objek sengketa olehnya, dimana Para Penggugat juga telah mendalilkan pihak-pihak Para Tergugat yang berada di atas tanah objek sengketa dan menguasai sampai dengan saat ini, sehingga tentunya terkait dengan untuk dapat diketahuinya rincian luasan masing-masing tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat serta batas-batasnya haruslah melalui proses pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf c ini juga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf d yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libels* dikarenakan dasar dari gugatannya tidak jelas, dimana Para Penggugat menuduh Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam

Halaman 152 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka melanggar hak dari Para Penggugat, yang mana menurut Para Tergugat tuduhan tersebut tentunya membutuhkan pembuktian secara hukum terlebih dahulu. Terhadap dalil eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim justru hal tersebutlah yang akan menjadi salah satu hal pokok yang akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara yang haruslah tentunya dibuktikan dengan proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi, karena tentunya Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan hal tersebut dari Para Penggugat saja namun tetap harus dibandingkan dengan dalil dari Para Tergugat juga nantinya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf d yang diajukan oleh Para Tergugat telah masuk ke dalam ranah pemeriksaan pokok perkara karena apa yang didalilkan itu harus dibuktikan melalui pembuktian, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf e yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libels* dikarenakan Para Penggugat dalam melakukan perubahan gugatannya bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, dimana perubahan luas objek sengketa bidang I dari ± 7 (tujuh) hektare menjadi ± 6 (enam) hektare oleh Para Penggugat merupakan perubahan yang telah masuk ke materiil, sehingga perubahan tersebut tidak memenuhi persyaratan perubahan suatu gugatan dan tidak diperkenankan menurut hukum. Terkait dengan perubahan gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim uraikan bahwa sekalipun dalam HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sebagai hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan gugatan, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada hukum acara perdata barat yaitu Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan juga akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam halaman Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang: Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa*"
Halaman 153 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perubahan gugatan tersebut dan membaca kembali keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, perubahan yang diajukan Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah merubah secara keseluruhan pokok perkara atau menambah posita gugatan maupun petitum gugatannya, Majelis Hakim beranggapan demikian dikarenakan sedari awal dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan luas tanah objek sengketa bidang I adalah \pm (**kurang lebih**) 7 (tujuh) hektare sehingga dengan adanya simbol \pm (**kurang lebih**) tersebut menunjukkan ukuran tanah tersebut tidaklah diketahui secara rinci dan tepat secara sempurna oleh Para Penggugat, hal ini dimungkinkan karena Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah milik mereka yang telah mereka punya dari dahulu sehingga apabila kita berbicara pada masa dahulu tentunya dalam mengukur suatu bidang tanah biasanya hanyalah dengan menunjuk tanpa mengukur secara pasti terlebih lagi apabila tanah tersebut tidak bersertipikat. Kemudian, dalam perubahan gugatannya Para Penggugat mengubah ukuran luas tanah objek sengketa bidang I dari \pm (**kurang lebih**) 7 (tujuh) hektare menjadi \pm (**kurang lebih**) 6 (enam) hektare, yang berarti terdapat penurunan jumlah luas tanah, yang mana menurut Majelis Hakim perubahan tersebut masihlah wajar karena penurunan luasan yang diklaim tersebut tidaklah terlalu jauh atau signifikan terlebih lagi masih terdapat redaksional \pm (**kurang lebih**) dalam perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa lagipula untuk dapat mengetahui secara pasti luasan dari tanah objek sengketa tersebut haruslah dilakukan pemeriksaan pembuktian dalam persidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan tentunya persidangan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, dimana Majelis Hakim juga tentunya memiliki kewenangan untuk menentukan luasan objek sengketa tersebut bilamana diperlukan nantinya dalam pertimbangan mengenai pokok perkara. Selain itu, ketika perubahan gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan, Para Tergugat juga tidak mengajukan keberatannya kepada Majelis Hakim. Sehingga, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perubahan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidaklah menyimpangi ataupun melewati batasan dari hukum acara

Halaman 154 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata seperti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf e ini tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf f yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libels* dikarenakan Para Penggugat menggabungkan gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa* terutama dalam amar petitumnya yaitu pada petitum angka 2 (dua) yang mana Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa selagi hidup Bapak Victor Hendrik Rasyam Koroh sebagai suami dari Penggugat I atau istri kedua dan Penggugat III s/d Penggugat VII adalah sebagai anak kandung, serta Penggugat II adalah sebagai cucunya, dimana menurut Turut Tergugat petitum tersebut adalah bersifat gugatan *voluntair*, sedangkan pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat dan memohon agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hak serta melanggar hukum, dimana menurut Turut Tergugat petitum tersebut adalah bersifat *contentiosa*;

Menimbang, bahwa gugatan *voluntair* yang dimaksud di atas adalah jenis gugatan yang biasanya diajukan dalam bentuk permohonan yang mana tidak ada pihak lain yang bersengketa dengan si Pemohon namun permohonan tersebut diajukan hanya untuk kepentingannya sendiri, sedangkan gugatan *contentiosa* adalah jenis gugatan seperti dalam perkara ini dimana terdapat sengketa di dalamnya yang sudah pasti melibatkan pihak lain. Terhadap petitum angka 2 (dua) sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari uraian posita dalam gugatan Para Penggugat maupun petitum lainnya dikarenakan petitum tersebut saling berkaitan. Petitum angka 2 (dua) apabila dibaca secara sekilas dan secara susunan redaksional memang seakan-akan berbentuk permohonan atau *voluntair* namun petitum tersebut bisa muncul dikarenakan Para Penggugat yang merasa adalah Ahli Waris dari Bapak Victor Hendrik Rasyam Koro dalam perkara ini bersengketa dengan Para Tergugat terkait dengan objek sengketa yang saling diklaim oleh mereka, sehingga petitum tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah bersifat *voluntair* terlebih lagi hal itu langsung berkaitan dengan pokok dari petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yaitu terkait dengan kepemilikan dari objek sengketa. Oleh karena itu, dikarenakan menurut Majelis Hakim gugatan dari Para Penggugat

Halaman 155 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bercampur antara gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa*, maka sudah sepatutnya dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf f ini juga ditolak karena tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf g yang mana pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *obscuur libels* dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perolehan tanah objek sengketa oleh Alm. Viktor Koroh sampai bagaimana perolehannya oleh Para Penggugat. Terhadap dalil eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim, Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 (dua) dan juga repliknya terhadap Para Tergugat telah menguraikan secara pokok mengenai pemerolehan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat, yang mana untuk menilai mengenai peristiwa maupun fakta-fakta dari Para Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya tentu harus diperiksa atau dinilai melalui pembuktian Para Pihak, baik melalui bukti surat maupun keterangan dari Saksi-Saksi sehingga hal tersebut tentu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Sehingga, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi ke-1 (kesatu) huruf g juga tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ke-2 (kedua) yang akan dimulai dari huruf a, yang mana eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan dikarenakan dalam gugatannya tidak dijelaskan secara terang apakah Penggugat I adalah istri yang sah secara hukum dari Viktor Koroh atau bukan, karena apabila Penggugat I bukan istri sah sudah tentu yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim beranggapan untuk menilai mengenai sah secara hukum atau tidaknya Penggugat I sebagai istri kedua dari Viktor Koroh tentunya membutuhkan pembuktian melalui bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi sehingga hal tersebut sudah memasuki ranah pembuktian dalam pokok perkara. Begitu juga untuk dalil eksepsi ke-2 (kedua) huruf b, untuk mengetahui apakah tanah objek sengketa betul adalah warisan untuk Para Penggugat dan selama penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat tidak pernah ada keberatan dari Para Penggugat ataupun hal-hal lainnya, maka diperlukan pembuktian dari Para Pihak terkait hal tersebut. Sehingga, dengan

Halaman 156 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap eksepsi ke-2 (kedua) huruf a dan huruf b, sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi ke-3 (ketiga) dari Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat telah daluwarsa menurut beberapa yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan, dimana misalnya menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikarekan gugatan *a quo* diajukan lebih dari 5 (lima) tahun setelah adanya Sertipikat Hak Milik yang terbit di atas tanah sengketa, maka menurut Para Tergugat seharusnya Para Penggugat tidak dapat menuntut lagi kepada pemegang sertipikat dalam hal ini Para Tergugat. Selain itu juga terdapat Putusan *Raad Van Jakarta* tertanggal 12 Januari 1940, yang termuat dalam *Indische Tijdschrift van het Recht* 154 halaman 269 yang berbunyi "*Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum*" dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor: 329 K/Sip/1957 yang berbunyi: "*Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut*", sehingga menurut Para Tergugat, dikarenakan mereka telah lama menguasai tanah sengketa maka Para Penggugat telah terlambat dalam mengajukan gugatannya terlebih beberapa bangunan di atas objek sengketa telah bersertipikat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam praktik peradilan ketentuan daluwarsa tersebut tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi tetap dipadukan dengan persyaratan itikad baik dari pemegang sertipikat atau pemegang hak yang harus dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim, disamping penilaian mengenai sertipikat yang diterbitkan secara sah dan tanah yang secara nyata dikuasai oleh si pemegang sertipikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi ke-3 (ketiga) yang menyatakan gugatan Para Penggugat daluwarsa sudah sepatutnya untuk ditolak, karena Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai penilaian yang diuraikan di atas dalam pemeriksaan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi terakhir yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu eksepsi ke-4 (keempat), dimana Para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat *error in persona* dikarenakan yang mengajukan gugatan salah pihak

Halaman 157 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat I adalah istri kedua dari Viktor Koroh maka seharusnya yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara ini adalah ahli waris dari istri pertama Viktor Koroh, kemudian selain itu gugatan *a quo* juga menurut Para Tergugat kurang pihak dikarenakan Para Penggugat tidak menarik Camat Amarasi Selatan sebagai pihak sedangkan dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Camat Amarasi Selatan telah bersekongkol dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengklaim tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ke-4 (keempat) tersebut, Majelis Hakim beranggapan setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dirasa telah merugikan haknya, sehingga apabila Penggugat I merasa ia adalah istri sah yang kedua dari Viktor Koroh yang telah dirugikan hak keperdataannya oleh Para Tergugat, maka ia juga harus membuktikan hal-hal tersebut dalam persidangan. Begitu juga untuk Para Penggugat lainnya yang didalilkan adalah Ahli Waris dari Viktor Koroh, oleh karena itu untuk membuktikan dan menilai apakah Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Viktor Koroh dan berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas tanah objek sengketa dibutuhkan pemeriksaan pembuktian dalam pokok perkara melalui bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi, sehingga sudah sepatutnya eksepsi terkait hal tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula, terhadap dalil eksepsi ke-4 (keempat) lainnya yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Camat Amarasi Selatan, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat adalah seorang yang “**merasa**” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “**dirasa**” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Majelis Hakim. Perkataan “**merasa**” dan “**dirasa**” ditekankan dalam hal ini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar atau dilanggar haknya, sehingga butuhlah proses persidangan untuk membuktikannya. Dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu hanya Para Penggugat tahu siapa yang “**dirasa**” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, sehingga dengan demikian Para Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan, karena itu adalah kebebasan ataupun hak dari Para Penggugat, sehingga

Halaman 158 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh dalil eksepsi yang ke-4 (kedua) ini sudah sepatutnya pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan melanjutkan uraian-uraian pertimbangan hukum pada bagian pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah yang berada di Kelurahan Sonraen (dahulu Desa Buraen), Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan luas tanah bidang pertama (\pm) kurang lebih 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare, dimana Para Penggugat mendalilkan kedua bidang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) yang adalah suami dari Penggugat I, ayah kandung dari Penggugat III sampai dengan Penggugat VII, dan kakek dari Penggugat II. Namun, terhadap dua bidang tanah tersebut ternyata seiring berjalannya waktu oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku seolah-olah pemilik tanah dialihkan kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat IX untuk membangun kantor pemerintahan, begitu juga untuk sebagian tanah bidang pertama tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat X masuk membangun rumah disana lalu menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Tergugat XI dan Tergugat XII untuk mereka membangun rumah dan berusaha di atas tanah tersebut, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat merasa dirugikan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah 2 (dua) bidang tanah yang berada di Kelurahan Sonraen (dahulu Desa Buraen), Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan luas tanah bidang pertama (\pm) kurang lebih 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare, yang diklaim Para Penggugat merupakan tanah milik mereka yang diperoleh secara pewarisan dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) adalah bukan milik Para Penggugat melainkan milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah dikelola dari dahulu oleh mereka dan telah dialihkan kepada pihak-pihak Para Tergugat melalui penyerahan hak;

Halaman 159 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang berada di Kelurahan Sonraen (dahulu Desa Buraen), Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan luas tanah bidang pertama (\pm) kurang lebih 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare;

Bahwa di atas dua bidang tanah objek sengketa tersebut telah berdiri beberapa bangunan dari Para Tergugat yaitu pada bidang pertama terdiri dari Kantor Pos Polisi Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat V), gedung Sekolah Menengah Atas Negeri Amarasi Selatan (Tergugat IV), Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat VIII), Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat VII), Puskesmas Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat VI) dan Kantor Rayon Militer Kecamatan Amarasi Selatan (Tergugat IX) serta rumah pribadi dari Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, kemudian di atas tanah bidang kedua berdiri bangunan Puskesmas Kecamatan Amarasi Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atau penguasaan atas dua bidang tanah yaitu bidang pertama (\pm) kurang lebih seluas 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih seluas 1 (satu) hektare oleh Para Tergugat, apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tersebut dengan membangun kantor-kantor pemerintahan dan rumah pribadi, dimana menurut Para Penggugat tanah tersebut adalah tanah warisan dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) kepada Para Penggugat, dimana Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) adalah suami dari Penggugat I, ayah kandung dari Penggugat III sampai dengan Penggugat VII, dan kakek dari Penggugat II sehingga Para Penggugat beranggapan mereka adalah Ahli Waris daripada Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) terhadap dua bidang tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 160 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya pula, Para Tergugat dan Turut Terguat juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti TI.II-1 sampai dengan TI.II-6, TIII-1 sampai dengan TIII-6, TIV-1 sampai dengan TIV-4, TV-1 dan TV-2, TVI-1, TVII-1 dan TVII-2, TVIII-1 dan TVIII-2, TIX-1 dan TIX-2, TX-1 sampai dengan TX-3, TXI-1 sampai dengan TXI-3, TXII-1 sampai dengan TXII-3 serta TT-1 sampai dengan TT-6, kemudian Para Tergugat juga secara bersama-sama telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah pula memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* sehingga dengan demikian hanya bukti- bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 sampai dengan P-18, P-20 sampai dengan P-24, dan bukti TI.TII-1 sampai dengan TI.TII-5, bukti TIII-1 sampai dengan TIII-6, bukti TIV-2, TIV-3 dan TIV-4, bukti TV-2, bukti TVI-1, bukti TVII-1 dan TVII-2, bukti TVIII-1 dan TVIII-2, bukti TX-1, TX-2 dan TX-3, bukti TXI-1, TXI-2 dan TXI-3, bukti TXII-1, TXII-2 dan TXII-3, serta bukti TT-1 sampai dengan TT-6 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, dan seluruh fotokopi bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-5, P-6, P-19 dan P-25 serta yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu TI.TII-6, TIV-1, TV-1, TIX-1 dan TIX-2 yang mana merupakan fotokopi dari

Halaman 161 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi akan dipertimbangkan kemudian apabila didukung dari alat bukti lainnya ataupun keterangan dari Saksi-Saksi yang mendukung bukti-bukti surat di atas, sebagaimana seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil dasar dari Para Penggugat yang mendalilkan apabila bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang berada di Kelurahan Sonraen (dahulu Desa Buraen), Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan luas tanah bidang pertama (\pm) kurang lebih 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare merupakan tanah warisan dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) kepada Para Penggugat selaku para Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut terkait dengan 2 (dua) bidang tanah objek sengketa, Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa tersebut adalah warisan dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) kepada Para Penggugat karena adalah Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) adalah suami dari Penggugat I, ayah kandung dari Penggugat III sampai dengan Penggugat VII, dan kakek dari Penggugat II, sehingga akan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) sampai akhirnya Para Penggugat dapat mendalilkan dirinya adalah Ahli Waris dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh);

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya bila Penggugat I adalah istri kedua dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) yang mana telah dinikahi secara hukum adat Suku Timor pada tahun 1960 di Baun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menguatkan dalil tersebut, Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-1 yaitu turunan atau salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg yang diputuskan pada tanggal 17 Januari 1995, antara Ny. Magtelda Getruda Koroh-Amtiran, dkk., melawan Ny. Maria Hanna Paulina Koroh-Loesi, dkk. Dimana setelah Majelis Hakim membaca putusan tersebut ternyata yang menjadi Para Pihak adalah Ny. Magtelda Getruda Koroh-Amtiran sebagai Penggugat (Penggugat I dalam perkara *a quo*) melawan Ny. Maria Hanna Paulina Koroh-Loesi sebagai Tergugat yang adalah istri

Halaman 162 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh). Secara singkatnya, dalam amar Putusan tersebut, Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa perkawinan antara Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) dengan Ny. Magtelda Getruda Koroh-Amtiran yaitu Penggugat dalam perkara tersebut (Penggugat I dalam perkara *a quo*) adalah sah menurut hukum sehingga anak-anak dari perkawinan mereka juga sah menurut hukum, sehingga Ny. Magtelda Getruda Koroh-Amtiran yaitu Penggugat dalam perkara tersebut (Penggugat I dalam perkara *a quo*) dan dengan anak-anaknya dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang mana juga telah dinyatakan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat, dikarenakan dalam putusan tersebut telah dinyatakan perkawinan antara Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) dengan Ny. Magtelda Getruda Koroh-Amtiran yaitu Penggugat dalam perkara tersebut (Penggugat I dalam perkara *a quo*) adalah sah secara hukum, dengan demikian hal tersebut berlaku pula dalam perkara *a quo*, dikarenakan tidak mungkin Majelis Hakim dalam perkara *a quo* merubah ataupun mempertimbangkan lebih jauh terkait dengan pokok-pokok pertimbangan dari Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg tersebut. Dengan demikian, dikarenakan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg telah dinyatakan perkawinan antara Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) dengan Ny. Magtelda Getruda Koroh-Amtiran yaitu Penggugat dalam perkara tersebut (Penggugat I dalam perkara *a quo*) beserta dengan anak-anaknya adalah sah menurut hukum, maka tentunya Para Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum secara kekeluargaan dengan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) yaitu sebagai Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang berada di Kelurahan Sonraen (dahulu Desa Buraen), Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan luas tanah bidang pertama (\pm) kurang lebih 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare, apakah 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah merupakan milik dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat selaku Ahli Warisnya;

Halaman 163 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait asal usul daripada (dua) bidang tanah objek sengketa tersebut, Para Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) yang memiliki tanah sengketa tersebut dikarenakan usahanya sendiri, dimana Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) semenjak tahun 1988 telah melakukan pengerjaan dan pembersihan lahan di atas tanah objek sengketa seperti dengan menanam rumput *king grass* bersama-sama dengan masyarakat setempat, yang mana untuk mendukung hal tersebut dan juga kepemilikan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat telah mengajukan beberapa bukti-bukti surat yang mana akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu bukti-bukti surat yang berkaitan langsung dengan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 1981 yang dibuat oleh V.H.R. Koroh, yang mana pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) menyatakan menyerahkan seluruh haknya sehubungan dengan usaha bersamanya dengan Magtelda Getruda Koroh-Amtiran (Penggugat I dalam perkara *a quo*) untuk dimilikinya sendiri untuk dipakai bagi kepentingan 7 (tujuh) orang anaknya. Terhadap bukti surat tersebut, di dalamnya tidaklah secara langsung menunjuk atau menyatakan objek usaha bersamanya dengan Penggugat I yang diserahkan haknya kepada Penggugat I, apakah objek yang dimaksud adalah dua bidang tanah objek sengketa atau tanah yang lainnya tidaklah disebutkan dalam bukti surat P-3 tersebut. Selain itu, apabila merujuk kembali kepada bukti surat P-1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg, dalam gugatan perkara tersebut Magtelda Getruda Koroh-Amtiran selaku Penggugat (Penggugat I dalam perkara *a quo*) menyatakan dari perkawinannya dengan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) diperoleh secara bersama-sama maupun usaha sendiri beberapa harta antara lain:

Sebidang tanah mamar yang terletak di Desa Retraen, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Dati II Kupang dengan ukuran panjang \pm (kurang lebih) 100 (seratus) meter dan lebar \pm (kurang lebih) 100 (seratus) meter;

Sebidang tanah ladang yang terletak di Etu Toko, Desa Teun Baun, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Dati II Kupang dengan ukuran panjang \pm (kurang lebih) 200 (dua ratus) meter dan lebar \pm (kurang lebih) 150 (seratus lima puluh) meter;

Halaman 164 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah permanen seluas 70 (tujuh puluh) meter² yang berada di atas tanah seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter² yang beralamat di Jalan Meruya Ilir, Taman Aries, Blok F10/S, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

8 (delapan) ekor sapi;

dari keempat harta di atas, tidak ada disebutkan bila dari perkawinan antara Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) dengan Magtelda Getruda Koroh-Amtiran selaku Penggugat dalam perkara tersebut (Penggugat I dalam perkara *a quo*) diperoleh dua tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berada di Kelurahan Sonraen (dahulu Desa Buraen), Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan luas tanah bidang pertama (\pm) kurang lebih 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan gugatan adalah sifatnya pengakuan dari Penggugat sendiri, maka dikarenakan dua tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak diakui atau disebutkan oleh Magtelda Getruda Koroh-Amtiran selaku Penggugat dalam perkara Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg (Penggugat I dalam perkara *a quo*) sebagai harta usaha bersamanya dengan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh), dengan demikian dua tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* secara sendirinya juga berarti disangkal oleh Penggugat I dalam perkara *a quo* sebagai harta bersamanya dengan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) dalam perkara *a quo*. Sehingga, bukti surat P-3 yang berisi Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 1981 yang dibuat oleh V.H.R. Koroh tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menunjukkan secara pasti objek usaha bersamanya dengan Penggugat I yang diserahkan haknya kepada Penggugat I, terlebih lagi apabila berbicara mengenai objek usaha bersama atau dalam kata lain harta bersamanya antara Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) dengan Penggugat I dalam perkara *a quo*, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg yang baru diputuskan pada tahun 1995, tepatnya pada bagian gugatan yang diajukan oleh Magtelda Getruda Koroh-Amtiran selaku Penggugat dalam perkara tersebut (Penggugat I dalam perkara *a quo*), Majelis Hakim tidaklah melihat dua bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta warisan bersama yang diakui oleh Magtelda Getruda Koroh-Amtiran sebagai Penggugat

Halaman 165 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Pengadilan Negeri Kupang Nomor 23/Pdt.G/1994/PN Kpg tersebut atau dalam hal ini Penggugat I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat I merupakan pemilik tanah objek sengketa bidang yang pertama melalui bukti surat P-4 yaitu Surat Keterangan Hijauan Makanan Ternak Nomor: 140/67/BN/1992 tertanggal 13 Agustus 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buraen, yang mana pada pokoknya Kepala Desa Buraen menerangkan bila Penggugat I memiliki tanah tanaman hijauan makanan ternak seluas 6 (enam) hektare yang berada di wilayah Desa Buraen, Kecamatan Amarasi. Terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim adalah bentuk surat yang bersifat pengakuan secara sepihak dan bukanlah tanda ataupun bentuk surat kepemilikan atas tanah yang sah secara hukum seperti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa: *"sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*, sehingga untuk dapat membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah haruslah melalui sertipikat tanah bukanlah dengan surat seperti sebagaimana bukti surat P-4. Terlebih lagi, selain itu sebagaimana juga yang disampaikan Tergugat IV dalam dupliknya, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri: 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei 1984 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk Memberikan Izin Membuka Tanah yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menginstruksikan agar Camat tidak lagi memberikan izin membuka tanah atau mengeluarkan pernyataan pengakuan atas tanah dalam bentuk apapun juga, sehingga seharusnya seorang Kepala Desa tidaklah dapat memberikan pengakuan seperti sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat P-4, dikarenakan hal tersebut bukanlah kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bukti surat P-4 tidaklah juga dapat menunjukkan secara sah dan hukum bahwa Penggugat I merupakan pemilik atas tanah tanaman hijauan makanan ternak seluas 6 (enam) hektare atau objek sengketa bidang yang pertama;

Halaman 166 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan kepemilikannya atas tanah objek sengketa dengan bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan foto-foto pembersihan lahan pada saat dahulu oleh Para Penggugat diantaranya Penggugat IV yang kemudian memindahkan hasil panen ke kendaraan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh), yang mana penjelasan dari foto tersebut ditulis sendiri oleh Para Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim beranggapan foto-foto tersebut tidaklah dapat menunjukkan kepemilikan secara hukum ataupun asal-usul daripada lahan yang dibersihkan tersebut, terlebih lagi keterangan dari foto tersebut hanya ditulis secara sendiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang mana sudah tentu sifatnya hanyalah pengakuan semata yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui bukti-bukti surat yang lain ataupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mendalilkan kepemilikannya atas kedua bidang tanah objek sengketa dengan bukti surat P-18 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Tahun 2022, dengan NOP. 53.03.111.003.005-0007.0, dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak Tanah: Raja Koroh di Lingkungan II, RT.008/RW.004, Sonraen dan bukti surat P-24 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Tahun 2022, dengan NOP. 53.03.111.003.003-0016.0, dengan Nama dan Alamat Wajib Pajak Tanah: Raja Koroh di Lingkungan II, RT.003/RW.002, Sonraen, dimana Para Penggugat mendalilkan P-18 adalah bukti pembayaran pajak bumi bangunan untuk objek sengketa bidang yang pertama dan P-24 adalah untuk objek sengketa bidang yang kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti surat P-18 yang mana didalilkan oleh Para Penggugat merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (untuk selanjutnya disebut SPPT PBB P2) pada tahun 2022 beserta dengan tanda terima pembayarannya, ternyata luas tanah objek pajak dalam bukti surat tersebut adalah 10.000 (sepuluh ribu) meter² sedangkan objek sengketa bidang yang pertama menurut dalil Para Penggugat adalah seluas (±) kurang lebih 6 (enam) hektare atau dalam satuan meter² menjadi 60.000 (enam puluh ribu) meter² yang mana tentunya ukuran tersebut berbeda antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan bukti surat P-18 yang diajukan oleh Para Penggugat. Kemudian, selain itu pada bukti surat P-18 juga terdapat kolom Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Halaman 167 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan Terhutang yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak dalam SPPT PBB P2 tersebut masih memiliki hutang terhadap pembayaran pajak dari objek pajaknya, sehingga hal tersebut juga menunjukkan sesungguhnya si Wajib Pajak tidak memiliki itikad baik dalam mengurus tanahnya tersebut sehingga akhirnya memiliki hutang pembayaran pajak dari tahun 2010 sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk bukti surat P-24, dimana Para Penggugat mendalilkan SPPT PBB P2 pada tahun 2022 beserta dengan tanda terima pembayarannya, ternyata luas tanah objek pajak dalam bukti surat tersebut adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter² sedangkan objek sengketa bidang yang kedua menurut dalil Para Penggugat adalah seluas (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare atau dalam satuan meter² menjadi 10.000 (sepuluh ribu) meter² yang mana tentunya ukuran tersebut berbeda antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan bukti surat P-24 yang diajukan oleh Para Penggugat. Kemudian, sama seperti P-18, pada bukti surat P-24 juga terdapat kolom Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhutang yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak dalam SPPT PBB P2 tersebut masih memiliki hutang terhadap pembayaran pajak dari objek pajaknya, sehingga hal tersebut juga menunjukkan sesungguhnya si Wajib Pajak tidak memiliki itikad baik dalam mengurus tanahnya tersebut sehingga akhirnya memiliki hutang pembayaran pajak dari tahun 2010 sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menjadi pertanyaan, SPPT PBB P2 yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti surat P-18 dan P-24 adalah pembayaran atas objek pajak yang mana, apakah tanah objek sengketa atau bukan, karena secara jelas luas perbedaan objek pajak dalam kedua bukti surat tersebut berbeda dengan luas kedua objek sengketa yang didalilkan oleh Para Pihak. Lagi pula, bukti tanda terima pembayaran dari SPPT PBB P2 tidaklah juga dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang dibayarkan tersebut, dimana hal tersebut bahkan dituliskan di atas tanda terima pembayaran SPPT PBB P2 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan beberapa surat mengenai keberatannya atas dibangunnya beberapa bangunan di atas objek sengketa oleh Para Tergugat melalui bukti surat P-7 sampai dengan P-17, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut hanyalah menunjukkan korespondensi surat menyurat antara Para Penggugat kepada pemerintah setempat dan Para Tergugat yang telah membangun beberapa kantor instansi di atas tanah

Halaman 168 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, bukti-bukti tersebut tentunya tidaklah menunjukkan mengenai kepemilikan secara hukum atas kedua objek sengketa dalam perkara *a quo*, namun hanyalah mengenai keberatan yang dilayangkan oleh Para Penggugat kepada pemerintah setempat ataupun instansi-instansi yang memilik bangunan di atas tanah objek sengketa, sehingga terhadap bukti surat P-7 sampai dengan P-17 tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah Majelis Hakim pertimbangan di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah yaitu Saksi Yuliana Neparasi dan Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Dimana, terhadap Saksi Yuliana Neparasi menurut Majelis Hakim tidaklah menunjukkan terdapat hak kepemilikan atas kedua tanah objek sengketa oleh Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh), justru Saksi Yuliana Neparasi memberikan keterangan bahwa dahulu ia pada tahun 1952 bersama dengan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) dan beberapa orang lainnya datang ke Sonraen dari Baun dikarenakan perintah dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) selaku Raja Amarasi ketika masih pemerintahan swapraja, sehingga hal tersebut menunjukkan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) bukanlah penduduk asli Sonraen tempat daripada objek sengketa tersebut berada. Selain itu, Saksi Yuliana Neparasi juga sempat memberikan keterangan bahwa ia mengetahui bila tanah objek sengketa tersebut adalah milik Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) hanya karena Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) pernah tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1950 sampai tahun 1972 sebagai seorang Raja di sana, dimana saat itu Saksi Yuliana Neparasi juga tinggal dekat dengan Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) sebagai tetangga, terhadap keterangan ini tentunya haruslah didukung dengan keterangan Saksi maupun bukti surat lainnya, dikarenakan hanya dengan menempati tanah objek sengketa saja tentunya tidaklah menunjukkan kepemilikan secara hukum atas tanah objek sengketa tersebut, yang mana hal tersebut tidaklah didukung dengan bukti surat ataupun keterangan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan keterangan dari Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun, yang bahkan dalam keterangannya ketika ia menjabat sebagai Lurah Sonraen, ia pernah menandatangani surat jual beli tanah yang ada di tanah sengketa, antara Keluarga Thon dengan Keluarga Thao

Halaman 169 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Keluarga Thao membeli tanah dari Keluarga Thon. Dimana, Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun menandatangani surat jual beli tersebut, namun pada akhirnya setelah menandatangani surat tersebut barulah menyadari tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat setelah Para Penggugat datang kepadanya untuk mengklaim tanah sengketa, sehingga terdapat ketidak konsistenan menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun tersebut dengan sikap atau perbuatannya. Bahkan dalam keterangannya Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun sendiri juga menyampaikan bahwa pada saat Penggugat I datang kepadanya, Penggugat I katakan ia memiliki bukti surat kepemilikannya namun Penggugat I tidak pernah menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah sengketa tersebut kepada Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun ketika menjabat sebagai Lurah Sonraen sampai dengan sekarang. Selain itu, pengetahuan dari Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun atas kepemilikan tanah objek sengketa oleh Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) hanyalah berdasarkan cerita dari orang tuanya, yang diceritakan kepadanya, sehingga pengetahuannya tidaklah diketahui atau dialami secara langsung oleh Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupun sendiri dan sudah sepatutnya harus didukung dengan bukti surat dan keterangan Saksi lainnya, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah ditunjukkan dengan dukungan bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi lainnya seperti sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim beranggapan terhadap pengakuan terhadap sebidang tanah seperti sebagaimana yang didalikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, haruslah dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang mendukung mengenai hal tersebut, sekalipun tanah tersebut memang dikuasai secara turun temurun dan terus menerus tetaplah harus ada bukti surat yang merujuk mengenai hal tersebut, terutama bukti surat yang menerangkan secara hukum mengenai hal tersebut seperti sebagaimana yang diamanatkan dalam pembuktian hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa sedangkan di lain pihak yaitu Para Tergugat yang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah objek sengketa menunjukkan bukti kepemilikannya dengan Surat-Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun

Halaman 170 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, yang dimulai dari bukti TIII-1, TIV-1, TVII-1, TVIII-1, TXI-1, TXII-3. Dimana terhadap surat-surat pernyataan penyerahan hak tersebut menurut Majelis Hakim juga dikuatkan bahkan oleh keterangan Saksi Teplertanimna Turas Sirunmuni Isbano Ataupah yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana ia hadir ketika penyerahan tanah secara seremonial tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak-pihak Pemerintah Kabupaten Kupang, bahkan

Menimbang, bahwa terhadap beberapa Surat-Surat Pernyataan Penyerahan Hak yaitu bukti TIII-1, TIV-1, TVII-1, TVIII-1, TXI-1, TXII-3 tersebut pada akhirnya terbit beberapa Sertipikah Hak Milik dan Hak Pakai yaitu antara lain Sertipikat Hak Pakai No. 2, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2003 (bukti surat TIII-2), Sertipikat Hak Pakai No. 3, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 12 April 2006 (bukti surat TIII-3), Sertipikat Hak Pakai No. 5, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2007 (bukti surat TIII-4), Sertipikat Hak Pakai No. 4, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2006 (bukti surat TIV-2), Seripikat Hak Milik No. 120, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Julius Tao yang (bukti surat TX-3) dan Sertipikat Hak Milik No. 00282, Desa Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dengan nama pemegang hak yaitu Melki Gustaf Thao yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2016 (bukti surat TXI-3);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim justru Para Tergugat yang dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya yang sah secara hukum atas kedua bidang tanah objek sengketa baik dimulai dari peralihannya sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah objek sengketa, sehingga seperti sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka Sertipikat Hak Milik tersebutlah yang berlaku sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan sebidang tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, Para Penggugat tidak dapat

Halaman 171 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yang berada di Kelurahan Sonraen (dahulu Desa Buraen), Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dengan luas tanah bidang pertama (\pm) kurang lebih 6 (enam) hektare dan bidang kedua (\pm) kurang lebih 1 (satu) hektare merupakan tanah milik dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat selaku para Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan: *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu"*, sehingga dengan demikian terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan juga uraian mengenai perbuatan melawan hukum diatas, maka dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dalam gugatannya tersebut bahwa (2) dua bidang tanah objek sengketa adalah milik dari Alm. Victor Hendrik Rasyam Koroh (Viktor Koroh) yang kemudian diwariskan kepada Para Penggugat, sehingga penguasaan kedua bidang tanah objek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat yang mana menurut Majelis Hakim tidak ada kaitannya atau relevansinya secara langsung dengan pembuktian objek sengketa daripada pokok perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1365 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 172 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.117.000,00 (enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, dengan dihadiri oleh Oktavianus P. J. Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

TTD./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses.....	:	Rp5.927.000,00;
2. PNPB	:	Rp180.000,00;
3.....M :		Rp10.000,00;

Halaman 173 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
Jumlah : Rp6.117.000,00
(enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 174 dari 174 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Olm